



P U T U S A N

Nomor : 1103 /Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **BADAWI ROHMAN** alias **YUSRIN** Alias **YUDI** alias **ARIF** alias **TOMI** alias **RIZAL** alias **BIMANTORO** alias **PAK CILIK** alias **PAK DHE** Alias **SALIM**

Tempat Lahir : Semarang

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 25 Oktober 1969

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : a. Jl. Taman Umudasmoro III Nomor 05 Bongsari Rt.08/08Semarang Barat (rumah orang tua).
B. Desa Pacor Kel. Pacor Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo Jawa Tengah (alamat kontrakan anak dan istri).
C. Jl. Raya Prampanan – Klaten Km. 08 Nolojayan Kab. Klaten Jawa Tengah (cuci mobil dan motor “SUKMA MITRA TOTAL CLEAN”)

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Cuci Mobil)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 21 Mei 2014 Nomor:SP.HAN;17/V/2014/Densus Sejak tanggal : 21 Mei s/d tanggal 17 September 2014;
2. Penuntut Umum tanggal : 16 September 2014 Nomor : B-/01.13.3/Euh.2/09/2014 Sejak tanggal : 16 September 2014 s/d tanggal 14 Nopember 2014:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 10 Nopember 2014
No.1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim, Sejak tanggal : 10 Nopember 2014 s/d
tanggal 09 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 27
Nopember 2014 No.1103 / Pid.SUS / 2014/PN.Jkt.Tim, Sejak tanggal : 10
Desember 2014 s/d tanggal 07 Februari 2015
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal : 23 Januari
2015 No.143 /Pen-Pid/ 2015/PT.DKI. Sejak tanggal : 08 Februari 2015 s/d
tanggal 09 Maret 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal : 02 Maret 2015
No.385 /Pen-Pid/ 2015/PT.DKI. Sejak tanggal :10 Maret 2015 s/d tanggal 08
April 2015 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim berkedudukan di Jl.Pinang I No.9 Pondok Labu Jakarta selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal: 25 Nopember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No., B-1113/0.1.13.3/
Euh.2/11/2014 tertanggal 04 Nopember 2014
2. Penetapan Ketua Pengadilan No.1103/Pen.Pid/2014/PN.JKT.TIM. tertanggal :10
Nopember 2014 , tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal :11 Nopember 2014 tentang
penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari: RABU tanggal 19 Nopember
2014;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan ahli dan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) tertanggal 23 Februari 2015 dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **BADAWI ROHMAN** alias **YUSRIN** Alias **YUDI** alias **ARIF** alias **TOMI** alias **RIZAL** alias **BIMANTORO** alias **PAK CILIK** alias **PAK DHE** Alias **SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 15 Jo Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BADAWI ROHMAN** alias **YUSRIN** Alias **YUDI** alias **ARIF** alias **TOMI** alias **RIZAL** alias **BIMANTORO** alias **PAK CILIK** alias **PAK DHE** Alias **SALIM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Di sita dari **BADAWI RACHAMAN** als yusril als yudi als arif als tomi als rizal abdurahman :

- 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 warna merah hitam, H 2715 ZR.
- 1 (satu) buah KTP kendal, NIK : 3324162510690001, atas nama RIZAL ABDURAHMAN.
- 1 (satu) buah ATM bank Muamalat, 6019239137014899.
- 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN arahan Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fi sabilillah.
- 1 (satu) buah buku berjudul Matang Dalam Berjihad.
- 1 (satu) buah buku berjudul Intelijen, cover warna hijau.

Halaman 3 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berjudul adress telephone, cover warna kuning.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan berjudul prinsip-prinsip Mujahid Al Jamaah Al Islamiah.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri atas nama pemohon RIZAL ABDURAHMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi DP kontrak tempat usaha di Nolojayan sebesar satu juta rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasa kontrak sebesar sembilan juta rupiah.

2. Di sita dari **JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH:**

- 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam.
- 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

3. Di sita dari **SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL:**

- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk senapan angin
- 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah magazen.
- 5 (lima) buah pisau lempar.
- 2 (dua) buah sangkur/bayonet.
- 20 (dua puluh) buah slide.
- 20 (dua puluh) buah trigger.
- 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
- 20 (dua puluh) buah firing pin.
- 18 (delapan belas) buah barel/laras.
- 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
- 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
- 13 (tiga belas) buah tutup grip
- 20 (dua puluh) buah ring.
- 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
- 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.
- 1 (satu) buah teropong.
- 1 (satu) buah kardus epon berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp cross berisi 4 potongan/batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk warna merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna] silver, 1 (satu) bungkus] berbentuk butiran / kristalani berwarna putih, 1 (satu) bungkus-bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.
- 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan-
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
- 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.

4. Di sita dari **MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS SU'UD RUSLI :**

- 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF.
- 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO.

Halaman 5 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap.
- 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 6 (enam) butir amunisi.
- 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.
- 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 1 (satu) pasang pistol grip.
- Komponen/rangkaian senjata api laras pendek.
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 1 (satu) buah penutup mata.
- 4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook".
- 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- 1 (satu) buah mesin catok.
- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372L.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran±40 cm x 120 cm. l 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.
- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras±40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 13 (tiga belas) buah box !, chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang±30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang±30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang±18,5 cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang±22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran±160 cm warna silver.
- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran±80 cm x 200 cm.
- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang±4 m.
- 6 (enam) buah gulungan» tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.

Halaman 7 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipa kuningan[^] dengan panjang \pm 70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang \pm 20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua. puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 10 (sepuluh) buah pipa diameter \pm 1,5 cm panjang \pm 63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 2 (dua) buah kikir kayu.
- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran \pm 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo.
- 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam.

Barang bukti tetap terlampir didalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan Terdakwa maupun Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Undang-undang Darurat dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Teroris;

Telah mendengar tanggapan masing-masing pihak yang pada pokoknya tetap dengan pendapatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternative adalah sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **BADAWI ROHMAN** alias **YUSRIN** Alias **YUDI** alias **ARIF** alias **TOMI** alias **RIZAL** alias **BIMANTORO** alias **PAK CILIK** alias **PAK DHE** Alias **SALIM** bersama dengan bersama dengan **SUYATA** alias **SALIM** alias **JIMY** alias **YAHYA** alias **MUKTI** alias **WIBOWO** alias **KHOLID**, **GALIH** alias **JOKO PURWANTO** alias **SETIAWAN**, **IBNU KHALDUN** alias **SIGIT** alias **RIFKI** alias **SUGENG** alias **BONDAN** alias **ROYAN** alias **SULARNO** alias **GUNAWAN**, **SLAMET SUCIPTO** alias **AWAI** alias **PAK RT** (dalam berkas terpisah), **MUHAMMAD** alias **KARTO** als **PRAWIRO** alias **BRAVO**, **SABARNO** dan **GOFUR** (DPO) pada bulan bulan Maret 2012 sampai dengan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Gedung Olahraga Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :129./KMA/SK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **BADAWI ROHMAN** alias **YUSRIN** Alias **YUDI** alias **ARIF** alias **TOMI** alias **RIZAL** alias **BIMANTORO** alias **PAK CILIK** alias **PAK DHE** Alias **SALIM**

Halaman 9 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu suatu organisasi keagamaan yakni organisasi Jamaah Islamiyah (JI) di mana Terdakwa mulai masuk sebagai salah satu anggota JI sejak Terdakwa di Bai'at oleh USTAD HADI SURYA alias ABU GIFARI selaku Amir/Qoid (Pimpinan) wilayah Semarang pada tahun 1998 bertempat kompleks Ponpes Baitussalam Mijen Semarang. Saat itu yang di Baiat sebanyak 5 (lima) orang antara lain yang masih Terdakwa ingat :
 - a. NUR AFIFUDIN alias HARYANTO alias HAR (asal Semarang).
 - b. AZIZ MUSTOFA alias ARI (adik kandung Terdakwa)
 - c. BAMBANG (asal Semarang Utara).
 - d. BAMBANG TUHU (asal Semarang).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya sebagai anggota biasa (anggota Fiah) yang bertugas sebagai pembantu umum dalam hal sarana dan prasarana. Namun semenjak USTAD HADI SURYA digantikan oleh USTAD AKHSAN alias MAKRUUF alias ARIF maka Terdakwa ditunjuk sebagai salah satu pembantu USTAD AKHSAN jika bepergian dalam rangka kegiatan dakwah. Pasca terjadinya penemuan bahan peledak di Sri Rejeki Semarang maka Terdakwa diperintahkan oleh USTAD AKHSAN untuk mendampingi TAUFIK KONDANG alias RULLI yang pindah ke Jogja dalam rangka bersembunyi karena diduga terkait/terlibat dengan peristiwa penemuan bahan peledak tersebut. Setelah TAUFIK KONDANG mendapatkan tempat persembunyian yakni di sebuah Ruko di Pasar Gabusan Kab. Bantul maka Terdakwa kembali lagi ke Semarang. Selama mengontrak di ruko tersebut, TAUFIK KONDANG mulai membuka usaha servis elektronik.
- Bahwa Sejak Terdakwa dikenalkan kepada MBAH ZARKASIH maka Terdakwa dipercayakan untuk menemani dan melayani MBAH ZARKASIH jika datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang. Pasca terjadinya penangkapan ADUNG, MUSTAQIM, BEJO dan KOTADAH di Solo, Terdakwa disuruh oleh USTAD AKHSAN untuk pergi bersembunyi, akhirnya Terdakwa pergi ke Jogja ke tempat TAUFIK KONDANG.

- Pasca penangkapan MBAH ZARKASIH maka struktur pemetaan pembagian wilayah diubah nama sebutannya, dimana dahulu pemetaan wilayah dinamai dengan sebutan MANTIKI 1 dan MANTIKI II maka sekarang diganti dengan sebutan QODIMAH Barat dan QODIMAH TIMUR. Adapun struktur organisasi Jamaah Islamiah (JI) sepengetahuan Tersangka sekarang ini yakni:

BITONAH : Yang menjabat selaku pimpinan/Amir/Qoid dijabat oleh MUHAMMAD alias KARTO als PRAWIRO alias BRAVO (asal Muntilan Magelang) yang wilayah pemetaannya yakni membawahi wilayah Negara Republik Indonesia. BITONAH membawahi 2 QODIMAH.

QODIMAH BARAT : Amir/Qoid dijabat oleh ABDUR RAHMAN alias CAHYONO, Wilayah Qodimah Barat membawahi wilayah Kab. Cepu, Salatiga, Klaten Jawa Tengah ke arah Barat hingga ke Medan Sumatera Utara.

QODIMAH TIMUR : Amir / Qoid dijabat oleh sdra. ZULFA, Wilayah Qodimah Timur membawahi wilayah Kab. Bojonegoro Prop. Jatim, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah ke arah Timur hingga ke Sulawesi.

Masing – masing QODIMAH membawahi 2 ISOBAN, yang Terdakwa tidak ketahui qoid maupun pemetaan wilayahnya.

Masing – masing ISOBAN membawahi 2 RODIFAH yang Terdakwa tidak ketahui qoid maupun pemetaan wilayahnya.

Masing – masing RODIFAH membawahi 2 RIBABAH. yang Terdakwa tidak ketahui qoid maupun pemetaan wilayahnya

- Bahwa dalam struktur keorganisasian ditingkat BITONAH, Qoid BITONAH dibantu oleh beberapa bagian / sub yakni :

Halaman 11 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TOLIAH BITONAH dipimpin oleh sdra. SUYOTO alias SALIM alias RESTU alias YAHYA alias JIMI. yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni:
 1. Divisi Pengamanan: ASMORO alias LULU
 2. Divisi Inves: Terdakwa
 3. Divisi Pelayanan: UTONO alias PAK SUKUR
 4. Divisi Joki: JOKO alias GALIH alias SETIAWAN yang sebelumnya dijabat oleh DAMAR alias HASAN
- b. IDAROH BITONAH: Qoid PUTRO alias TOYIB yang berperan dalam bidang pencatatan (sekretaris) dan perekrutan anggota baru ;
- c. HIQMAT BITONAH: Qoid ASHAR alias YITNO berperan dalam bidang sosial ;
- d. TAQWIAH BITONAH: Qoid AKROM yang berperan dalam bidang mental dan fisik anggota ;
- e. TAMWIL BITONAH: Qoid WALUYO (asal Jakarta) yang berperan dalam bidang keuangan ;
 - Pada tingkat QODIMAH, Qoid Kodimah juga dibantu oleh bagian/sub yang sama dengan tingkat BITONAH, dimana untuk QODIMAH BARAT para pejabat yakni:
 - a. TOLIAH QODIMAH dipimpin oleh DANANG alias SENO alias WALUYO yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni:
 1. Divisi Pengamanan: Qoid BONDAN alias ROYAN alias RIFKI yang beranggotakan yang Terdakwa ketahui antara lain: SLAMET RT alias SLAMET KAMBING
 2. Divisi Inves: Qoid AWANG yang anggotanya antara lain: TEGUH alias GITO alias BOIMIN, MISTANTO alias KUN ;
 3. Divisi Pelayanan: WAYAT alias ILYAS yang anggotanya yakni RAHARJO alias BANDI alias MISTER BEN, ROHADI alias BAROQ, JOKOWI dan BADRI
 4. Divisi Joki : ALUNG, yang beranggotakan antara lain SLAMET CET dan MAHFUD
 5. Divisi PASCAD (Pasukan Cadangan): Qoid MASKUR alias BAMBANG alias FAIZAL. Yang beranggotakan antara lain ATO, orang yang kerja di bengkel COKRO Semarang,
 - b. IDAROH QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. HIQMAT QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- d. TAQWIAH QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
- e. TAMWIL QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
- Untuk QODIMAH TIMUR para pejabat yakni:
 - a. TOLIAH QODIMAH dipimpin oleh TOPO alias. yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni:
 1. Divisi Pengamanan: yang beranggotakan SABARNO
 2. Divisi Inves: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
 3. Divisi Pelayanan: yang beranggotakan MULYONO alias MULYO
 4. Divisi Joki: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
 5. Divisi PASCAD (Pasukan Cadangan) Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya,
 - b. IDAROH QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
 - c. HIQMAT QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
 - d. TAQWIAH QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
 - e. TAMWIL QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- Bahwa untuk tingkat ISOBAH, RODIFAH dan RIBABAH Tersangka tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku staf Divisi Toliah Bitonah yaitu membantu Qoid Toliah Bitonah (SUYOTO alias JIMI) yakni dalam bidang mencari lokasi tempat acara, mencari informasi perkembangan acara, memastikan tempat acara. Namun jika sewaktu-waktu SUYOTO alias JIMI memerintahkan Terdakwa untuk melakukan sesuatu hal maka perintah tersebut tetap akan Terdakwa laksanakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki anggota (anak buah). Dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa melaporkan dan bertanggung jawab kepada SUYOTO alias JIMI selaku Qoid Toliah Bitonah.

Halaman 13 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa visi dan misi organisasi Jamaah Islamiah merubah/membentuk negara Indonesia menjadi negara/kawasan Islami (Khilafah Islamiah) yang berhukum berdasarkan Syariah Islam. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni:
 - a. DAKWAH : Dengan cara memberikan pemahaman tentang islam kepada masyarakat sekaligus melakukan perekrutan anggota baru.
 - b. l'DAD : Persiapan, dalam hal ini yang dipersiapkan yakni keuangan (dana) , sarana prasarana (persenjataan) sekaligus orang-orang yang telah memiliki kesamaan pemahaman baik dalam hal kesiapan phisik, mental dan ketrampilan.
 - c. JIHAD : Perang. Dengan cara memerangi aparat pemerintah menggunakan senjata maupun bahan peledak.
 - d. KHILAFAH : Memperluas daerah kekuasaan.
- Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut kelompok Jamaah Islamiah telah membuat beberapa program antara lain merekrut anggota baru maupun anggota lama, menyamakan persepsi, mempersiapkan tempat, mengumpulkan dana yang bersumber dari infaq para anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari segi finansial (keuangan) maupun membuka bisnis/usaha, serta mempersiapkan/mengumpulkan persenjataan, melakukan tadrib (pelatihan) terhadap anggota yang dilaksanakan sekali dalam setahun yang Terdakwa dengar informasi bahwa tadrib tersebut telah dilakukan beberapa kali yang dilaksanakan di Gunung Ungaran Semarang.
- Selanjutnya kelompok Jamaah Islamiah membentuk struktur keorganisasian yang dengan cara merubah sebutan pembagian wilayah yang dulunya menggunakan sebutan Mantiki diubah menggunakan sebutan Bitonah. Hal tersebut mulai dibentuk pasca penangkapan ZARKASIH di Jogja sekitar tahun 2007.
- Bahwa tujuan dari organisasi Jamaah Islamiah salah satunya adalah mengumpulkan senjata api, membuat senjata api serta mengumpulkan bahan peledak untuk membangun kekuatan organisasi di bidang militer.
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdakwa pernah menerima senjata untuk kepentingan organisasi dan untuk menjadi contoh pembuatan senjata rakitan di bengkel bubut milik organisasi Jamaah Islamiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam proses pengambilan/serah terima senjata api yang Tersangka lakukan sebanyak 4 (empat) kali, antara lain:

Serah terima ke 1:

Pada sekitar akhir bulan Muharram tahun 2012 Terdakwa diberitahukan oleh JIMI alias YAHYA bahwa ada barang peninggalan JOKO PITONO (alm) berupa senjata api untuk diambil kemudian diamankan. Kemudian Terdakwa bersama JIMI alias YAHYA menemui orang yang menyimpan barang tersebut di GOR Kab. Klaten, dari pertemuan tersebut telah disepakati barang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa namun belum ditentukan kapan dan dimana akan dilakukan serah terima. Sehingga akhirnya mereka sepakati serah terima senjata api akan dilaksanakan di Masjid Agung Kab. Klaten yang bila bertemu akan menggunakan kode sandi JOGJA-SOLO, kemudian Terdakwa menghubungi SABARNO (asal Magetan) dan DAMAR (asal Prambanan) untuk janji ketemu di Masjid Agung dekat alun-alun Kab. Klaten pada saat sholat Dhuhur karena dari hasil kesepakatan serah terima senjata api tersebut akan dilakukan di Masjid Agung Kab. Klaten. Namun setelah menunggu orang tersebut menghubungi Terdakwa bahwa lokasi tersebut tidak aman untuk melakukan serah terima senjata api. Kemudian orang tersebut menuntun terdakwa untuk menuju sebuah Masjid yang berada di luar kota Klaten yang arahnya menuju utara sekitar 500 meter dari Masjid Agung kemudian belok Kanan (Timur) dan menempuh perjalanan sekitar 6 km. Sesampainya di masjid yang dimaksud tersebut bertepatan dengan waktu sholat maghrib, namun Terdakwa belum melihat orang yang membawa barang berada di sekitar Masjid. Selesai sholat maghrib tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal masih duduk diatas sepeda motor Jupiter warna Hitam Plat AD kemudian lelaki tersebut mendekatkan sepeda motornya ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor, lalu orang tersebut mengambil sebuah tas ransel warna hitam yang diletakkan di antara sadel dan setir kemudian tas ransel tersebut dipindahkan ke atas sepeda motor milik Terdakwa tepatnya diantara sadel dan setir. Setelah menaruh tas ransel tersebut kemudian lelaki tersebut masuk kedalam masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian Terdakwa bersama SABARNO dan DAMAR langsung pergi meninggalkan Masjid dengan Posisi Terdakwa (selaku joki) berboncengan dengan sdra. SABARNO menaiki sepeda motor Mega Pro warna hitam plat B sambil membawa tas ransel yang diletakan di tengah, sedangkan DAMAR sendirian mengendarai sepeda motor jenis motor bebek. Saat itu

Halaman 15 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kedua temannya langsung menuju rumah ATO di Secang Kab. Magelang untuk menyimpan/menitipkan barang tersebut dirumah ATO, dimana hal tersebut sudah Terdakwa atur sebelumnya.

Sesampainya di rumah ATO maka mereka membuka tas ransel tersebut yang ternyata berisi :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek buatan China beserta magazén
- b. 1 (satu) buah granat nanas
- c. Sekitar 400 (empat ratus) butir peluru yang terdiri dari 2 (dua) jenis peluru (kaliber).
- d. 1 (satu) buah sabuk peluru

Selanjutnya keseluruhan barang tersebut Terdakwa titipkan kepada ATO yang beralamat di Secang Kab. Magelang. Beberapa lama kemudian barang-barang tersebut diambil lagi oleh sdra. SABARNO berupa 1 pucuk senjata api laras pendek buatan China beserta magazén dan beberapa butir peluru, sedangkan yang lainnya diambil oleh sdra. HARYANTO alias TATAK Alias AWANG yang Terdakwa tidak ketahui disimpan dimana maupun dititipkan kepada siapa.

Bahwa orang yang menyerahkan tas ransel berisi senjata api dan granat tersebut bukan orang yang Terdakwa temui bersama JIMI als YAHYA di Gor Kab. Klaten, melainkan orang lain yang kemungkinan disuruh oleh orang yang Terdakwa temui di GOR Klaten.

Serah terima ke 2:

Pada sekitar bulan Juli tahun 2012 ketika Terdakwa, MOHAMAD alias KARTO alias BRAVO dan JIMI alias YAHYA sedang ngobrol, MOHAMAD alias KARTO memberitahukan bahwa akan ada barang (Senjata) yang akan dikirim untuk dijemput, sehingga saat itu MOHAMAD alias KARTO menyusun rencana penjemputan tersebut sekaligus barang (senjata) akan dibagi ke Qodimah Barat dan Qodimah Timur, sehingga dalam proses penjemputan tersebut masing-masing Qodimah melibatkan/mengirimkan anggotanya. Sehingga saat itu SAHIDI (dahulu Qoid Divisi Pengaman Toliah Qodimah Barat) menunjuk salah satu anak buahnya yang akan menunggu di Masjid Agung Demak.

Setelah terjadinya kesepakatan waktu serah terima/penjemputan barang maka Terdakwa diperintahkan oleh JIMI als YAHYA untuk menunggu di lampu merah jalan alternatif Kudus-Pati sambil informasi selanjutnya. Sesampainya di perempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu merah tersebut ternyata di tempat tersebut sudah ada SABARNO yang sudah datang duluan. Ba'da ashar Terdakwa dihubungi oleh JIMI alias YAHYA untuk bergeser ke sebuah Masjid yang terletak didekat Pasar Kab. Demak (dekat perbatasan Kab. Demak dan Kab. Kudus), sehingga saat itu Terdakwa bersama SABARNO berangkat menuju Masjid yang dimaksud oleh JIMI alias YAHYA tersebut. Sesampainya di Masjid tersebut Terdakwa lihat ada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal berada di teras depan Masjid (yang kemudian Terdakwa ketahui orang tersebut bernama GOFUR). Tidak lama kemudian datang sebuah mobil Avanza warna krem masuk ke halaman Masjid yang ternyata di dalam mobil tersebut ditumpangi 3 orang yang Terdakwa ketahui ada MUHAMAD alias KARTO, JIMI alias YAHYA dan seorang lagi laki-laki yang Terdakwa tidak kenal. Kemudian lelaki yang berada di Masjid tersebut (GOFUR) langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh MUHAMMAD alias KARTO, kemudian mobil keluar dari dalam Masjid, setelah keluar dari halaman masjid mobil tersebut berhenti di depan sebuah warung yang terletak di samping Masjid tersebut yang ternyata di depan warung tersebut sudah ada seorang lelaki yang menunggu di tempat tersebut serta terparkir 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam, kemudian GOFUR turun dari atas mobil lalu mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) buah boks kardus yang terdapat diatas sepeda motor Honda Supra tersebut, lalu boks kardus tersebut dimasukkan ke dalam mobil kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa bersama SABARNO mengikuti kemana perginya mobil tersebut.

Sesampainya di sebuah SPBU mobil berhenti dan MUHAMAD alias KARTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut ternyata tidak bisa dibagi karena dibungkus rapi menggunakan gabus (sterofom) sehingga memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa barang tersebut . Sehingga kemudian boks kardus tersebut Terdakwa bawa menuju ke Masjid Agung Demak untuk menemui anak buah SAHIDI , saat itu SABARNO ikut bersama Terdakwa, sedangkan MOHAMMAD alias KARTO Terdakwa tidak ketahui kemana perginya. Sesampainya di Masjid Agung Demak anak buah SAHIDI belum tiba dan setelah ditunggu ternyata tidak datang juga dan nomor teleponnya tidak bisa dihubungi maka akhirnya Terdakwa menghubungi MAHFUD (asal Kudus yang saat itu menjabat sebagai Joki Toliah Qodimah Barat) untuk menitip barang yang saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berupa AKI (ACCU) mobil, sehingga saat itu mereka sepakati untuk bertemu di pertigaan jalan alternatif Kudus-Jepara . Namun karena saat itu posisi MAHFUD berada di sekitaran Masjid Agung Demak maka MAHFUD langsung

Halaman 17 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa di dekat bundaran Masjid Agung Demak. Dan ditempat tersebut maka Terdakwa menyerahkan bungkusan kardus tersebut kepada sdra. MAHFUD, sekanjutnya berpisah di tempat tersebut, dimana Terdakwa pulang ke Semarang dan SABARNO pulang ke Magetan.

Serah Terima ke -3:

Pada sekitar akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 , JIMI alias YAHYA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa GOFUR akan mengirimkan senjata api sehingga menyuruh Terdakwa untuk mengatur proses penjemputan senjata api tersebut. Atas pemberitahuan dan perintah tersebut maka Terdakwa menghubungi BONDAN alias RIFKI untuk menyiapkan personil minimal sebanyak 4 (empat) orang dan 3 (tiga) unit sepeda motor untuk membantu Terdakwa dalam proses penjemputan senjata api tersebut. Karena saat itu Terdakwa sudah memiliki nomor handphone milik GOFUR, maka kesepakatan waktu dan tempat penjemputan senjata api mereka sepekat dilakukan pada jam 17.00 WIB di sebuah Masjid yang terletak di wilayah Kab. Kudus (Terdakwa tidak mengetahui secara pasti terletak diwilayah mana karena Terdakwa tidak hafal wilayah tersebut). Saat itu antara Terdakwa dengan sdra. GOFUR sudah mengatur strategi proses serah terima senjata yaitu menyamakan waktu/jam yang kemudian titik temu dilakukan jam 17.00 WIB, penjemput masuk ke dalam Masjid dengan mengenakan topi yang dimiringkan, sedangkan pengantar barang membawa bungkusan yang diikat tali rafia.

Pada hari yang telah ditentukan maka Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Kutoarjo Kab. Purworejo menuju kerumah Terdakwa yang di Semarang. Namun sebelum Terdakwa berangkat, BONDAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anak buahnya yang ditunjuk untuk membantu Terdakwa yaitu SLAMET CET, BADRI, TEGUH dan SLAMET RT alias SLAMET KAMBING. Dari rumah orang tua Terdakwa di Semarang Terdakwa berangkat sendiri mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah menuju rumah SLAMET CET di wilayah Genuk Semarang, dan ternyata dirumah tersebut sudah ada SLAMET CET dan BADRI , kemudian mereka bertiga berangkat menuju Kab. Kudus masing-masing mengendarai sepeda motor. Setelah memasuki wilayah Kab. Kudus maka Terdakwa diarahkan/dituntun oleh GOFUR melalui handphone untuk menunjukkan arah menuju Masjid tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di Masjid yang dimaksud oleh GOFUR tersebut maka BADRI yang saat itu sudah membawa topi Terdakwa suruh masuk ke dalam Masjid, sedangkan SLAMET CET duduk di teras Masjid dan Terdakwa menunggu di luar kompleks Masjid (dipinggir jalan) untuk mengawasi situasi. Pada jam yang telah ditentukan (17.00 WIB) ada 1 orang lelaki mengenakan jaket warna krem mengendarai sepeda motor jenis bebek masuk kedalam kompleks Masjid tersebut sambil membawa 1 (satu) buah bungkusan (boks) kardus yang dietakkan di bagian depan (antara sadel dan stir) , bersamaan dengan itu GOFUR menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa pengantar barang tersebut ciri – cirinya mengenakan jaket warna krem , dan ternyata ciri-ciri tersebut sama dengan pengendara sepeda motor yang masuk ke halaman masjid tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa lihat pengendara sepeda motor tersebut keluar dari dalam kompleks Masjid namun sudah tidak membawa barang kemudian diikuti oleh BADRI dan SLAMET CET yang Terdakwa lihat waktu itu SLAMET CET sudah membawa bungkusan kardus (boks) tersebut, sehingga saat itu mereka bertiga langsung pergi menuju Ungaran Semarang karena TEGUH dan SLAMET KAMBING sudah menunggu disana. Sesampainya di Halte dekat Rumah Sakit Ungaran ditempat tersebut sudah ada SLAMET KAMBING dan TEGUH, yang kemudian 1 (satu) buah bungkusan kardus langsung diserahkan kepada SLAMET KAMBING. Kemudian dari tempat tersebut mereka berpisah, dan tidak mengetahui lagi dibawa kemana bungkusan kardus tersebut.

Pada pertengahan tahun 2013, GOFUR memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata dari masing – masing pengiriman tersebut untuk dijadikan sampel, sehingga saat itu Terdakwa menghubungi BONDAN untuk mengirimkan senjata api yang sebelumnya dibawa oleh SLAMET KAMBING dan TEGUH, dan saat itu BONDAN alias RIFKI menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek beserta pelurunya yang masing – masing diisi di dalam kaus kaki kepada Terdakwa. Kemudian 3 pucuk senjata api tersebut Terdakwa titipkan sementara kepada TEGUH, namun tidak lama kemudian ke 3 pucuk senjata api beserta pelurunya tersebut Terdakwa ambil kembali kemudian membawanya ke rumah DAMAR di Prambanan Klaten.

Selain itu Terdakwa juga sempat menyuruh BONDAN alias RIFKI untuk mengambil titipan senjata api yang Terdakwa titipkan di rumah MAHFUD. Kemudian barang yang dititipkan dirumah MAHFUD dikirim ke rumah DAMAR di Prambanan Klaten. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa buka bersama DAMAR dan ternyata di dalam kardus tersebut berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek. Lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 pucuk senjata api yang selesai Terdakwa bongkar tersebut kemudian Terdakwa tukar dengan 1 pucuk senjata api yang Terdakwa ambil dari TEGUH yang terisi didalam kaus kaki tersebut. Selanjutnya 3 (tiga) pucuk senjata api yang diisi didalam kaus kaki tersebut Terdakwa serahkan kepada SETIAWAN alias GALIH untuk dibawa ke bengkel yang akan dijadikan sampel, sedangkan yang 4 (empat) pucuk lagi diambil oleh TEGUH untuk disimpan. Sekitar 1 bulan kemudian 3 (tiga) pucuk senjata api yang dibawa ke bengkel untuk dijadikan sampel tersebut dikeluarkan / dipindahkan dari bengkel yang kemudian 3 pucuk senjata api tersebut Terdakwa serahkan kepada TEGUH

Serah Terima ke – 4:

Pada bulan Maret 2014 Terdakwa mendapatkan informasi dari JIMI alias YAHYA bahwa GOFUR akan mengirimkan barang (senjata) lagi sebanyak 2 kardus, sehingga JIMI Alias YAHYA menyuruh Terdakwa untuk mengatur segala sesuatunya dalam proses penjemputan barang tersebut. Atas pemberitahuan tersebut maka Terdakwa menghubungi GOFUR untuk membicarakan waktu dan tempat penjemputan barang, yang akhirnya terjadi kesepakatan serah terima dilakukan pada tanggal 16 Maret 2014 bertempat di Masjid dekat pasar Kab. Demak (TKP Penjemputan pertama dengan GOFUR) jam 17.00 WIB dengan kode sandi menggunakan nama orang, namun yang Terdakwa ingat yakni hanya kode sandi "SLAMET". Pada saat diadakan pertemuan rutin bulanan organisasi yang saat itu dilaksanakan salah satu Villa milik orang Cina Gudang Garam yang dijaga oleh SUYOTO yang terletak di wilayah Bandungan Semarang maka Terdakwa menyampaikan kepada sdra. DANANG alias SENO untuk meminta bantuan personil dan kendaraan untuk menjemput kiriman yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 15 Maret 2014, sehingga saat itu DANANG alias SENO memerintahkan/menyerahkan tugas tersebut kepada ROYAN als BONDAN als RIFKI untuk mempersiapkan personil dan kendaraan.

Pada tanggal 15 Maret 2014 Terdakwa menghubungi BONDAN als ROYAN alias RIFKI bahwa penjemputan akan dilaksanakan tanggal 16 Maret 2014, sehingga saat itu untuk besok pagi kami janji ketemu di dekat Masjid Jawa Power didaerah Mijen Semarang pada saat Dhuhur.

Pada tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Kutoarjo Kab. Purworejo menuju Semarang mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah milik Terdakwa, sesampainya di Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Jawa Power Mijen Semarang ternyata belum ada BONDAN alias RIFKI, namun tidak lama kemudian datang BONDAN alias RIFKI dan selanjutnya datang AWANG. Sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama AWANG berangkat menuju Kab. Kudus masing-masing mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan kami berdua berhenti di dekat RSUD Sultan Agung karena akan ada orang yang akan ikut dalam penjemputan barang tersebut, dan tidak lama kemudian ada seorang lelaki (yang Terdakwa tidak kenal namanya namun bekerja di bengkel Las bubut "COKRO" wilayah Tawang Semarang) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru yang kemudian ikut dengan mereka menuju Kab. Kudus. Dalam perjalanan mereka singgah di Genuk Semarang dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor milik Terdakwa di tempat penitipan sepeda motor. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke Kudus dimana Terdakwa berboncengan dengan lelaki yang Terdakwa tidak kenal tersebut, dalam perjalanan ternyata lampu depan sepeda motor Suzuki Smash tersebut lampunya tidak menyala (putus) sehingga Terdakwa menyuruh AWANG untuk memperbaiki lampu supaya tidak menimbulkan masalah jika pulang malam hari. Sehingga saat itu AWANG menghubungi temannya yang setelah datang ternyata orang yang dihubungi tersebut adalah MISTANTO alias TANTO. Selanjutnya Terdakwa bersama lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor milik MISTANTO, sedangkan AWANG dan MISTANTO membawa sepeda motor tersebut untuk diganti lampu bolamnya.

Sekitar pukul 16.45 Wib mereka berdua sampai di Masjid Dekat Pasar Demak, namun saat itu Terdakwa tidak melihat GOFUR di dalam Masjid, sehingga saat itu Terdakwa memberitahukan kepada lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut tentang ciri-ciri orang yang akan ditemui maupun kode sandi jika ditemui seseorang. Setelah menunggu beberapa saat Terdakwa tidak melihat keberadaan GOFUR maka Terdakwa berusaha keluar dari kompleks Masjid untuk melihat/mencari keberadaa sGOFUR, dan ternyata GOFUR sudah berdiri di serambi Masjid, saat itu Terdakwa langsung memberikan kode kepada GOFUR dengan cara menunjuk arah belakang menggunakan telunjuk (yang kebetulan saat itu lelaki tersebut berada di belakang Terdakwa), melihat kode tersebut selanjutnya GOFUR menepuk bahu lelaki tersebut dengan maksud agar lelaki tersebut mengikuti kemana perginya GOFUR. Saat itu Terdakwa lihat GOFUR menunjukkan arah ke tempat seorang lelaki yang duduk diatas sepeda motor yang terdapat bronjong terpal warna coklat tua yang parkir di depan warung samping Masjid, kemudian lelaki (karyawan

Halaman 21 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel Cokro) tersebut masuk lagi ke halaman masjid mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman Masjid kemudian menghampiri lelaki yang menunggu di depan warung samping Masjid.

Setelah lelaki (karyawan bengkel Cokro) tersebut berada di depan warung maka Terdakwa lihat lelaki (karyawan bengkel Cokro) tersebut mengeluarkan bronjong yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang dikendarainya, setelah terpasang maka GOFUR memasukkan 2 (dua) buah bungkusan berbentuk kotak ke dalam bronjong pada sisi kiri dan kanan, di mana saat itu kotak yang ukurannya agak pendek diisi di dalam bronjong sisi kiri, sedangkan kotak yang agak panjang diisi didalam bronjong sisi kanan. Setelah kedua kotak tersebut selesai diisi maka mereka langsung pergi meninggalkan lokasi dengan posisi MISTANTO paling depan seorang diri mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam plat milik AWANG, kemudian disusul lelaki karyawan bengkel Cokro mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik MISTANTO sambu membawa bronjong berisi 2 kotak, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan AWANG mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik lelaki karyawan bengkel Cokro tersebut.

Sesampainya di Genuk Terdakwa turun untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan di jasa penitipan, sedangkan AWANG, MISTANTO dan karyawan bengkel Cokro tersebut tetap melanjutkan perjalanan karena sudah janji menemui seseorang yang sudah menunggu di Secang Kab. Magelang pada pukul 20.00 Wib. Sehingga malam itu Terdakwa menginap di rumah orang tua Terdakwa di Semarang, sedangkan untuk kelanjutan barang tersebut dibawa kemana dan disimpan pada siapa Terdakwa tidak mengetahui lagi.

Keesokan harinya (tanggal 17 Maret 2014) sekitar jam 09.00 Terdakwa melaporkan kepada JIMI alias YAHYA tentang hasil penjemputan senjata api tersebut sudah selesai dan barang tersebut diurus oleh AWANG. Dua hari kemudian Terdakwa mendapat pemberitahuan dari JIMI alias YAHYA bahwa 2 (dua) buah kotak tersebut sudah disimpan di rumah SLAMET KAMBING. Namun sampai sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui apa saja isi dan berapa banyak jenisnya dari 2 (dua) kotak barang yang Terdakwa ambil dari GOFUR pada tanggal 16 Maret 2014 tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana sehingga GOFUR mendapatkan senjata api yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut apakah dilakukan dengan cara jual beli atau senjata bekas peninggalan para anggota Jamaah Islamiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa bahwa 1 pucuk senjata api buatan China yang berasal dari peninggalan JOKO PITONO (alm) tersebut buatan pabrik. Sedangkan 7 (tujuh) pucuk senjata api yang Terdakwa terima dari GOFUR tersebut jika dilihat dari bentuk maupun modelnya sepertinya senjata api rakitan, namun keseluruhan senjata api tersebut amunisinya harus menggunakan peluru asli yang berbahan mesiu.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa seluruh senjata api dan amunisi yang dimiliki oleh kelompok Terdakwa tidak ada sumber atau pemasok lain selain yang berasal dari peninggalan JOKO PITONO (alm) dan GOFUR
- Namun pada sekitar tahun 2012 Terdakwa pernah disuruh oleh JIMI alias YAHYA untuk membeli Crosbow (panah yang sistem penembakannya seperti cara kerjanya senjata api) sebanyak 1 (satu) buah beserta sekitar 12 (dua belas) buah anak panahnya yang harganya sebesar Rp. 5.000.000,- yang Tersangka beli di Jakarta (dekat pasar senen). Yang kemudian Crosbow tersebut diambil oleh BONDAN alias RIFKI untuk diserahkan kepada JIMI alias YAHYA.
- Selain itu Organisasi Jamaah Islamiah yang Terdakwa ikuti tersebut memiliki/ membuka usaha bisnis yaitu membuka bengkel Las dan Bubut yang sekarang ini sudah pindah kontrakan di wilayah Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dan toko "SINAR JAYA" tempat penjualan serta pemasangan CCTV yang terletak di Gayamprit Kab. Klaten (samping Tempat Pemakaman Umum).
- Bahwa bengkel yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah bengkel Las dan bubut milik Ummat (organisasi Jamaah Islamiyah) yang terletak di Kraguman Kab. Klaten yang dikelola langsung oleh MUHAMMAD alias KARTO dan dalam operasionalnya bengkel tersebut memperkerjakan beberapa karyawan yang juga termasuk dalam anggota kelompok kami yakni ALI alias ALI BABA (asal Gunung Kidul), SOFI (asal Magetan) dan KUSWOYO (asal Surabaya).
- Secara umum bengkel tersebut memproduksi pesanan teralis, kanopi, peralatan pabrik briket dan melayani pengelasan-pengelasan lainnya sedangkan secara khusus bengkel tersebut memproduksi samurai, senjata, pisau hiddenblitz, belati khusus untuk kelompok JI atas perintah PAK KARTO melalui GOFUR.
- Sedangkan bengkel didirikan dengan tujuan untuk kepentingan kelompok seperti pembuatan senjata, tempat penyimpanan senjata milik kelompok dan

Halaman 23 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diperoleh dari pelayanan umum akan digunakan untuk kelompok dan gaji pekerja bengkel las

- Bahwa maksud dan tujuan 3 pucuk senjata api tersebut dibawa ke bengkel untuk dijadikan sampel yaitu senjata api tersebut akan dijadikan Mal / master dalam pembuatan senjata api rakitan yang akan diproduksi di bengkel tersebut.
- Di bengkel Las Bubut yang terletak di Kraguman Kabupaten Klaten tersebut sudah mulai memproduksi komponen-komponen senjata api laras pendek, namun Terdakwa tidak mengetahui komponen bagian mana saja yang telah diproduksi maupun berapa jumlahnya serta Terdakwa tidak mengetahui apakah produksi senjata api rakitan tersebut sudah ada yang jadi atau belum.
- Hal tersebut Terdakwa tidak ketahui karena Terdakwa tidak memiliki akses dan tidak diperbolehkan mendatangi bengkel tersebut tanpa seijin MUHAMMAD als KARTO selaku Qoid Bitonah dan sekaligus sebagai pengelola bengkel.
- Selain memproduksi senjata api rakitan laras pendek, di bengkel tersebut juga memproduksi senjata/senapan angin yang menggunakan tabung gas oksigen yang pelurunya berupa biji besi gotri, dimana yang Terdakwa ketahui bengkel tersebut telah menghasilkan produksi senapan angin tabung gas sekitar 5 (lima) pucuk senapan, 3 buah samurai dan sekitar 7 (tujuh) buah pisau lempar.
- Kelompok dan Organisasi Jamaah Islamiah telah memiliki persediaan beberapa senjata api dan bahan peledak namun masih memproduksi pembuatan senjata api rakitan di bengkel Las dan Bubut milik Ummat tersebut, dimana maksud dan tujuan produksi pembuatan senjata api tersebut yaitu untuk menambah kekuatan persediaan persenjataan yang nantinya akan digunakan untuk berjihad memerangi pemerintahan Indonesia.
- Maksud dan tujuan pembuatan senapan angin menggunakan tabung gas oksigen, membuat samurai dan pisau lempar tersebut yakni digunakan untuk latihan (tadrib) bagi para anggota kelompok Jamaah Islamiah agar memiliki ketrampilan khususnya dalam menembak menggunakan senjata maupun melempar pisau .
- Dimana dalam proses pembuatan senapan angin tabung gas oksigen tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil orientasi dan uji coba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, yang awalnya senapan angin masih berupa senapan angin standar yang dijual bebas di pasaran kemudian dilakukan beberapa kali modifikasi hingga akhirnya menggunakan tabung gas oksigen serta awalnya menggunakan peluru senapan angin yang kemudian senapan angin tersebut menggunakan peluru biji besi gotri.

- Kelompok JI telah mempersiapkan tempat untuk pengamanan dan penyimpanan persenjataan yakni di wilayah Parangtritis di sekitar jalan umum yang menghubungkan Parangtritis-Goa Ceremai. Dimana kelompok Jamaah Islamiah pada sekitar bulan Desember 2013 telah membeli sebidang tanah kosong (belum ada bangunan) di sekitar lokasi tersebut seluas sekitar 200 m² dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta), dimana tanah tersebut masuk dalam kawasan milik Sultan Ground, untuk pihak penjual Terdakwa lupa namanya namun orang tersebut bekerja sebagai tukang parkir di kawasan wisata pantai Parangtritis (depan rumah makan) serta tinggal di belakang tanah tersebut, sedangkan untuk pihak pembeli yaitu MBAH PAIJO alias MBAH SUROSO (yang beralamat di Kab. Kulonprogo) yang menjabat sebagai anggota divisi pelayanan Toliah Qodimah.
- Bahwa sejak tanah tersebut di beli maka kelompok Jamaah Ismaliah mulai membuat/membangun pondasi yang nantinya akan didirikan pagar pembatas, namun pekerjaan pembangunan pondasi tersebut belum selesai secara keseluruhan. Bahwa dilokasi tersebut rencananya akan dibangun bangunan yang kemudian akan dijadikan bengkel Las dan Bubut sekaligus akan dijadikan Bunker tempat penyimpanan persenjataan.
- Bahwa dana yang digunakan untuk membeli lokasi maupun membangun pondasi tersebut berasal dari uang kas kelompok/organisasi Jamaah islamiah. Dalam transaksi jual beli tersebut tidak dibuatkan akte jual beli namun hanya dibuatkan kwitansi bermeterai yang ditanda tangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Sedangkan para saksi tidak ikut bertanda tangan melainkan hanya sebatas menyaksikan, dimana saksi-saksi pihak pembeli yakni Terdakwa sendiri dan ASMORO alias LULU, dari pihak penjual disaksikan oleh PAK RT dan pemilik tanah batas sebelah Barat, karena batas tanah bagian Timur dan Selatan masih milik pihak penjual, sedangkan untuk bagian Utara berbatasan dengan jalan umum.

Halaman 25 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain itu kelompok / organisasi Jamaah Islamiah pada tahun 2013 juga membeli sebidang tanah beserta bangunan (rumah) yang terletak di wilayah Kab. Magetan, dalam proses jual beli tersebut dilakukan oleh MOHAMAD als KARTO, JIMI alias YAHYA dan SABARNO seharga sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta). Dimana rumah tersebut akan di gunakan sebagai bunker tempat penyimpanan persenjataan organisasi Jamaah Islamiah. Namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah di lokasi tersebut sudah dibangun bunker atau belum karena yang Terdakwa ketahui bahwa rumah tersebut tidak ada yang menghuni / tinggal.
- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiah yang Terdakwa ikuti tersebut memiliki uang kas yang bersumber dari infaq anggota dan ada juga yang bersumber dari yayasan yang salah satunya Terdakwa ketahui dari Yayasan ABDURRAHMAN BIN AUF (ABA) yang bergerak dibidang sosial penyaluran zakat dan infaq.
- Bahwa seluruh anggota organisasi Jamaah Islamiah disarankan untuk memberikan infaq sebesar 5% dari penghasilan/keuntungan usaha yang dibayarkan/diberikan ke organisasi pada setiap bulannya, dana infag anggota tersebut diserahkan kepada masing-masing Qoid sesuai struktur organisasi yang dilakukan pada saat diadakan pertemuan rutin bulanan. Sedangkan sumbangan yang berasal dari luar/Yayasan diserahkan kepada Qoid yang lokasinya berdekatan dengan kantor Yayasan tersebut. Untuk Terdakwa sendiri penyerahan uang infaq tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada JIMI als YAHYA dan kemudian JIMI als YAHYA menyerahkan dana infaq tersebut kepada MUHAMAD als KARTO selaku Qoid Bitonah.
- Bahwa uang kas organisasi Jamaah Islamiah tersebut digunakan untuk operasional organisasi antara lain untuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi tempat pertemuan rutin bulanan, biaya perawatan kendaraan, pembelian sarana dan prasarana, untuk tunjangan / gaji para pengurus organisasi maupun untuk kegiatan sosial (yang bersifat bantuan maupun THR).
- Dimana selama Terdakwa bergabung dan menjadi pengurus organisasi Jamaah Islamiah tersebut setiap bulannya Terdakwa mendapatkan tunjangan/gaji tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan uang operasional minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu)/bulan, namun jika dalam bulan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Terdakwa padat maka tunjangan operasional lebih banyak diberikan kepada Ters Terdakwa angka. Dimana dalam setiap bulannya uang tunjangan maupun uang operasional tersebut Tersangka terima langsung dari JIMI alias YAHYA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyerahkan senjata api untuk menjadi model pembuatan senjata rakitan di bengkel mereka yang berada di Desa Sumber Kecamatan Trucuk mengakibatkan ketakutan masal pada masyarakat

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 7 jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **BADAWI ROHMAN** alias **YUSRIN** Alias **YUDI** alias **ARIF** alias **TOMI** alias **RIZAL** alias **BIMANTORO** alias **PAK CILIK** alias **PAK DHE** Alias **SALIM** bersama dengan bersama dengan **SUYATA** alias **SALIM** alias **JIMY** alias **YAHYA** alias **MUKTI** alias **WIBOWO** alias **KHOLID**, **GALIH** alias **JOKO PURWANTO** alias **SETIAWAN**, **IBNU KHALDUN** alias **SIGIT** alias **RIFKI** alias **SUGENG** alias **BONDAN** alias **ROYAN** alias **SULARNO** alias **GUNAWAN**, **SLAMET SUCIPTO** alias **AWAI** alias **PAK RT** (dalam berkas terpisah), **MUHAMMAD** alias **KARTO** als **PRAWIRO** alias **BRAVO**, **SABARNO** dan **GOFUR** (DPO) pada bulan bulan Maret 2012 sampai dengan Juni 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Gedung Olahraga Klaten atau setidaknya pada suatu tempat pain yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :129./KMA/SK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **BADAWI ROHMAN** alias **YUSRIN** Alias **YUDI** alias **ARIF** alias **TOMI** alias **RIZAL** alias **BIMANTORO** alias **PAK CILIK** alias **PAK DHE** Alias **SALIM** melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan secara melawan hukum

Halaman 27 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukantindak pidana yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu suatu organisasi keagamaan yakni organisasi Jamaah Islamiyah (JI) di mana Terdakwa mulai masuk sebagai salah satu anggota JI sejak Terdakwa di Bai'at oleh USTAD HADI SURYA alias ABU GIFARI selaku Amir/Qoid (Pimpinan) wilayah Semarang pada tahun 1998 bertempat kompleks Ponpes Baitussalam Mijen Semarang. Saat itu yang di Baiat sebanyak 5 (lima) orang antara lain yang masih Terdakwa ingat :
 - a. NUR AFIFUDIN alias HARYANTO alias HAR (asal Semarang).
 - b. AZIZ MUSTOFA alias ARI (adik kandung Terdakwa)
 - c. BAMBANG (asal Semarang Utara).
 - d. BAMBANG TUHU (asal Semarang).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya sebagai anggota biasa (anggota Fiah) yang bertugas sebagai pembantu umum dalam hal sarana dan prasarana. Namun semenjak USTAD HADI SURYA digantikan oleh USTAD AKHSAN alias MAKRUF alias ARIF maka Terdakwa ditunjuk sebagai salah satu pembantu USTAD AKHSAN jika bepergian dalam rangka kegiatan dakwah. Pasca terjadinya penemuan bahan peledak di Sri Rejeki Semarang maka Terdakwa diperintahkan oleh USTAD AKHSAN untuk mendampingi TAUFIK KONDANG alias RULLI yang pindah ke Jogja dalam rangka bersembunyi karena diduga terkait/terlibat dengan peristiwa penemuan bahan peledak tersebut. Setelah TAUFIK KONDANG mendapatkan tempat persembunyian yakni di sebuah Ruko di Pasar Gabusan Kab. Bantul maka Terdakwa kembali lagi ke Semarang. Selama mengontrak di ruko tersebut, TAUFIK KONDANG mulai membuka usaha servis elektronik.
- Bahwa Sejak Terdakwa dikenalkan kepada MBAH ZARKASIH maka Terdakwa dipercayakan untuk menemani dan melayani MBAH ZARKASIH jika datang ke Semarang. Pasca terjadinya penangkapan ADUNG, MUSTAQIM, BEJO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTADAH di Solo, Terdakwa disuruh oleh USTAD AKHSAN untuk pergi bersembunyi, akhirnya Terdakwa pergi ke Jogja ke tempat TAUFIK KONDANG.

- Pasca penangkapan MBAH ZARKASIH maka struktur pemetaan pembagian wilayah diubah nama sebutannya, dimana dahulu pemetaan wilayah dinamai dengan sebutan MANTIKI 1 dan MANTIKI II maka sekarang diganti dengan sebutan QODIMAH Barat dan QODIMAH TIMUR. Adapun struktur organisasi Jamaah Islamiah (JI) sepengetahuan Tersangka sekarang ini yakni:

BITONAH : Yang menjabat selaku pimpinan/Amir/Qoid dijabat oleh MUHAMMAD alias KARTO als PRAWIRO alias BRAVO (asal Muntilan Magelang) yang wilayah pemetaannya yakni membawahi wilayah Negara Republik Indonesia. BITONAH membawahi 2 QODIMAH.

QODIMAH BARAT : Amir/Qoid dijabat oleh ABDUR RAHMAN alias CAHYONO, Wilayah Qodimah Barat membawahi wilayah Kab. Cepu, Salatiga, Klaten Jawa Tengah ke arah Barat hingga ke Medan Sumatera Utara.

QODIMAH TIMUR : Amir / Qoid dijabat oleh sdra. ZULFA, Wilayah Qodimah Timur membawahi wilayah Kab. Bojonegoro Prop. Jatim, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah ke arah Timur hingga ke Sulawesi.

Masing – masing QODIMAH membawahi 2 ISOBAN, yang Terdakwa tidak ketahui qoid maupun pemetaan wilayahnya.

Masing – masing ISOBAN membawahi 2 RODIFAH yang Terdakwa tidak ketahui qoid maupun pemetaan wilayahnya.

Masing – masing RODIFAH membawahi 2 RIBABAH. yang Terdakwa tidak ketahui qoid maupun pemetaan wilayahnya

- Bahwa dalam struktur keorganisasian ditingkat BITONAH, Qoid BITONAH dibantu oleh beberapa bagian / sub yakni :

Halaman 29 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TOLIAH BITONAH dipimpin oleh sdra. SUYOTO alias SALIM alias RESTU alias YAHYA alias JIMI. yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni:
 1. Divisi Pengamanan: ASMORO alias LULU
 2. Divisi Inves: Terdakwa
 3. Divisi Pelayanan: UTONO alias PAK SUKUR
 4. Divisi Joki: JOKO alias GALIH alias SETIAWAN yang sebelumnya dijabat oleh DAMAR alias HASAN
- b. IDAROH BITONAH: Qoid PUTRO alias TOYIB yang berperan dalam bidang pencatatan (sekretaris) dan perekrutan anggota baru.
- c. HIQMAT BITONAH: Qoid ASHAR alias YITNO berperan dalam bidang sosial.
- d. TAQWIAH BITONAH: Qoid AKROM yang berperan dalam bidang mental dan fisik anggota
- e. TAMWIL BITONAH: Qoid WALUYO (asal Jakarta) yang berperan dalam bidang keuangan
 - Pada tingkat QODIMAH, Qoid Kodimah juga dibantu oleh bagian/sub yang sama dengan tingkat BITONAH, dimana untuk QODIMAH BARAT para pejabat yakni:
 - a. TOLIAH QODIMAH dipimpin oleh DANANG alias SENO alias WALUYO yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni:
 1. Divisi Pengamanan: Qoid BONDAN alias ROYAN alias RIFKI yang beranggotakan yang Terdakwa ketahui antara lain: SLAMET RT alias SLAMET KAMBING
 2. Divisi Inves: Qoid AWANG yang anggotanya antara lain: TEGUH alias GITO alias BOIMIN, MISTANTO alias KUN
 3. Divisi Pelayanan: WAYAT alias ILYAS yang anggotanya yakni RAHARJO alias BANDI alias MISTER BEN, ROHADI alias BAROQ, JOKOWI dan BADRI
 4. Divisi Joki: ALUNG, yang beranggotakan antara lain SLAMET CET dan MAHFUD
 5. Divisi PASCAD (Pasukan Cadangan): Qoid MASKUR alias BAMBANG alias FAIZAL. Yang beranggotakan antara lain ATO, orang yang kerja di bengkel COKRO Semarang,
 - b. IDAROH QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. HIQMAT QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- d. TAQWIAH QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
- e. TAMWIL QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
- Untuk QODIMAH TIMUR para pejabat yakni:
 - a. TOLIAH QODIMAH dipimpin oleh TOPO alias. yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni:
 1. Divisi Pengamanan: yang beranggotakan SABARNO
 2. Divisi Inves: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
 3. Divisi Pelayanan: yang beranggotakan MULYONO alias MULYO
 4. Divisi Joki: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
 5. Divisi PASCAD (Pasukan Cadangan) Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya,
 - b. IDAROH QODIMAH: *Terdakwa tidak* mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
 - c. HIQMAT QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
 - d. TAQWIAH QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
 - e. TAMWIL QODIMAH: Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- Bahwa untuk tingkat ISOBAH, RODIFAH dan RIBABAH Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku staf Divisi Toliah Bitonah yaitu membantu Qoid Toliah Bitonah (SUYOTO alias JIMI) yakni dalam bidang mencari lokasi tempat acara, mencari informasi perkembangan acara, memastikan tempat acara. Namun jika sewaktu-waktu SUYOTO alias JIMI memerintahkan Terdakwa untuk melakukan sesuatu hal maka perintah tersebut tetap akan Terdakwa laksanakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki anggota (anak buah). Dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa melaporkan dan bertanggung jawab kepada SUYOTO alias JIMI selaku Qoid Toliah Bitonah.

Halaman 31 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa visi dan misi organisasi Jamaah Islamiah merubah/membentuk negara Indonesia menjadi negara/kawasan Islami (Khilafah Islamiah) yang berhukum berdasarkan Syariah Islam. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni:
 - a. DAKWAH : Dengan cara memberikan pemahaman tentang islam kepada masyarakat sekaligus melakukan perekrutan anggota baru.
 - b. I'DAD :Persiapan, dalam hal ini yang dipersiapkan yakni keuangan (dana) , sarana prasarana (persenjataan) sekaligus orang-orang yang telah memiliki kesamaan pemahaman baik dalam hal kesiapan phisik, mental dan ketrampilan.
 - c. JIHAD : Perang. Dengan cara memerangi aparat pemerintah menggunakan senjata maupun bahan peledak.
 - d. KHILAFAH : Memperluas daerah kekuasaan.
- Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut kelompok Jamaah Islamiah telah membuat beberapa program antara lain merekrut anggota baru maupun anggota lama, menyamakan persepsi, mempersiapkan tempat, mengumpulkan dana yang bersumber dari infaq para anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari segi finansial (keuangan) maupun membuka bisnis/ usaha, serta mempersiapkan/mengumpulkan persenjataan, melakukan tadrib (pelatihan) terhadap anggota yang dilaksanakan sekali dalam setahun yang Terdakwa dengar informasi bahwa tadrib tersebut telah dilakukan beberapa kali yang dilaksanakan di Gunung Ungaran Semarang.
- Selanjutnya kelompok Jamaah Islamiah membentuk struktur keorganisasian yang dengan cara merubah sebutan pembagian wilayah yang dulunya menggunakan sebutan Mantiki diubah menggunakan sebutan Bitonah. Hal tersebut mulai dibentuk pasca penangkapan ZARKASIH di Jogja sekitar tahun 2007.
- Bahwa tujuan dari organisasi Jamaah Islamiah salah satunya adalah mengumpulkan senjata api, membuat senjata api serta mengumpulkan bahan peledak untuk membangun kekuatan organisasi di bidang militer.
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdakwa pernah menerima senjata untuk kepentingan organisasi dan untuk menjadi contoh pembuatan senjata rakitan di bengkel bubut milik organisasi Jamaah Islamiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam proses pengambilan/serah terima senjata api yang Tersangka lakukan sebanyak 4 (empat) kali, antara lain:

Serah terima ke 1:

Pada sekitar akhir bulan Muharram tahun 2012 Terdakwa diberitahukan oleh JIMI alias YAHYA bahwa ada barang peninggalan JOKO PITONO (alm) berupa senjata api untuk diambil kemudian diamankan. Kemudian Terdakwa bersama JIMI alias YAHYA menemui orang yang menyimpan barang tersebut di GOR Kab. Klaten, dari pertemuan tersebut telah disepakati barang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa namun belum ditentukan kapan dan dimana akan dilakukan serah terima. Sehingga akhirnya mereka sepakati serah terima senjata api akan dilaksanakan di Masjid Agung Kab. Klaten yang bila bertemu akan menggunakan kode sandi JOGJA-SOLO, kemudian Terdakwa menghubungi SABARNO (asal Magetan) dan DAMAR (asal Prambanan) untuk janji ketemu di Masjid Agung dekat alun-alun Kab. Klaten pada saat sholat Dhuhur karena dari hasil kesepakatan serah terima senjata api tersebut akan dilakukan di Masjid Agung Kab. Klaten. Namun setelah menunggu orang tersebut menghubungi Terdakwa bahwa lokasi tersebut tidak aman untuk melakukan serah terima senjata api. Kemudian orang tersebut menuntun terdakwa untuk menuju sebuah Masjid yang berada di luar kota Klaten yang arahnya menuju utara sekitar 500 meter dari Masjid Agung kemudian belok Kanan (Timur) dan menempuh perjalanan sekitar 6 km. Sesampainya di masjid yang dimaksud tersebut bertepatan dengan waktu sholat maghrib, namun Terdakwa belum melihat orang yang membawa barang berada di sekitar Masjid. Selesai sholat maghrib tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal masih duduk diatas sepeda motor Jupiter warna Hitam Plat AD kemudian lelaki tersebut mendekati sepeda motornya ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor, lalu orang tersebut mengambil sebuah tas ransel warna hitam yang diletakkan di antara sadel dan setir kemudian tas ransel tersebut dipindahkan ke atas sepeda motor milik Terdakwa tepatnya diantara sadel dan setir. Setelah menaruh tas ransel tersebut kemudian lelaki tersebut masuk kedalam masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian Terdakwa bersama SABARNO dan DAMAR langsung pergi meninggalkan Masjid dengan Posisi Terdakwa (selaku joki) berboncengan

Halaman 33 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdra. SABARNO menaiki sepeda motor Mega Pro warna hitam plat B sambil membawa tas ransel yang diletakan di tengah, sedangkan DAMAR sendirian mengendarai sepeda motor jenis motor bebek. Saat itu terdakwa dan kedua temannya langsung menuju rumah ATO di Secang Kab. Magelang untuk menyimpan/menitipkan barang tersebut dirumah ATO, dimana hal tersebut sudah Terdakwa atur sebelumnya.

Sesampianya di rumah ATO maka mereka membuka tas ransel tersebut yang ternyata berisi :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek buatan China beserta magazen
- b. 1 (satu) buah granat nanas
- c. Sekitar 400 (empat ratus) butir peluru yang terdiri dari 2 (dua) jenis peluru (kaliber).
- d. 1 (satu) buah sabuk peluru

Selanjutnya keseluruhan barang tersebut Terdakwa titipkan kepada ATO yang beralamat di Secang Kab. Magelang. Beberapa lama kemudian barang-barang tersebut diambil lagi oleh sdra. SABARNO berupa 1 pucuk senjata api laras pendek buatan China beserta magazen dan beberapa butir peluru, sedangkan yang lainnya diambil oleh sdra. HARYANTO alias TATAK Alias AWANG yang Terdakwa tidak ketahui disimpan dimana maupun ditiptikan kepada siapa.

Bahwa orang yang menyerahkan tas ransel berisi senjata api dan granat tersebut bukan orang yang Terdakwa temui bersama JIMI als YAHYA di Gor Kab. Klaten, melainkan orang lain yang kemungkinan disuruh oleh orang yang Terdakwa temui di GOR Klaten.

Serah terima ke 2:

Pada sekitar bulan Juli tahun 2012 ketika Terdakwa, MOHAMAD alias KARTO alias BRAVO dan JIMI alias YAHYA sedang ngobrol, MOHAMAD alias KARTO memberitahukan bahwa akan ada barang (Senjata) yang akan dikirim untuk dijemput, sehingga saat itu MOHAMAD alias KARTO menyusun rencana penjemputan tersebut sekaligus barang (senjata) akan dibagi ke Qodimah Barat dan Qodimah Timur, sehingga dalam proses penjemputan tersebut masing-masing Qodimah melibatkan/mengirimkan anggotanya. Sehingga saat itu SAHIDI (dahulu Qoid Divisi Pengaman Toliah Qodimah Barat) menunjuk salah satu anak buahnya yang akan menunggu di Masjid Agung Demak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terjadinya kesepakatan waktu serah terima/penjemputan barang maka Terdakwa diperintahkan oleh JIMI als YAHYA untuk menunggu di lampu merah jalan alternatif Kudus-Pati sambil informasi selanjutnya. Sesampainya di perempatan lampu merah tersebut ternyata di tempat tersebut sudah ada SABARNO yang sudah datang duluan. Ba'da ashar Terdakwa dihubungi oleh JIMI alias YAHYA untuk bergeser ke sebuah Masjid yang terletak didekat Pasar Kab. Demak (dekat perbatasan Kab. Demak dan Kab. Kudus), sehingga saat itu Terdakwa bersama SABARNO berangkat menuju Masjid yang dimaksud oleh JIMI alias YAHYA tersebut. Sesampainya di Masjid tersebut Terdakwa lihat ada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal berada di teras depan Masjid (yang kemudian Terdakwa ketahui orang tersebut bernama GOFUR). Tidak lama kemudian datang sebuah mobil Avanza warna krem masuk ke halaman Masjid yang ternyata di dalam mobil tersebut ditumpangi 3 orang yang Terdakwa ketahui ada MUHAMAD alias KARTO, JIMI alias YAHYA dan seorang lagi laki-laki yang Terdakwa tidak kenal. Kemudian lelaki yang berada di Masjid tersebut (GOFUR) langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh MUHAMMAD alias KARTO, kemudian mobil keluar dari halaman Masjid, setelah keluar dari halaman masjid mobil tersebut berhenti di depan sebuah warung yang terletak di samping Masjid tersebut yang ternyata di depan warung tersebut sudah ada seorang lelaki yang menunggu di tempat tersebut serta terparkir 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam, kemudian GOFUR turun dari atas mobil lalu mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) buah boks kardus yang terdapat diatas sepeda motor Honda Supra tersebut, lalu boks kardus tersebut dimasukkan ke dalam mobil kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa bersama SABARNO mengikuti kemana perginya mobil tersebut.

Sesampainya di sebuah SPBU mobil berhenti dan MUHAMAD alias KARTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut ternyata tidak bisa dibagi karena dibungkus rapi menggunakan gabus (sterofom) sehingga memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa barang tersebut . Sehingga kemudian boks kardus tersebut Terdakwa bawa menuju ke Masjid Agung Demak untuk menemui anak buah SAHIDI , saat itu SABARNO ikut bersama Terdakwa, sedangkan MOHAMMAD alias KARTO Terdakwa tidak ketahui kemana perginya. Sesampainya di Masjid Agung Demak anak buah SAHIDI belum tiba dan setelah ditunggu ternyata tidak datang juga dan nomor

Halaman 35 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleponnya tidak bisa dihubungi maka akhirnya Terdakwa menghubungi MAHFUD (asal Kudus yang saat itu menjabat sebagai Joki Toliah Qodimah Barat) untuk menitip barang yang saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berupa AKI (ACCU) mobil, sehingga saat itu mereka sepakati untuk bertemu di pertigaan jalan alternatif Kudus-Jepara . Namun karena saat itu posisi MAHFUD berada di sekitaran Masjid Agung Demak maka MAHFUD langsung menemui Terdakwa di dekat bundaran Masjid Agung Demak. Dan ditempat tersebut maka Terdakwa menyerahkan bungkusan kardus tersebut kepada sdra. MAHFUD, sekanjutnya berpisah di tempat tersebut, dimana Terdakwa pulang ke Semarang dan SABARNO pulang ke Magetan.

Serah Terima ke -3:

Pada sekitar akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 , JIMI alias YAHYA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa GOFUR akan mengirimkan senjata api sehingga menyuruh Terdakwa untuk mengatur proses penjemputan senjata api tersebut. Atas pemberitahuan dan perintah tersebut maka Terdakwa menghubungi BONDAN alias RIFKI untuk menyiapkan personil minimal sebanyak 4 (empat) orang dan 3 (tiga) unit sepeda motor untuk membantu Terdakwa dalam proses penjemputan senjata api tersebut. Karena saat itu Terdakwa sudah memiliki nomor handphone milik GOFUR, maka kesepakatan waktu dan tempat penjemputan senjata api mereka sepekat dilakukan pada jam 17.00 WIB di sebuah Masjid yang terletak di wilayah Kab. Kudus (Terdakwa tidak mengetahui secara pasti terletak diwilayah mana karena Terdakwa tidak hafal wilayah tersebut). Saat itu antara Terdakwa dengan sdra. GOFUR sudah mengatur strategi proses serah terima senjata yaitu menyamakan waktu/jam yang kemudian titik temu dilakukan jam 17.00 WIB, penjemput masuk ke dalam Masjid dengan mengenakan topi yang dimiringkan, sedangkan pengantar barang membawa bungkusan yang diikat tali rafia.

Pada hari yang telah ditentukan maka Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Kutoarjo Kab. Purworejo menuju kerumah Terdakwa yang di Semarang. Namun sebelum Terdakwa berangkat, BONDAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anak buahnya yang ditunjuk untuk membantu Terdakwa yaitu SLAMET CET, BADRI, TEGUH dan SLAMET RT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SLAMET KAMBING. Dari rumah orang tua Terdakwa di Semarang Terdakwa berangkat sendirian mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah menuju rumah SLAMET CET di wilayah Genuk Semarang, dan ternyata dirumah tersebut sudah ada SLAMET CET dan BADRI, kemudian mereka bertiga berangkat menuju Kab. Kudus masing-masing mengendarai sepeda motor. Setelah memasuki wilayah Kab. Kudus maka Terdakwa diarahkan/dituntun oleh GOFUR melalui handphone untuk menunjukkan arah menuju Masjid tersebut.

Setelah sampai di Masjid yang dimaksud oleh GOFUR tersebut maka BADRI yang saat itu sudah membawa topi Terdakwa suruh masuk ke dalam Masjid, sedangkan SLAMET CET duduk di teras Masjid dan Terdakwa menunggu di luar kompleks Masjid (dipinggir jalan) untuk mengawasi situasi. Pada jam yang telah ditentukan (17.00 WIB) ada 1 orang lelaki mengenakan jaket warna krem mengendarai sepeda motor jenis bebek masuk kedalam kompleks Masjid tersebut sambil membawa 1 (satu) buah bungkusan (boks) kardus yang dietakkan di bagian depan (antara sadel dan stir), bersamaan dengan itu GOFUR menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa pengantar barang tersebut ciri – cirinya mengenakan jaket warna krem, dan ternyata ciri-ciri tersebut sama dengan pengendara sepeda motor yang masuk ke halaman masjid tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa lihat pengendara sepeda motor tersebut keluar dari dalam kompleks Masjid namun sudah tidak membawa barang kemudian diikuti oleh BADRI dan SLAMET CET yang Tersangka lihat waktu itu SLAMET CET sudah membawa bungkusan kardus (boks) tersebut, sehingga saat itu mereka bertiga langsung pergi menuju Ungaran Semarang karena TEGUH dan SLAMET KAMBING sudah menunggu disana. Sesampainya di Halte dekat Rumah Sakit Ungaran ditempat tersebut sudah ada SLAMET KAMBING dan TEGUH, yang kemudian 1 (satu) buah bungkusan kardus langsung diserahkan kepada SLAMET KAMBING. Kemudian dari tempat tersebut mereka berpisah, dan tidak mengetahui lagi dibawa kemana bungkusan kardus tersebut.

Pada pertengahan tahun 2013, GOFUR memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata dari masing – masing pengiriman tersebut untuk dijadikan sampel, sehingga saat itu Terdakwa menghubungi BONDAN untuk mengirimkan senjata api yang sebelumnya dibawa oleh SLAMET KAMBING dan TEGUH, dan saat itu BONDAN alias RIFKI

Halaman 37 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata apa laras pendek beserta pelurunya yang masing – masing diisi di dalam kaus kaki kepada Terdakwa. Kemudian 3 pucuk senjata api tersebut Terdakwa titipkan sementara kepada TEGUH, namun tidak lama kemudian ke 3 pucuk senjata api beserta pelurunya tersebut Terdakwa ambil kembali kemudian membawanya ke rumah DAMAR di Prambanan Klaten.

Selain itu Terdakwa juga sempat menyuruh BONDAN alias RIFKI untuk mengambil titipan senjata api yang Terdakwa titipkan di rumah MAHFUD. Kemudian barang yang dititipkan di rumah MAHFUD dikirim ke rumah DAMAR di Prambanan Klaten. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa buka bersama DAMAR dan ternyata di dalam kardus tersebut berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek. Lalu Terdakwa mengambil 1 pucuk senjata api yang selesai Terdakwa bongkar tersebut kemudian Terdakwa tukar dengan 1 pucuk senjata api yang Tersangka ambil dari TEGUH yang terisi didalam kaus kaki tersebut. Selanjutnya 3 (tiga) pucuk senjata api yang diisi didalam kaus kaki tersebut Tersangka serahkan kepada SETIAWAN alias GALIH untuk dibawa ke bengkel yang akan dijadikan sampel, sedangkan yang 4 (empat) pucuk lagi diambil oleh TEGUH untuk disimpan. Sekitar 1 bulan kemudian 3 (tiga) pucuk senjata api yang dibawa ke bengkel untuk dijadikan sampel tersebut dikeluarkan / dipindahkan dari bengkel yang kemudian 3 pucuk senjata api tersebut Terdakwa serahkan kepada TEGUH

Serah Terima ke – 4:

Pada bulan Maret 2014 Terdakwa mendapatkan informasi dari JIMI alias YAHYA bahwa GOFUR akan mengirimkan barang (senjata) lagi sebanyak 2 kardus, sehingga JIMI Alias YAHYA menyuruh Terdakwa untuk mengatur segala sesuatunya dalam proses penjemputan barang tersebut. Atas pemberitahuan tersebut maka Terdakwa menghubungi GOFUR untuk membicarakan waktu dan tempat penjemputan barang, yang akhirnya terjadi kesepakatan serah terima dilakukan pada tanggal 16 Maret 2014 bertempat di Masjid dekat pasar Kab. Demak (TKP Penjemputan pertama dengan GOFUR) jam 17.00 WIB dengan kode sandi menggunakan nama orang, namun yang Terdakwa ingat yakni hanya kode sandi “SLAMET“. Pada saat diadakan pertemuan rutin bulanan organisasi yang saat itu dilaksanakan salah satu Villa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang Cina Gudang Garam yang dijaga oleh SUYOTO yang terletak di wilayah Bandungan Semarang maka Terdakwa menyampaikan kepada sdr. DANANG alias SENO untuk meminta bantuan personil dan kendaraan untuk menjemput kiriman yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 15 Maret 2014, sehingga saat itu DANANG alias SENO memerintahkan/menyerahkan tugas tersebut kepada ROYAN als BONDAN als RIFKI untuk mempersiapkan personil dan kendaraan.

Pada tanggal 15 Maret 2014 Terdakwa menghubungi BONDAN als ROYAN alias RIFKI bahwa penjemputan akan dilaksanakan tanggal 16 Maret 2014, sehingga saat itu untuk besok pagi kami janji ketemu di dekat Masjid Jawa Power didaerah Mijen Semarang pada saat Dhuhur.

Pada tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Kutoarjo Kab. Purworejo menuju Semarang mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah milik Terdakwa, sesampainya di Masjid dekat Jawa Power Mijen Semarang ternyata belum ada BONDAN alias RIFKI, namun tidak lama kemudian datang BONDAN alias RIFKI dan selanjutnya datang AWANG. Sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama AWANG berangkat menuju Kab. Kudus masing-masing mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan kami berdua berhenti di dekat RSU Sultan Agung karena akan ada orang yang akan ikut dalam penjemputan barang tersebut, dan tidak lama kemudian ada seorang lelaki (yang Tersangka tidak kenal namanya namun bekerja di bengkel Las bubut " COKRO " wilayah Tawang Semarang) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru yang kemudian ikut dengan mereka menuju Kab. Kudus. Dalam perjalanan mereka singgah di Genuk Semarang dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor milik Terdakwa di tempat penitipan sepeda motor. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke Kudus dimana Terdakwa berbondongan dengan lelaki yang Terdakwa tidak kenal tersebut, dalam perjalanan ternyata lampu depan sepeda motor Suzuki Smash tersebut lampunya tidak menyala (putus) sehingga Terdakwa menyuruh AWANG untuk memperbaiki lampu supaya tidak menimbulkan masalah jika pulang malam hari. Sehingga saat itu AWANG menghubungi temannya yang setelah datang ternyata orang yang dihubungi tersebut adalah MISTANTO alias TANTO. Selanjutnya Terdakwa bersama lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor milik

Halaman 39 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISTANTO, sedangkan AWANG dan MISTANTO membawa sepeda motor tersebut untuk diganti lampu bolamnya.

Sekitar pukul 16.45 Wib mereka berdua sampai di Masjid Dekat Pasar Demak, namun saat itu Terdakwa tidak melihat GOFUR di dalam Masjid, sehingga saat itu Terdakwa memberitahukan kepada lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut tentang ciri-ciri orang yang akan ditemui maupun kode sandi jika ditemui seseorang. Seteah menunggu beberapa saat Terdakwa tidak melihat keberadaan GOFUR maka Terdakwa berusaha keluar dari kompleks Masjid untuk melihat/mencari keberadaa sGOFUR, dan ternyata GOFUR sudah berdiri di serambi Masjid, saat itu Terdakwa langsung memberikan kode kepada GOFUR dengan cara menunjuk arah belakang menggunakan telunjuk (yang kebetulan saat itu lelaki tersebut berada di belakang Terdakwa), melihat kode tersebut selanjutnya GOFUR menepuk bahu lelaki tersebut dengan maksud agar lelaki tersebut mengikuti kemana perginya GOFUR. Saat itu Terdakwa lihat GOFUR menunjukkan arah ke tempat seorang lelaki yang duduk diatas sepeda motor yang terdapat bronjong terpal warna coklat tua yang parkir di depan warung samping Masjid, kemudian lelaki (karyawan bengkel Cokro) tersebut masuk lagi ke halaman masjid mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman Masjid kemudian menghampiri lelaki yang menunggu di depan warung samping Masjid.

Setelah lelaki (karyawan bengkel Cokro) tersebut berada di depan warung maka Terdakwa lihat lelaki (karyawan bengkel Cokro) tersebut mengeluarkan bronjong yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang dikendarainya, setelah terpasang maka GOFUR memasukkan 2 (dua) buah bungkus berbentuk kotak ke dalam bronjong pada sisi kiri dan kanan, di mana saat itu kotak yang ukurannya agak pendek diisi di dalam bronjong sisi kiri, sedangkan kotak yang agak panjang diisi didalam bronjong sisi kanan. Setelah kedua kotak tersebut selesai diisi maka mereka langsung pergi meninggalkan lokasi dengan posisi MISTANTO paling depan seorang diri mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam plat milik AWANG, kemudian disusul lelaki karyawan bengkel Cokro mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik MISTANTO sambuo membawa bronjong berisi 2 kotak, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan AWANG mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik lelaki karyawan bengkel Cokro tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Genuk Terdakwa turun untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan di jasa penitipan, sedangkan AWANG, MISTANTO dan karyawan bengkel Cokro tersebut tetap melanjutkan perjalanan karena sudah janji menemui seseorang yang sudah menunggu di Secang Kab. Magelang pada pukul 20.00 Wib. Sehingga malam itu Terdakwa menginap di rumah orang tua Terdakwa di Semarang, sedangkan untuk kelanjutan barang tersebut dibawa kemana dan disimpan pada siapa Terdakwa tidak mengetahui lagi.

Keesokan harinya (tanggal 17 Maret 2014) sekitar jam 09.00 Terdakwa melaporkan kepada JIMI alias YAHYA tentang hasil penjemputan senjata api tersebut sudah selesai dan barang tersebut diurus oleh AWANG. Dua hari kemudian Terdakwa mendapat pemberitahuan dari JIMI alias YAHYA bahwa 2 (dua) buah kotak tersebut sudah disimpan di rumah SLAMET KAMBING. Namun sampai sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui apa saja isi dan berapa banyak jenisnya dari 2 (dua) kotak barang yang Terdakwa ambil dari GOFUR pada tanggal 16 Maret 2014 tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana sehingga GOFUR mendapatkan senjata api yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut apakah dilakukan dengan cara jual beli atau senjata bekas peninggalan para anggota Jamaah Islamiah.
- Bahwa menurut terdakwa bahwa 1 pucuk senjata api buatan China yang berasal dari peninggalan JOKO PITONO (alm) tersebut buatan pabrik. Sedangkan 7 (tujuh) pucuk senjata api yang Terdakwa terima dari GOFUR tersebut jika dilihat dari bentuk maupun modelnya sepertinya senjata api rakitan, namun keseluruhan senjata api tersebut amunisinya harus menggunakan peluru asli yang berbahan mesiu.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa seluruh senjata api dan amunisi yang dimiliki oleh kelompok Terdakwa tidak ada sumber atau pemasok lain selain yang berasal dari peninggalan JOKO PITONO (alm) dan GOFUR
- Namun pada sekitar tahun 2012 Terdakwa pernah disuruh oleh JIMI alias YAHYA untuk membeli Crosbow (panah yang sistem penembakannya seperti cara kerjanya senjata api) sebanyak 1 (satu) buah beserta sekitar 12 (dua belas) buah anak panahnya yang harganya sebesar Rp. 5.000.000,- yang Tersangka beli di Jakarta (dekat pasar senen). Yang kemudian Crosbow

Halaman 41 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil oleh BONDAN alias RIFKI untuk diserahkan kepada JIMI alias YAHYA.

- Selain itu Organisasi Jamaah Islamiah yang Terdakwa ikuti tersebut memiliki/ membuka usaha bisnis yaitu membuka bengkel Las dan Bubut yang sekarang ini sudah pindah kontrakan di wilayah Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dan toko "SINAR JAYA" tempat penjualan serta pemasangan CCTV yang terletak di Gayamprit Kab. Klaten (samping Tempat Pemakaman Umum).
- Bahwa bengkel yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah bengkel Las dan bubut milik Ummat (organisasi Jamaah Islamiyah) yang terletak di Kraguman Kab. Klaten yang dikelola langsung oleh MUHAMMAD alias KARTO dan dalam operasionalnya bengkel tersebut mempekerjakan beberapa karyawan yang juga termasuk dalam anggota kelompok kami yakni ALI alias ALI BABA (asal Gunung Kidul), SOFI (asal Magetan) dan KUSWOYO (asal Surabaya).
- Secara umum bengkel tersebut memproduksi pesanan teralis, kanopi, peralatan pabrik briket dan melayani pengelasan-pengelasan lainnya sedangkan secara khusus bengkel tersebut memproduksi samurai, senjata, pisau hiddenblitz, belati khusus untuk kelompok JI atas perintah PAK KARTO melalui GOFUR.
- Sedangkkn bengkel didirikan dengan tujuan untuk kepentingan kelompok seperti pembuatan senjata, tempat penyimpanan senjata milik kelompok dan keuntungan yang diperoleh dari pelayanan umum akan digunakan untuk kelompok dan gaji pekerja bengkel las
- Bahwa maksud dan tujuan 3 pucuk senjata api tersebut dibawa ke bengkel untuk dijadikan sampel yaitu senjata api tersebut akan dijadikan Mal / master dalam pembuatan senjata api rakitan yang akan diproduksi di bengkel tersebut.
- Di bengkel Las Bubut yang terletak di Kraguman Kabupaten Klaten tersebut sudah mulai memproduksi komponen-komponen senjata api laras pendek, namun Terdakwa tidak mengetahui komponen bagian mana saja yang telah diproduksi maupun berapa jumlahnya serta Terdakwa tidak mengetahui apakah produksi senjata api rakitan tersebut sudah ada yang jadi atau belum.
- Hal tersebut Terdakwa tidak ketahui karena Terdakwa tidak memiliki akses dan tidak diperbolehkan mendatangi bengkel tersebut tanpa seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD als KARTO selaku Qoid Bitonah dan sekaligus sebagai pengelola bengkel.

- Selain memproduksi senjata api rakitan laras pendek, di bengkel tersebut juga memproduksi senjata/senapan angin yang menggunakan tabung gas oksigen yang pelurunya berupa biji besi gotri, dimana yang Terdakwa ketahui bengkel tersebut telah menghasilkan produksi senapan angin tabung gas sekitar 5 (lima) pucuk senapan, 3 buah samurai dan sekitar 7 (tujuh) buah pisau lempar.
- Kelompok dan Organisasi Jamaah Islamiah telah memiliki persediaan beberapa senjata api dan bahan peledak namun masih memproduksi pembuatan senjata api rakitan di bengkel Las dan Bubut milik Ummat tersebut, dimana maksud dan tujuan produksi pembuatan senjata api tersebut yaitu untuk menambah kekuatan persediaan persenjataan yang nantinya akan digunakan untuk berjihad memerangi pemerintahan Indonesia.
- Maksud dan tujuan pembuatan senapan angin menggunakan tabung gas oksigen, membuat samurai dan pisau lempar tersebut yakni digunakan untuk latihan (tadrib) bagi para anggota kelompok Jamaah Islamiah agar memiliki ketrampilan khususnya dalam menembak menggunakan senjata maupun melempar pisau .
- Dimana dalam proses pembuatan senapan angin tabung gas oksigen tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil orientasi dan uji coba yang dilakukan, yang awalnya senapan angin masih berupa senapan angin standar yang dijual bebas di pasaran kemudian dilakukan beberapa kali modifikasi hingga akhirnya menggunakan tabung gas oksigen serta awalnya menggunakan peluru senapan angin yang kemudian senapan angin tersebut menggunakan peluru biji besi gotri.
- Kelompok JI telah mempersiapkan tempat untuk pengamanan dan penyimpanan persenjataan yakni di wilayah Parangtritis di sekitar jalan umum yang menghubungkan Parangtritis-Goa Ceremai. Dimana kelompok Jamaah Islamiah pada sekitar bulan Desember 2013 telah membeli sebidang tanah kosong (belum ada bangunan) di sekitar lokasi tersebut seluas sekitar 200 m² dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta), dimana tanah tersebut masuk dalam kawasan milik Sultan Ground, untuk pihak penjual Terdakwa lupa namanya namun orang tersebut bekerja sebagai tukang parkir di kawasan

Halaman 43 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata pantai Parangtritis (depan rumah makan) serta tinggal di belakang tanah tersebut, sedangkan untuk pihak pembeli yaitu MBAH PAIJO alias MBAH SUROSO (yang beralamat di Kab. Kulonprogo) yang menjabat sebagai anggota divisi pelayanan Toliah Qodimah.

- Bahwa sejak tanah tersebut di beli maka kelompok Jamaah Ismaliyah mulai membuat/membangun pondasi yang nantinya akan didirikan pagar pembatas, namun pekerjaan pembangunan pondasi tersebut belum selesai secara keseluruhan. Bahwa dilokasi tersebut rencananya akan dibangun bangunan yang kemudian akan dijadikan bengkel Las dan Bubut sekaligus akan dijadikan Bunker tempat penyimpanan persenjataan.
- Bahwa dana yang digunakan untuk membeli lokasi maupun membangun pondasi tersebut berasal dari uang kas kelompok/organisasi Jamaah islamiah. Dalam transaksi jual beli tersebut tidak dibuatkan akte jual beli namun hanya dibuatkan kwitansi bermeterai yang ditanda tangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Sedangkan para saksi tidak ikut bertanda tangan melainkan hanya sebatas menyaksikan, dimana saksi-saksi pihak pembeli yakni Terdakwa sendiri dan ASMORO alias LULU, dari pihak penjual disaksikan oleh PAK RT dan pemilik tanah batas sebelah Barat, karena batas tanah bagian Timur dan Selatan masih milik pihak penjual, sedangkan untuk bagian Utara berbatasan dengan jalan umum.
- Bahwa Selain itu kelompok / organisasi Jamaah Islamiah pada tahun 2013 juga membeli sebidang tanah beserta bangunan (rumah) yang terletak di wilayah Kab. Magetan, dalam proses jual beli tersebut dilakukan oleh MOHAMAD als KARTO, JIMI alias YAHYA dan SABARNO seharga sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta). Dimana rumah tersebut akan di gunakan sebagai bunker tempat penyimpanan persenjataan organisasi Jamaah Islamiah. Namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah di lokasi tersebut sudah dibangun bunker atau belum karena yang Terdakwa ketahui bahwa rumah tersebut tidak ada yang menghuni / tinggal.
- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiah yang Terdakwa ikuti tersebut memiliki uang kas yang bersumber dari infaq anggota dan ada juga yang bersumber dari yayasan yang salah satunya Terdakwa ketahui dari Yayasan ABDURRAHMAN BIN AUF (ABA) yang bergerak dibidang sosial penyaluran zakat dan infaq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh anggota organisasi Jamaah Islamiah disarankan untuk memberikan infaq sebesar 5% dari penghasilan/keuntungan usaha yang dibayarkan/diberikan ke organisasi pada setiap bulannya, dana infaq anggota tersebut diserahkan kepada masing-masing Qoid sesuai struktur organisasi yang dilakukan pada saat diadakan pertemuan rutin bulanan. Sedangkan sumbangan yang berasal dari luar/Yayasan diserahkan kepada Qoid yang lokasinya berdekatan dengan kantor Yayasan tersebut. Untuk Terdakwa sendiri penyerahan uang infaq tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada JIMI als YAHYA dan kemudian JIMI als YAHYA menyerahkan dana infaq tersebut kepada MUHAMAD als KARTO selaku Qoid Bitonah.
- Bahwa uang kas organisasi Jamaah Islamiah tersebut digunakan untuk operasional organisasi antara lain untuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi tempat pertemuan rutin bulanan, biaya perawatan kendaraan, pembelian sarana dan prasarana, untuk tunjangan / gaji para pengurus organisasi maupun untuk kegiatan sosial (yang bersifat bantuan maupun THR).
- Dimana selama Terdakwa bergabung dan menjadi pengurus organisasi Jamaah Islamiah tersebut setiap bulannya Terdakwa mendapatkan tunjangan/gaji tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan uang operasional minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu)/bulan, namun jika dalam bulan tersebut kegiatan Terdakwa padat maka tunjangan operasional lebih banyak diberikan kepada Ters Terdakwa angka. Dimana dalam setiap bulannya uang tunjangan maupun uang operasional tersebut Tersangka terima langsung dari JIMI alias YAHYA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyerahkan senjata api untuk menjadi model pembuatan senjata rakitan di bengkel mereka yang berada di Desa Sumber Kecamatan Trucuk mengakibatkan ketakutan masal pada masyarakat

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003

Halaman 45 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Penadsihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil dakwaannya, Jaksda Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, saksi mana telah memberikan keterangan terlebih dahulu mengucapkan sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SUWARDI, SPd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi memiliki sebuah rumah yang terletak di Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten yang terdiri dari dua lantai.
- Bahwa benar rumah saksi dikontrak oleh Sdr. Basuki untuk usaha warung makan selama dua tahun.

Kemudian pada tanggal 8 Juli 2013 rumah Saksi dikontrak oleh Sdr. Darmanto selama satu tahun yang digunakan untuk usaha travel, namun sebelum masa kontrak selesai pada sekitar bulan Februari 2014 ternyata rumah saksi sudah beralih fungsi menjadi usaha bengkel las.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha bengkel las tersebut dikelola oleh Darmanto atau dikelola oleh orang lain karena sdr. Darmanto tidak pernah memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal maupun yang mengelola usaha las tersebut, karena selama rumah saksi dikontrak oleh Sdr. Darmanto, saksi tidak pernah memeriksa ataupun mendatangi rumah miliknya tersebut, namun saksi mengetahui orang-orang yang tinggal dibengkel tersebut bukan penduduk asli dukuh Sumber wetan maupun sekitarnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktivitas di bengkel las tersebut karena saksi tidak pernah singgah atau mendatangi bengkel las tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 WIB saksi diberitahukan oleh anaknya bahwa dibengkel las tersebut ada penggerebegan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke rumah kontrakannya untuk memastikan informasi tersebut.

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut ternyata jalan ditutup oleh pihak Kepolisian dan melarang warga untuk masuk/lewat. Karena tidak bisa mendekat ke bengkel, saksi langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi mendengar sari warga sekitar, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wib pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang di bengkel las tersebut dan pihak Kepolisian menemukan barang-barang berupa senjata api di bengkel las tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di rumah kontrakannya yang dijadikan bengkel las terdapat lubang galian karena saksi tidak pernah menggali lubang di rumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarakannya.

2. Saksi **SLAMETO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah menyaksikan langsung proses pengeledahan sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha bengkel las dan bubut yang terletak di Dukuh Sumber Wetan RT.12/006 Desa Sumber Kecamatan Trucuk Kab. Klaten yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pengeledahan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 wib, dan pada Minggu tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 wib.
- Bahwa saksi terlibat dalam menyaksikan pengeledahan hanya satu kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 wib.
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui dua orang yang tinggal di bengkel tersebut tetapi saksi tidak mengenalnya dan tidak mengetahui asal-usulnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui alas an pengeledahan oleh aparat Kepolisian, namun setelah dijelaskan baru saksi mengetahui karena di rumah tersebut diduga tempat persembunyian teroris.

Halaman 47 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal penyewa rumah tersebut.
- Bahwa pada waktu saksi ikut dalam penggeledahan yang ditemukan di rumah kontrakan atau bengkel las tersebut antara lain :
 - a. mesin bubut sebanyak 2 (dua) unit.
 - b. kompresor sebanyak 1 (satu) unit.
 - c. alat pemotong pipa 1 (satu) unit.
 - d. pipa besi sintetis.
- Bahwa selain itu saksi juga mendapat informasi dari Ketua RT yang ikut menyaksikan penggeledahan sebanyak 3 kali menjelaskan bahwa di bengkel tersebut ditemukan senjata api, senjata laras panjang, peluru, magazen, popor senjata, komponen senjata api, pisau lempar dan lain-lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bengkel las tersebut dijadikan tempat pembuatan senjata api.
 - Bahwa saksi merasa bersyukur karena pihak Kepolisian telah menangkap para pelaku karena apabila senjata api dan barang-barang lain yang berbahaya digunakan oleh orang tidak bertanggungjawab dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SUPAR PADI MARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyaksikan secara langsung proses penggeledahan sebuah rumah yang dijadikan bengkel las dan bubut yang terletak di Dukuh Sumber Wetan desa Sumber Kec. Trucuk Kab, Klaten yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 10.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2015 sekitar jam 13.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 13.00 wib.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui alasan penggeledahan bengkel las tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahuinya bahwa rumah tersebut dijadikan tempat persembunyian pelaku tindak pidana terorisme karena pada sekitar jam 09.00 wib aparat Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap penghuni bengkel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 15

Mei 2015 ditemukan barang-barang berupa :

- a. sekitar 7 (tujuh) buah handphone berbagai merk.
- b. 1 (satu) buah laptop warna hitam
- c. beberapa pucuk samurai.
- d. beberapa buah rangka komponen senjata.
- e. beberapa buah mata tombak.
- f. 1 (satu) pucuk pistol.
- g. 2 (dua) unit motor.
- h. 1 (satu) bungkus biji gotri.
- i. beberapa pisau yang ada sarungnya.
- j. beberapa pucuk/bilah pisau tanpa sarung.

Penggeledahan hari Sabtu tanggal 17 Mei 2015 ditemukan barang-barang berupa :

- a. mesin bubut sebanyak 2 (dua) unit.
- b. kompresor sebanyak 1 (satu) unit.
- c. peralatan bengkel lainnya.

- Penggeledahan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 13.00 wib yaitu menggeledah sebuah bunker beton yang terletak di dalam rumah, di dalam bunker tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang isinya antara lain :
 - a. beberapa buah magasen.
 - b. beberapa butir peluru.
 - c. beberapa pucuk senjata api yang belum jadi.
 - d. beberapa buah anak panah yang terbuat dari terali jeruji sepeda motor

- Bahwa menurut saksi rangkaian/komponen senjata api tersebut di bengkel las tersebut, karena di bengkel las tersebut terdapat mesin bubut dan bekas-bekas atau sisa bekas produksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di bengkel las tersebut dijadikan tempat pembuatan senjata api.
- Bahwa saksi merasa bersyukur karena pihak Kepolisian telah menangkap para pelaku karena apabila senjata api dan barang-barang lain yang

Halaman 49 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahaya digunakan oleh orang tidak bertanggungjawab dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SAIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui penggeledahan yang dilakukan aparat Kepolisian di Dukuh Cucukan RT. 13 RW. 07 Desa Cucukan Kec. Prambanan Kab. Klaten.
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 bertempat di rumah Paimin yang sehari-hari tinggal di Jakarta.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi bersama-sama dengan saksi ISMONO selaku Ketua RT.
- Bahwa benar saksi adalah Ketua RW 07 Desa Cucukan dan diminta oleh petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan antara lain 1 (satu) buah laptop merk Lenovo, 3 (tiga) buah flasdisk, 1 (satu) buah passport.
- Bahwa rumah yang dilakukan penggerebekan ditempati oleh SUYATA.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi merasa terkejut dan takut karena kampung tempat tinggal saksi salah satunya terlibat kegiatan terorisme.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **KISMONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi hanya kenal dengan SUYATA sejak bulan Agustus 2010 yang menempati rumah milik PAIMAN.
- Bahwa saksi mengetahui penggeledahan yang dilakukan aparat Kepolisian di rumah SUYATA di Dukuh Cucukan RT. 13 RW. 07 Desa Cucukan Kec. Prambanan Kab. Klaten.
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah PAIMIN yang ditinggal pergi ke Jakarta dan sejak bulan Agustus 2010 ditempati oleh SUYATA penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 bertempat di rumah Paimin yang sehari-hari tinggal di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi bersama-sama dengan saksi SADI.
- Bahwa benar saksi adalah Ketua RW 07 Desa Cucuckan dan diminta oleh petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan antara lain 1(satu) buah laptop merk Lenovo, 3 (tiga) buah flasdisk, 1 (satu) buah passport.
- Bahwa rumah yang dilakukan penggerebekan ditempati oleh SUYATA.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi merasa terkejut dan takut karena kampung tempat tinggal saksi salah satunya terlibat kegiatan terorisme.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **PARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah Ketua RW 22 Dukuh Mlandang dan Terdakwa merupakan salah warganya.
- Bahwa Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di rumah saksi SELAMET SUCIPTO. Awalnya saksi selaku aparatur pemerintahan desa dipanggil oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah saksi SELAMET SUCIPTO di dukuh Mlandang RT 22/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng.
- Bahwa penggeledahan di rumah saksi SELAMET SUCIPTO tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 12.30 Wib dan hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib.
- Bahwa pada penggeledahan pertama yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, di dapatkan barang bukti antara lain :
 - a. 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
 - b. 1 (satu) senjata api laras panjang.
 - c. 1 (satu) pucuk senapan angin.
 - d. 1 (satu) buah target/sasaran lempar pisau terbuat dari potongan kayu yang ada lingkaran warna hitam.

Halaman 51 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah clurit.
 - f. 22 (dua puluh dua) bagian senjata api jenis laras pendek.
 - g. 2 (dua) buah magazen.
 - h. 5 (lima) buah pisau lempar.
 - i. 2 (dua) buah pisau sangkur
 - j. Potongan-potongan besi baik berbentuk bulat, panjang, pipih yang saksi tidak ketahui apa namanya.
 - k. Beberapa keping CD.
 - l. Beberapa buah HP berbagai merk.
 - m. 1 (satu) buah kardus yang berisi bubuk-bubuk yang menurut penjelasan dari aparat kepolisian bahan-bahan tersebut adalah bahan berbahaya karena bisa untuk membuat BOM.
- Bahwa penggeledahan kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 petugas menemukan barang-barang dari bungker milik Terdakwa yang terletak di belakang rumah SLAMET SUCIPTO dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 46 cm dan dalam 60 cm petugas berhasil menemukan barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah jergen isi 25 liter warna gelap tutup merah berisi cairan kimia.
 - b. 1 (satu) buah jergen isi 5 liter berwarna putih berisi cairan kimia berwarna bening.
 - c. 1 (satu) buah jergen isi 5 liter berwarna putih berisi cairan kimia berwarna biru.
 - d. 1 (satu) buah jergen isi 1 liter berwarna putih berisi cairan warna biru.
 - e. 5 (lima) buah kantong plastik berisi bongkahan berwarna putih.
 - f. 2 (dua) buah kantong plastik berisi bubuk berwarna putih.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang ditemukan di rumah saksi SELAMET SUCIPTO pada saat penggeledahan tersebut, karena saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat barang-barang tersebut.
 - Bahwa Saksi pernah melihat di rumah saksi SELAMET SUCIPTO sering di datangi teman-teman teman-teman saksi SELAMET SUCIPTO, dan setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan teman-temannya tersebut pasti ada diantara mereka yang berjaga di dekat sungai kecil yang ada di sebelah rumah saksi SELAMET SUCIPTO.

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di rumah saksi SELAMET SUCIPTO pada saat penggeledahan.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi SELAMET SUCIPTO tidak berada di rumahnya, karena sebelumnya saksi SELAMET SUCIPTO telah ditangkap oleh aparat Kepolisian. Dan sepengetahuan Saksi atas informasi dari petugas kepolisian yang menangkap saksi SELAMET SUCIPTO, alasan saksi SELAMET SUCIPTO ditangkap oleh aparat Kepolisian karena terlibat dalam jaringan terorisme.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

7. Saksi **KUSNAN, S.Ag** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi mengenal tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung proses penggeledahan rumah milik saksi SELAMET SUCIPTO yang beralamatkan di Dukuh Mlandang RT 022/010 Kelurahan Tempursari Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 13.15 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wib.
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menghubungi saksi selaku Perangkat/aparatur Desa untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh Pihak Kepolisian, dan atas permintaan tersebut maka saksi diminta mendampingi Pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa alasan dilakukannya penggeledahan rumah Terdakwa tersebut

Halaman 53 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa rumah saksi SELAMET SUCIPTO diduga sebagai tempat penyimpanan Barang bukti tindak pidana Terorisme yang dilakukan oleh saksi SELAMET SUCIPTO.

- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi SELAMET SUCIPTO tidak ada di rumahnya karena saksi SELAMET SUCIPTO telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 06.00 WIB.
- Bahwa rumah yang digeledah tersebut adalah rumah milik pribadi saksi SELAMET SUCIPTO yang berasal dari pembagian warisan orang tua Terdakwa, sehingga rumah tersebut saat ini ditinggali oleh saksi SELAMET SUCIPTO bersama orang tua (ibu), anak dan istri Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut bersama dengan HARTO PARYONO yang merupakan Kaur Pemerintahan
- Bahwa atas penggeledahan rumah saksi SELAMET SUCIPTO tersebut ditemukan barang / benda / surat, antara lain :

1. Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 Jam 13.15 wib :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang
 - b. 22 (dua puluh dua) pucuk rangkaian Pistol
 - c. 1 (satu) pucuk senapan angin
 - d. 1 (satu) buah kardus yang berisi barang – barang
 - e. 2 (dua) buah clurit.
 - f. 3 (tiga) buah pisau lempar
2. Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, ditemukan sebuah bunker beton ukuran panjang 1,5 meter X lebar 46 cm X tinggi / dalam 60 cm, yang terletak dibelakang rumah Terdakwa yang tempatnya berdekatan dengan sumur. Dan setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran bunker dengan cara mencungkil penutup bunker yang di cor semen diketemukan barang – barang antara lain :

- a. 1 (satu) buah jerigen ukuran 25 liter warna abu – abu yang berisi cairan.
- b. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi cairan warna bening
- c. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi cairan warna biru.
- d. 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 liter warna putih berisi cairan warna biru
- e. 5 (lima) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih.
 - Bahwa rangkaian senjata api (Pistol) tersebut disimpan di dalam rumah sdr. SLAMET SUCIPTO yang disimpan disalah satu kamar / ruangan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik barang – barang yang ditemukan dirumah milik Terdakwa tersebut, karena posisi rumah saksi dengan rumah Terdakwa agak berjauhan. Namun benar bahwa barang – barang tersebut ditemukan berada dalam rumah Terdakwa saat dilakukan penggeledahan.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

8. Saksi **MARWANTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang menjabat sebagai Kepala Unit Identifikasi Satuan Reskrim Polres Klaten, dan saksi menjadi anggota sejak tahun 1986, yang kemudian pada tahun 1993 Saksi ditugaskan sebagai Kepala Unit Identifikasi Satuan Reskrim Polres Klaten hingga sekarang ini.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten yaitu melakukan tindakan pengidentifikasian baik terhadap

Halaman 55 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang maupun benda serta melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang kemudian semua hasil kegiatan tersebut dibuatkan Laporan kepada Atasan secara berjenjang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar 10.00 WITA, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah Bengkel las yang beralamat di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Mlandang Desa Tempursari Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekitar jam 21.00 Wib, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya juga melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah rumah milik JOKO PURWANTO yang beralamat di Dukuh Belan Desa Sengon Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah.
- Bahwa TKP Bengkel LAS yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten tersebut berupa bangunan permanen yang di bagian belakang terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak dipinggir jalan dekat persawahan, dan pada saat Tim Identifikasi Polres Klaten datang di TKP tidak ada penghuni maupun orang yang diamankan di TKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan olah TKP di Bengkel Las tersebut, ditemukan barang/benda/surat yang ditemukan kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian karena barang-barang tersebut diduga terkait dengan tindak pidana Terorisme, antara lain :
- 1 (unit) mobil Chevrolet Pick Up warna biru Tua AD 17 32 YA.
- 2 (dua) buah mesin bubut.
- 1 (satu) unit mesin kompresor
- Beberapa pucuk Senjata angin menggunakan tenaga gas
- Beberapa pucuk pisau lempar
- Beberapa pisau yang terdapat sarung
- Sasaran tembak yang terbuat dari bahan kayu
- Sasaran tembak yang terbuat dari bahan besi plat
- Serta peralatan perbengkelan lainnya
- Bahwa pada saat saksi melakukan olah TKP di rumah saksi SELAMET SUCIPTO, ditemukan bunker dengan ukuran panjang 80 cm lebar 50 cm kedalaman 60 cm yang berisi :
- 1 (satu) buah jerigen warna abu – abu ukuran 25 liter berisikan cairan warna kebiruan
- 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan berwarna kebiruan.
- 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan warna bening.
- 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 1 liter berisikan cairan warna kebiruan.
- 7 (tujuh) buah bungkus plastik berisikan serbuk warna putih.
- Bahwa ketika Saksi melakukan olah TKP di rumah JOKO PURWANTO ditemukan 5 (lima) buah karton / kardus yang masing – masing kardus berisi 1 (satu) pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tenaga

Halaman 57 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) buah pipa peredam dan 1 (satu) bungkus biji besi gotri.

- Bahwa setelah Saksi mendatangi dan melakukan Olah TKP di beberapa tempat tersebut, kemudian Saksi beserta Tim segera membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas dalam bentuk Berita Acara Pemotretan, Berita Acara Olah TKP serta membuat Sketsa TKP, yang kemudian dilaporkan kepada atasan (Kasat Reskrim) untuk diteruskan kepada Pimpinan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

9. Saksi **SUYATA Alias SALIM Alias JIMY Alias YAHYA Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benara Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2010 di Posko Peduli Merapi pada waktu ikut aksi peduli Merapi.
- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2010 di adakan pertemuan di Klaiurang disebuah Villa Bunda yang dihadiri oeh saksi, KARTO als BRAVO, JOKO PURWANTO dan Tedakwa, pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan JOKO PURWANTO kepada Saksi untuk menjadi staf Saksi dalam membantu di Divisi Joki dan penyelenggara acara tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa pada awal tahun 2011 saksi mengadakan pertemuan di tempatnya GITO als BOIMIN di daerah Candi Borobudur Magelang, yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Saksi, MANDALA als SABIL, FERI als TOPO, JOKO PURWANTO, HASAN als DAMAR als MALIK, PAK SUKUR dan Terdakwa, pada pertemuan tersebut membicarakan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi pekerjaan selama satu bulan dan mengevaluasi tentang kendala-kendala yang terjadi.

- Bahwa pada awal tahun 2012 saksi mengadakan pertemuan di rumahnya HASAN als DAMAR di daerah Prambanan yang hadir adalah Saksi, SABARNO, PAK SUKUR, JOKO PURWANTO, HASAN als DAMAR dan Terdakwa, pada pertemuan tersebut Saksi menambah staf Tholiah Bitonah yang semula Divisi Investigasi dan Divisi Pengamanan dijabat oleh Terdakwa, selanjutnya Divisi Pengamanan dijabat oleh SABARNO.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2012 diadakan pertemuan lagi rumah HASAN als DMAR dan yang hadir antara lain Saksi, SABARNO, PAK SUKUR, JOKO PURWANTO dan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Saksi menonaktifkan HASAN als DAMAR dan Saksi kembalikan kepada Qoid Bitonah KARTO als BRAVO, kemudian JOKO PURWANTO diberikan tugas menggantikan HASAN als DAMAR pada divisi Joki. Selain itu Saksi juga memberikan tugas kepada Terdakwa sesuai dengan tugasnya Divisi Investigasi untuk mencari tempat-tempat meeting, mencari link jalur senjata, dan mencari kontrakan untuk dijadikan bengkel.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014 saksi mendapat perintah dari KARTO als BRAVO agar Terdakwa mengambil senjata api laras panjang dari GOFUR di Demak.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) tersebut dibentuknya, dan Saksi mulai bergabung dengan organisasi JI sejak tahun 1998
- Bahwa pada tahun 1999, saksi dipanggil oleh Ustad IDRIS dan Ustad IDRIS menawarkan kepada saksi berangkat ke Moro untuk mengikuti Tadrib Asyqari. Atas tawaran tersebut, maka saksi menyatakan siap ikut dalam rencana Tadrib Asyqari tersebut. Setelah itu,

Halaman 59 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ustad IDRIS memerintahkan Saksi untuk datang ke Solo dalam rangka membuat Paspor di kantor Imigrasi di Kota Solo dan yang membantu pembuatan paspor tersebut adalah Ustad SAAD. Setelah selesai mengurus pembuatan Paspor tersebut, kemudian saksi diperintahkan untuk pergi ke kantor yayasan Yasmin yang merupakan kantor Wakalah Jamaah Islamiyah wilayah Solo, dan sesampainya saksi di kantor tersebut kemudian saksi diberikan breifing oleh salah satu pengurus JI yang Saksi tidak ketahui namanya yang isinya mengenai hal-hal yang perlu disiapkan, mengenai waktu keberangkatan serta hal-hal apa saja yang harus Saksi bawa saat berangkat ke Moro Filipina.

- Bahwa Saksi mengikuti Tadrib Asykari dan berlatih di Camp Hudaibiyah selama 2 tahun berlatih dan 3 tahun jaga di Camp. Dalam latihan tersebut para peserta diberikan materi persenjataan berat sampai ringan, map reading, feel engineering (bahan peledak), taktik infantri, manajemen leadership dengan pelatih MUSTAQIM Alias ABU YUSUF, HUDAIFAH dan FAISOL. Sedangkan ZARKASIH adalah sebagai direktur/ketua pelaksanaan pelatihan.
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi pulang dari Moro dan langsung dikirim oleh ABU DUJANA ke Poso. Sesampainya di Poso saksi tinggal kompleks Pesantren Amanah Tanah Runtuh Kelurahan Gebangrejo Poso bergabung dengan ustad HASANUDIN, Ustad MUNSIP, Ustad ANSHORI, Ustad HIBAN, Ustad RIFKI, Ustad YASIN, Ustad AFIF, Ustad LUKMAN. Dan saat itu oleh HASANUDIN selaku pimpinan JI di Poso.
- Bahwa Misi dari organisasi Jamaah Islamiyah adalah menegakan *Khilafah Ala Min Hajjul Nubuah* yaitu menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa organisasi dari dulu hingga sekarang ini tetap aktif hanya berubah personal penggerak organisasinya dan pola gerak organisasinya.
- Bahwa setahu Saksi sistem pergerakan yang dipakai oleh JI adalah menjalankan semua kegiatan secara sembunyi-sembunyi (bawah tanah) dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dan yang lainnya, terutama yang berbeda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta Qoid diatasnya.
- Bahwa alasan organisasi JI bersifat organisasi di bawah tanah dan bergerak dengan sistem Sel Terputus karena organisasi JI tidak didaftarkan secara resmi dan JI telah dinyatakan menjadi organisasi terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia pasca terjadinya peledakan BOM Bali I pada tahun 2001.
- Bahwa setahu Saksi struktur organisasi JI saat ini adalah sebagai berikut :

1) Pemimpin tertinggi atau AMIR MAJHUL : Dijabat oleh PARA WIJAYANTO AMIR MAJHUL dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh bagian :

1. TAJHIZ QOID BITHONAH, yang dijabat oleh KARTO Alias BRAVO .
2. DAKWAH, saksi tidak tahu dijabat oleh siapa.
3. INTELEJEN, saksi tidak tahu dijabat oleh siapa.

2). TAJHIZ QOID BITHONAH yang dijabat oleh KARTO Alias BRAVO, yang wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Barat dan Wilayah Timur.

Dalam tugasnya TAJHIZ QOID BITHONAH dibantu oleh beberapa staf yaitu :

- Subbid

:	Pak Waluyo Pak Putro
---	-------------------------

Halaman 61 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMWIL :	Pak Suyitno
/ :	Akrom
Bendah :	Yusuf Alias Kuswoyo
ara :	Jimmi Alias Salim Alias Yahya
• Subbid :	
IDAROH	
/	
Administ	
rasi	
• Subbid	
KHIDMA	
T/	
Pelayan	
an	
•	
Su	

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala THOLIAH dibantu oleh beberapa staffnya yaitu : ARIF alias TOMI alias YUDI, GALIH SETIAWAN alias JOKO PURWANTO, ASMORO, HENDRIK, dan SUKUR. Sedangkan QODIMAH BARAT dijabat oleh ABDURRAHMAN als CAHYONO dan QODIMAH TIMUR dijabat oleh Pak ALI alias ZULFA
- Bahwa QODIMAH BARAT mempunyai struktur antara lain:
 - Subbid TAMWIL QODIMAH BARAT/ Bendahara dijabat oleh MANSUR als MAMAN.
 - Subbid IDAROH QODIMAH BARAT/ bagian Administrasi dijabat oleh RAMELAN als PAMBUDI.
 - Subbid KHIDMAT QODIMAH BARAT/ Pelayanan dijabat oleh FICO.
 - Subbid TAQWIYAH QODIMAH BARAT/Kerohanian dijabat oleh DARU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subbid AQQI yang Bertugas melakukan pembinaan terhadap anggota yang tidak aktif dijabat oleh BEJO.
- ISOBAH BARAT dijabat oleh AJIB .
- THOLIAH QODIMAH BARAT dijabat oleh DANANG als WIJAYA

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, saksi dibantu oleh beberapa Divisi yakni :

- a. DIVISI PELAYANAN, diketuai oleh ILYAS als HAMID.

Dalam kerjanya DIVISI PELAYANAN membawahi 3 regu yakni :

- Regu 1 : diketuai oleh RAHARJO alias MULYONO.
- Regu 2 : diketuai oleh BADRI.
- Regu 3 : diketuai oleh DEDEN.

- b. DIVISI PENGAMANAN diketuai oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI.

- c. DIVISI JOKI diketuai oleh ALUNG.

- d. DIVISI INVESTIGASI diketuai oleh AWANG als HARIYANTO.

- e. PASCAD (Pasukan Cadangan) diketuai oleh FAISAL als MASKUR yang membawahi 3 Unit yakni :

1. Unit Adalah PA(Pecinta Alam) dijabat oleh ARGA, yang membawahi 5 unit PA, yakni :

- PA. ALAZKA : Diketuai oleh YUNUS.
- PA.BELANTARA: diketuai oleh ROMY.
- PA. JUNGGE : Dikeketuai oleh USMAN .
- PA. ELANG RIMBA : Diketuai oleh KASDI.
- PA. REFLING : Diketuai oleh RADEN.

2. Unit Intruktur : Dijabat oleh PRANOTO.

3. Unit Diklat : Dijabat oleh AWANG als HARIYANTO

- Bahwa QODIMAH TIMUR ketua oleh Pak ALI alias ZULFA dan susunan pembantunya sama seperti QODIMAH BARAT, namun saksi tidak tahu nama-nama pejabatnya.
- Bahwa dalam Jl saksi menjabat sebagai Qoid Toliah Bithonah sejak tahun 2011, yang mempunyai tugas mengkoordinir seluruh pekerjaan staff Toliah Bithonah serta mengkoordinir staff Toliah Qodimah baik di lingkungan

Halaman 63 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qodimah wilayah barat dan wilayah timur melalui masing-masing Qoid (ketua/pemimpin)Toliah Qodimahnya.

- Bahwa menurut penjelasan dari TAJHIZ QOID BITHONAH yaitu KARTO alias BRAVO kepada saksi saat ini jumlah anggota JI sudah mencapai sekitar 3000 (tiga ribu) orang yang berada wilayah Solo, Semarang, Kudus, Jepara, Purwokerto, Magetan, Lampung dan Medan.
- Bahwa tugas dari masing-masing staff yang ada di lingkungan TOLIAH BITHONAH dan TOLIAH QODIMAH yang masuk menjadi tanggung jawab saksi selaku QOID TOLIAH BITHONAH adalah sebagai berikut :

1). Tugas dan tanggung jawab Staff Toliah Bithonah adalah :

- a. Bagian Inves, yang bertugas menyediakan tempat-tempat meeting (pertemuan), rumah kontrakan yang digunakan untuk tempat melaksanakan program kegiatan organisasi, pencarian senjata api, bahan peledak dan prasarana lain yang menunjang kegiatan organisasi.
- b. Bagian Joki, yang bertugas membawa personil maupun barang-barang milik JI saat akan dipindahkan.
- c. Bagian Pengamanan, yang bertugas mengamankan aset-aset milik organisasi baik barang, sarana dan prasarana maupun personil JI.
- d. Bagian Pelayanan, yang bertugas melayani keperluan meeting yang meliputi sarana prasarana meeting maupun makanan yang akan digunakan dalam meeting.

2). Tugas dan tanggung jawab jawab Staf Toliah Qodimah (Pascad 1) :

- a. Bagian Inves yang bertugas menyediakan tempat-tempat meeting (pertemuan), rumah kontrakan yang kami gunakan untuk tempat melaksanakan program kegiatan organisasi, pencarian senjata api, bahan peledak dan prasarana lain yang menunjang kegiatan organisasi.
- b. Bagian Joki, yang bertugas membawa personil maupun barang-barang milik JI saat akan dipindahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bagian Pengamanan, yang bertugas mengamankan aset-aset milik organisasi baik barang, sarana dan prasarana maupun personil organisasi kami.
- d. Bagian pelayanan, yang bertugas melayani keperluan meeting yang meliputi sarana prasarana meeting maupun makanan yang akan digunakan dalam meeting.
- e. Pascad 2 (pasukan Cadangan), yang bertugas membackup kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pascad 1.

- Bahwa saksi selaku QOID TOLIAH BITHONAH mempunyai tugas mengkoordinir para Qoid Toliah Qodimah masing-masing wilayah.
- Bahwa secara umum, batas-batas kekuasaan organisasi Jamaah Islamiyah sesuai dengan struktur organisasi yang ada seluruh wilayah negara Indonesia. Dan sepengetahuan saksi, untuk Qodimah Barat meliputi Jogjakarta, Semarang, Kudus ke barat sampai Aceh. Sedangkan Qodimah Timur meliputi Klaten, Pati ke arah timur sampai Bali dan Lombok. Untuk wilayah Sulawesi ke arah Timur sampai saat ini belum terbentuk jalur khusus setingkat Qodimah.
- Bahwa cara yang dipedomani oleh JI tersebut untuk mencapai cita-cita dan tujuannya adalah dilaksanakan dengan cara dakwah dan berjihad melawan musuh yaitu orang-orang yang mendzolimi umat Islam. Jihad adalah jihad dengan cara *qital* (fisik) atau berperang melawan musuh-musuh umat Islam yakni orang atau badan yang membunuh orang Islam secara langsung, atau orang-orang yang meremehkan umat Islam.
- Bahwa menurut pandangan organisasi JI, negara Indonesia adalah negara kafir karena tidak ber hukum sesuai dengan syariat Islam, dan tergolong musuh karena aparaturnya yang telah secara nyata menghambat penegakan tegaknya syariat Islam di negara Indonesia seperti yang dilakukan oleh para mujahidin selama ini.
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upaya Menegakan Misi dan Tujuan organisasi yaitu menegakan syariat islam adalah sebagai berikut :

a. Dakwah.

Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi JI adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari anggota baru guna menyusun kekuatan.

Halaman 65 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. l'dad.

l'dad adalah mempersiapkan kekuatan, baik dari segi keilmuan dan kekuatan fisik para anggotanya dengan mengadakan pelatihan dan memperkuat perlengkapan persenjataan serta sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan jihad yang akan di laksanakan.

c. Jihad.

Jihad ini akan dilakukan apabila ada umat Islam yang terdzolimi oleh Umat lain maupun oleh suatu negara.

d. Pembentukan daulah islamiyah.

Dalam tahapan ini JI akan mencari dan menguasai suatu daerah (Daulah Islamiyah), dimana di daerah tersebut akan diterapkan hukum islam dalam kehidupan sehari-hari.

e. Membentuk kilafah Islamiyah.

Dalam tahapan ini JI memperluas kekuasaan Daulah Islamiyah yang telah dibentuk dengan tujuan agar seluruh dunia tunduk menjadi satu negara yang dilaksanakan berdasarkan Syariat Islam.

- Bahwa saat ini JI memiliki persenjataan antara lain 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol FN. Dimana senjata api laras panjang tersebut adalah hibah dari GHOFUR (Kudus) pada tahun 2014. Sedangkan untuk senjata api jenis FN hibah dari anggota kelompok DULMATIN pada sekitar tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana senjata api jenis M16 dan senjata api laras pendek jenis pistol FN tersebut disimpan, karena yang bertugas mengatur penyimpanan adalah staff Toliah Qodimah Barat bagian pengamanan yaitu IBNU KHALDUN Alias RIFKI Alias BONDAN Alias ROYAN. Namun pada bulan Maret 2014 saksi diperintah oleh DANANG agar senjata api M16 tersebut di ke Lampung karena di Klaten sudah ada bengkel yang menghasilkan senjata rakitan.
- Bahwa JI juga memiliki usaha bengkel yang dilengkapi mesin bubut yang ada di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Jateng. Di bengkel tersebut, anggota JI berhasil merakit senjata air soft gun yang telah dirubah larasnya sehingga bisa menggunakan peluru Gotri dengan pendorong gas dan mampu menembak dalam jarak efektif 25 meter serta mampu menembus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan kayu lebar 2 cm dari jarak 10 meter. Yang saksi ketahui pada tahun 2012 Jl telah memiliki sekitar 8 (delapan) pucuk senjata rakitan jenis air soft gun. Selain senjata rakitan di bengkel tersebut juga diproduksi persenjataan lain seperti pedang, pisau lempar panah dll.

- Bahwa bengkel bubut yang ada di Desa Trucuk Kabupaten Klaten tersebut dibawah kendali dari QOID BITHONAH yaitu PAK KARTO Alias BRAVO Alias MUHAMAD sehingga pertanggungjawaban yang ada di bengkel langsung kepada pak KARTO alias BRAVO.
- Bahwa yang bertugas di bengkel bubut yang ada di Desa Trucuk tersebut adalah KUSWOYO dengan dibantu oleh ROFIQ, ALI dan SOFI, dan yang mempunyai keahlian dibidang pembuatan senjata rakitan adalah KUSWOYO.
- Bahwa Saksi mengetahui bahan peledak jenis TNT yang diketemukan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang merupakan salaj satu anggota Jl, akan tetapi saksi tidak mengetahui darimana dan kapan Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut.
- Bahwa dana organisasi Jamaah Islamiyah didapatkan dari infaq masing-masing anggota yang ketentuannya masing-masing anggota berinfaq 5 % dari penghasilannya.
- Bahwa saksi selaku Qoid Toliah Bithonah setiap bulannya diberikan dana operasional sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, dan untuk staff Toliah Bithonah dibawah saksi perbulan menerima dana operasional sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu juga saksi juga diberikan dana operasional untuk keperluan Bithonah yang besarnya antara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa aset-aset Jamaah Islamiyah saat ini antara lain :
 1. Tanah di 70 Ha tanah perkebunan di Riau.
 2. Sebidang tanah bentuk segitiga ukuran 12 X 19 X 5 M.
 3. Sebidang tanah di Plaosan Magetan berukuran sekitar 12 X 20 Meter.
 4. 3 (tiga) unit Mobil Izuzu Panther yakni satu buah panter Higrade yang saksi bawa saat saksi

Halaman 67 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, 1 (satu) unit panter touring yang masih di rumah saksi dan 1 (satu) unit Pickup Chevrolet yang ada di bengkel.

5. 4 (empat) unit sepeda motor yang masing-masing dipegang oleh saksi sendiri berupa sepedamotor Honda Mega Pro, ARIF memegang sepeda motor Honda Supra x 125, PAK KARTO memegang sepeda motor Honda Mega Pro, PUTRO memegang sepeda motor Yamaha Scorpio.
6. 1 (satu) buah mesin bubut.
7. Masing-masing anggota Toliah diberikan 2 (dua) buah HP smartfrend.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

10. Saksi **SELAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia akan memberikan keterangannya.
- Bahwa pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 saksi mulai menjadi simpatisan Jamaah Islamiyah wilayah Solo dengan cara mengikuti pengajian di Masjid Istiqomah Penumping Solo setiap hari Selasa yang disampaikan oleh Ustad ABDULLAH MANAF AMIN. Dalam pengajian tersebut Ustad ABDULLAH MANAF AMIN menyampaikan tauziahnya antara lain tentang Demokrasi yang hukumnya adalah haram karena aturannya dibuat oleh manusia, dan Negara Indonesia seharusnya sudah menggunakan syariat Islam. Sehingga kaum muslim berkewajiban untuk memerangi pemerintahan yang bersistem demokrasi tersebut dan mengganti dengan sistem pemerintahan yang bersyariat Islam dan pemahaman tentang JIHAD.
- Bahwa yang dimaksud dengan JIHAD dalam bentuk nyata adalah berperang melawan orang-orang kafir atau orang-orang yang menentang Syariat Islam dengan cara apapun, baik dengan senjata api, senjata tajam, bom maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya. Disamping itu pemahaman pemahaman tentang Kafir yaitu orang yang tidak menerapkan hukum seperti Presiden sebagai kepala negara yang tidak berhukum Allah SWT, anggota DPR yang membuat hukum tandingan dengan hukum Allah Swt, dan Hakim yang memutus hukum dengan hukum buatan manusia atau disebut dengan Thogut. Juga pemahaman tentang Ansyor Thogut yaitu pembantu Thogut dalam penerapan hukum buatan manusia seperti aparaturnegara, polisi, atau tentara sehingga wajib hukumnya untuk diperangi dengan kemampuan yang dimiliki. Dan berdasarkan pemahaman tersebut, sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai semangat jihad untuk memerangi orang-orang Kafir dan Thogut dengan menggunakan senjata dan membuat bahan peledak.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan April atau Mei tahun 2007, saksi bersama dengan DUL, PARNO, PARMIN, ROHMAN, ROHIM, PARJO, SARJIANTO, DARYANTO diundang oleh MUKHLIS (ke-9 orang tersebut merupakan anggota JI wilayah Solo) ke rumahnya yang beralamatkan di Baki Sukoharjo dengan tujuan untuk mengucapkan sumpah setia (Bai'at) dengan cara berjabat tangan dan mengucapkan "*Ashadu an laa ilaaha ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah*". Dan setelah dilakukannya Bai'at tersebut, maka saksi resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah wilayah Sukoharjo dengan pimpinan MUKHLIS dan beranggotakan antara lain :
 - Saksi sendiri
 - DUL
 - PARNO
 - PARMIN
 - ROHMAN
 - ROHIM
 - PARJO
 - SARJIANTO
 - DARYANTO
 - ANTO
- Bahwa pada tahun 2008, saksi keluar dari pekerjaannya dan pulang ke kampung halamannya, sehingga saksi jarang mengikuti kegiatan kelompok JI wilayah Solo di bawah pimpinan MUKHLIS tersebut.

Halaman 69 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2013 sampai sekarang saksi bergabung dalam kelompok JI sebagai anggota Divisi Keamanan dibawah pimpinan IBNU KHALDUN, dimana saksi ditunjuk sebagai anggota Divisi Keamanan untuk wilayah Klaten.
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah sekitar bulan Januari 2013, saksi mendapatkan SMS dari IBNU KHALDUN Alias ROYAN yang isinya mengundang saksi untuk datang ke Bandung. Dan pada hari yang telah ditentukan tersebut, saksi berangkat menuju ke Bandung dan sesampainya di Bandung Terdakwa bertemu dengan ANDRI dan SURYA yang ternyata juga hendak menghadiri undangan dari IBNU KHALDUN Alias ROYAN. Kemudian saksi, ANDRI dan SURYA menuju ke alamat yang di berikan oleh IBNU KHALDUN Alias ROYAN. Sesampainya di rumah tersebut saksi bertemu dengan IBNU KHALDUN Alias ROYAN dan ALVIN.
- Bahwa pertemuan tersebut, IBNU KHALDUN Alias ROYAN memberitahukan kepada saksi dan teman-temannya tentang tujuan pertemuan tersebut adalah memberitahukan kepada saksi dan teman-temannya bahwa saksi dan teman-temannya tersebut merupakan anggota Divisi Keamanan di bawah pimpinan IBNU KHALDUN Alias ROYAN, sekaligus untuk saling mengenal sesama anggota Divisi Keamanan. Selain itu, IBNU KHALDUN juga menyampaikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Divisi Keamanan, antara lain :
 - Program belajar menembak menggunakan senjata
 - Program meniup sumpit
 - Program lempar pisau
 - Lalu IBNU KHALDUN Alias ROYAN juga membagi tugas masing-masing anggota antara lain :
 - Saksi SLAMET SUCIPTO Alias KAMBING di tugaskan di Divisi Keamanan untuk wilayah Klaten
 - ANDRI ditugaskan di Divisi Keamanan untuk wilayah Yogyakarta
 - SURYA ditugaskan di Divisi Keamanan untuk wilayah Purwokerto
 - ALVIN ditugaskan di Divisi Keamanan untuk wilayah Semarang
 - Bahwa sepulangnya saksi dari pertemuan tersebut, saksi melaksanakan program yang disampaikan oleh IBNU KHALDUN antara lain latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, meniup sumpit atau tulup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saksi membuatnya dari bambu apus yang isinya menggunakan kawat yang ditancapkan pada gabus, sedangkan untuk melempar pisau saksi belum melaksanakannya dikarenakan saksi belum mempunyai peralatannya.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2013 atas perintah IBNU KHALDUN Alias ROYAN, saksi mendatangi rumah ALVIN Alias ROYAN di Semarang. Sesampainya di rumah ALVIN, saksi bertemu dengan IBNU KHALDUN Alias ROYAN, ANDRI, ALVIN dan SURYA. Setelah membuka pertemuan tersebut, lalu IBNU KHALDUN Alias ROYAN menanyakan kepada saksi, ANDRI, ALVIN dan SURYA apakah sudah melaksanakan program yang telah di sampaikan oleh IBNU KHALDUN Alias ROYAN pada pertemuan se sebelumnya. Selain itu IBNU KHALDUN Alias ROYAN menanyakan apakah diantara saksi, ANDRI, ALVIN dan SURYA ada yang bersedia untuk membuat bunker untuk menyimpan barang, akan tetapi pada saat itu belum ada yang menyatakan siap untuk membuat bunker. Lalu IBNU KHALDUN Alias ROYAN mengatakan jika ada yang telah siap untuk membuat bunker supaya memberitahukan kepada IBNU KHALDUN Alias ROYAN melalui telepon. IBNU KHALDUN Alias ROYAN juga memerintahkan kepada saksi, ANDRI, ALVIN dan SURYA agar merahasiakan program-program tersebut. Setelah pembahasan mengenai program-program tersebut selesai, kemudian IBNU KHALDUN Alias ROYAN menyuruh saksi, ANDRI, ALVIN dan SURYA untuk mengumpulkan uang infak, dan saat itu saksi mengumpulkan uang infak sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kira-kira 1 minggu kemudian, saksi SELAMET SUCIPTO mengirim SMS kepada IBNU KHALDUN Alias ROYAN yang isinya mengatakan bahwa saksi siap untuk membuat bunker, karena pada saat itu Terdakwa mempunyai sisa pasir bekas pembuatan septitank, sehingga hanya tinggal membeli semennya saja. Tidak lama kemudian, IBU KHALDUN Alias ROYAN menjawab SMS Terdakwa tersebut dan menyilahkan SELAMET SUCIPTO untuk membuat septitank dan IBNU KHALDUN Alias ROYAN akan membantu Terdakwa untuk membeli semen. Selanjutnya SELAMET SUCIPTO segera membuat bunker dengan ukuran 50 cm x 80 cm x 80 cm, dan kemudian menutupnya dengan menggunakan cor-coran semen. Dan setelah pembuatan bunker tersebut selesai, maka SELAMET SUCIPTO segera melaporkan hal

Halaman 71 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada IBNU KHALDUN Alias ROYAN dan IBNU KHALDUN Alias ROYAN menyuruh SELAMET SUCIPTO agar pergi ke Candi Prambanan.

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Maret 2013 pada hari yang telah ditentukan, maka SELAMET SUCIPTO pergi menuju ke Candi Prambanan, dan sesampainya di Candi Prambanan SELAMET SUCIPTO di jemput oleh MULYONO. Lalu MULYONO membawa ke rumahnya. Tidak lama kemudian, datang 2 orang laki-laki yang SELAMET SUCIPTO tidak kenal dengan membawa 2 (dua) buah jirigen ukuran 5 liter dan 2 buah botol aqua. Lalu saksi bertanya kepada MULYONO siapakah 2 orang laki-laki tersebut, tetapi MULYONO mengatakan tidak mengenal 2 orang laki-laki tersebut, sambil MULYONO menunjuk ke arah 2 buah jirigen ukuran 5 liter dan 2 buah botol aqua yang didalamnya ada serbuk TNT, sehingga saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah kiriman dari IBNU KHALDUN Alias ROYAN. Lalu SELAMET SUCIPTO pulang ke rumahnya di Klaten sambil membawa dua buah jirigen ukuran 5 liter berisi bubuk TNT dan 2 buah botol aqua ukuran sedang berisi TNT dengan cara dimasukan kedalam bronjong.
- Bahwa sekitar jam. 19.30 wib saksi tiba di rumahnya, karena istri saksi belum tidur maka dua buah jirigen dan dua buah botol aqua ukuran sedang yang berisikan TNT tersebut simpan diluar. Dan setelah istri saksi tidur, maka barang-barang tersebut oleh SELAMET SUCIPTO dimasukan kedalam bunker lalu ditutup kembali, sedangkan bronjongnya saksi simpan dirumah sebelah yang digunakan kandang kambing.
- Bahwa pada bulan April 2013, saksi kembali dihubungi oleh IBNU KHALDUN Alias ROYAN yang pada intinya meminta saksi supaya menyediakan tempat untuk anggota dari Divisi Pelayanan yang akan latihan keterampilan menembak dengan senapan angin dan latihan lempar pisau, dan saksi menyetujui latihan tersebut di adakan di rumahnya. Selang dua hari kemudian, sekitar jam 09.00 wib datang beberapa anggota Divisi Pelayanan Wilayah Klaten kerumah saksi, yaitu : JUMADI, ISKAK, JOKO HARTANTO, EDI., TRI MARDIANTO, HARNO, ELI alias MARDI, ALEX (anggota Divisi Joki wilayah Klaten) dan EKA alias MAS WAWAN (sebagai pencatat nilai).
- Bahwa pada pelatihan keterampilan tersebut, para anggota berlatih menembak menggunakan senjata angin dengan sasaran menggunakan kertas yang digambar bulatan/lingkaran yang ditempelkan dipohon, dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga pucuk senapan angin secara bergiliran, dan latihan lempar pisau dengan sasaran sebatang kayu yang didirikan/ ditancapkan ditanah.

- Selang dua hari kemudian, IBNU KHALDUN Alias ROYAN datang ke rumah SELAMET SUCIPTO saksi bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal. Lalu IBNU KHALDUN Alias ROYAN menanyakan kepada saksi mengenai bubuk TNT yang saksi ambil dari MULYONO, lalu SELAMET SUCIPTO menjawab bahwa barang bubuk TNT sudah disimpan dengan aman didalam bunker. Lalu IBNU KHALDUN Alias ROYAN berpesan agar saksi berhati-hati dan merahasiakan hal tersebut. Pada saat IBNU KHALDUN Alias ROYAN berpamitan, IBNU KHALDUN Alias ROYAN memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang pengganti pembelian semen untuk pembuatan bunker, sambil mengatakan apabila nanti ada orang yang mengirim senjata api, agar saksi menyimpan senjata api tersebut.
- Bahwa satu minggu kemudian, rumah SELAMET SUCIPTO kembali didatangi 8 orang yang merupakan anggota dari Divisi lain untuk melaksanakan latihan menembak, melempar pisau dan menyumpit. Namun diantara ke 8 orang tersebut yang saksi kenal hanya EKA alias MAS WAWAN sebagai penilai, dan ELI alias MARDI, sedangkan yang 6 orang lainnya saksi tidak tahu nama-namanya. Menjelang sholat Dhuhur, datang 7 orang lainnya yang merupakan anggota divisi lain yaitu ALEX, MULYONO, WIDODO, WIJAYA dan 3 orang yang saksi tidak tahu namanya untuk mengadakan pertemuan atau majelis.
- Selanjutnya pada Akhir bulan April 2013 sekitar jam. 20.30 WIB, saksi SELAMET SUCIPTO didatangi oleh dua orang laki-laki yang mengenalkan diri bernama MARNO dan satu orang lagi tidak mau mengenalkan namanya membawa 2 pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang dibungkus koran dan dilakban dan satu kardus bekas Indomie. MARNO mengatakan kepada saksi bahwa kedatangan MARNO tersebut atas perintah IBNU KHALDUN Alias ROYAN sambil menyerahkan satu pucuk senjata laras panjang dan satu buah kardus bekas indomie yang didalamnya berisi senjata api jenis pistol. Setelah MARNO dan temannya menyerahkan satu pucuk senjata laras panjang dan satu kardus bekas Indomie tersebut kepada saksi, selanjutnya MARNO dan temannya segera meninggalkan saksi. Kemudian saksi menyimpan senjata laras panjang tersebut diatas lemari anak saksi

Halaman 73 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar tidur, sedangkan yang didalam kardus bekas Indomie saksi simpan di bawah meja belajar.

- Bahwa pada Bulan Mei tahun 2013 sekitar jam 05.30 WIB, ketika saksi SELAMET SUCIPTO sedang berada di sawah, saksi mendapat telpon dari MULYONO yang mengatakan bahwa MULYONO, WIDODO dan ANDRI sedang berada dirumah saksi dengan tujuan akan menitipkan barang yang katanya CB dan peluru gotri. Karena saksi tidak ada di rumah, maka saksi menyuruh MULYONO agar menyimpannya di teras rumah saja. Lalu saksi segera menuju rumahnya dan langsung mengambil barang titipan MULYONO berupa 2 (dua) pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang masing – masing dibungkus oleh kardus dan dilakban secara terpisah yang setiap senjata tersebut ada peluru gotrinya dalam kardus kecil yang ditempelkan dalam senjata tersebut dengan menggunakan lakban. Kemudian saksi menyimpan 2 pucuk senjata api tersebut didalam kamar ditumpukan tikar sewaan milik inventaris Rt.
- Bahwa selang dua hari kemudian, MULYONO dan WIDODO kembali datang ke rumah saksi SELAMET SUCIPTO untuk mengambil dua pucuk senjata laras panjang yang telah ditipkannya kemaren, sehingga senjata tersebut saksi serahkan kembali kepada MULYONO dan WIDODO.
- Bahwa pada bulan Juli 2013, saksi diundang oleh IBNU KHALDUN Alias ROYAN dirumah ALVIN didaerah Semarang. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Divisi Kemanan antara lain IBNU KHALDUN Alias ROYAN sebagai pimpinan Divisi, saksi SELAMET SUCIPTO sebagai anggota wilayah Klaten, ALVIN sebagai anggota wilayah Semarang, ANDRI sebagai anggota wilayah Jogjakarta dan HAKIM sebagai anggota wilayah Purwokerto. Maksud pertemuan tersebut adalah evaluasi kegiatan yang diperintahkan IBNU KHALDUN Alias ROYAN dalam kurun waktu tiga bulan.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2013, sekitar jam 13.00 WIB, saksi SELAMET SUCIPTO mendapatkan telepon dari MULYONO yang intinya MULYONO menyuruh saksi dan ALEX pergi ke Semarang untuk mengambil senjata api. Atas perintah MULYONO tersebut, keesok malamnya sekitar jam 19.30 WIB saksi bersama dengan ALEX berangkat ke Semarang menggunakan sepeda motor milik ALEX. Setibanya di terminal Mbawen Semarang, saksi SELAMET SUCIPTO dan ALEX menunggu didepan masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di terminal tersebut. Tidak lama kemudian datang ANDRI berboncengan dengan WIDODO dengan maksud yang sama yaitu akan mengambil barang atas suruhan MULYONO. Tidak lama kemudian, IBNU KHALDUN Alias ROYAN menelepon saksi dan menanyakan posisi saksi, sehingga saksi menjelaskan keberadaan saksi. Kemudian IBNU KHALDUN Alias ROYAN menyuruh saksi untuk menuju ke Rumah Sakit yang letaknya arah menuju ke kota Semarang, karena orang yang akan menyerahkan senjata api titipan IBNU KHALDUN Alias ROYAN sudah menunggu di rumah sakit tersebut. Lalu saksi, ALEX, ANDRI dan WIDODO dengan mengendarai sepeda motor berjalan menuju arah kota Semarang, setelah perjalanan sekitar 15 menit lamanya, saksi tiba di depan sebuah rumah sakit. Di tempat tersebut saksi bertemu dengan ALVIN dan 3 orang laki-laki yang saksi tidak kenal. Lalu ALVIN menyerahkan dua kardus ukuran kecil kepada saksi sambil mengatakan agar senjata api titipan IBNU KHALDUN Alias ROYAN tersebut saksi simpan. Selanjutnya saksi, ALEX, ANDRI dan WIDODO langsung pulang dengan posisi saksi dibonceng oleh ALEX sambil membawa dua kardus kecil yang berisi senjata api, sedangkan WIDODO boncengan dengan ANDRI. Dalam perjalanan menuju pulang, ketika saksi, ALEX, ANDRI dan WIDODO istirahat, sepakat bahwa senjata api tersebut akan dibawa oleh WIDODO dan ANDRI ke arah Jogja sedangkan saksi dan ALEX melanjutkan perjalanan ke arah Klaten.

- Pada akhir bulan Agustus 2013 saksi, IBNU KHALDUN Alias ROYAN, ALEX, JUMADI, ISKAK, JOKO HARTANTO, HARNNO, EDI dan ELI yang merupakan anggota Divisi Kemanan, anggota Divisi Pelayanan dan anggota Divisi Joki wilayah Klaten diundang untuk menghadiri rapat/ pertemuan yang selenggarakan oleh anggota Divisi Pelayanan wilayah Lampung. Sekitar jam 09.00 WIB acara dimulai, dengan susunan acara sebagai berikut :

- Acara pertama adalah Tausiah

Pada acara ini disampaikan materi tentang hukum di Indonesia, yang merupakan hukum buatan manusia. Yang berhak membuat hukum adalah Allah, maka seharusnya di Indonesia menggunakan hukum Allah yaitu hukum syariat Islam .

- Acara kedua adalah menafsirkan isi Al - Quran yang telah dibacakan sekaligus tentang hadis-hadistnya, serta riwayat surat tersebut.

Halaman 75 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara ketiga adalah pembahasan tentang program yang berjalan selama ini yaitu menembak dengan senapan angin, lempar pisau, dan menyempit/tulup. Selain itu juga disampaikan bahwa ke depan pelatihan akan ditambah dengan latihan berkuda dan berenang.
- Selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2014, saksi di ajak oleh ALEX mengantarkan senjata api yang akan digunakan oleh IBNU KHALDUN Alias ROYAN untuk pelatihan bongkar pasang senjata api dirumah salah seorang anggota JI di daerah Cawas Klaten Jawa Tengah. Pada saat itu saksi diajak untuk mengikuti pelatihan tersebut, namun saksi tidak mau karena saksi akan menengok anak saksi.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2014, saksi menghadiri pertemuan yang diadakan di rumah HAKIM yang berada di Purwekerto. Pada pertemuan tersebut saksi datang boncengan dengan BASUKI yang merupakan anggota Divisi keamanan. Pada pertemuan tersebut, diisi dengan pemberian motifasi dari IBNU KHALDUN Alias ROYAN dan dilanjutkan dengan pengumpulan infak.
- Bahwa motifasi saksi ikut bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah karena Jamaah Islamiyah mempunyai tujuan untuk menegakan syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa saksi menyadari apabila terjadi penyerangan kepada orang-orang kafir dan orang Thogut dengan menggunakan senjata api atau bom maka akan menimbulkan suasana keresahan atau ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun warga yang dianggap menurut saksi yang digolongkan orang Kafir dan Thogut di Indonesia.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.

11. Saksi **IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan panggilan ARIF als YUDI sekitar tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di dalam organisasi JI sebagai staf saksi SUYATA als YAHYA di Tholiah Bitonah.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang mengajak saksi untuk masuk kembali dalam organisasi JI pimpinan KARTO als BRAVO.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2010 diadakan pertemuan di sebuah sekolah di Bandung yang dihadiri oleh SALMAN als ISKANDAR als MANDALA, AMIN, AJIB, DANANG als WIJAYA, HAMZAH, ABDURAHMAN als CAHYONO dan saksi.
- Bahwa saksi dilantik di tempat tersebut sebaai Qoid Divisi joki yang selanjutnya saksi diangkat sebagai Qoid Divisi Keamanan.
- Bahwa selama Saksi menjadi anggota JI pada periode tahun 1998, Saksi mengikuti beberapa kegiatan antara lain :
 - a. Pada tahun 1999 saksi diberangkatkan oleh pimpinan JI (ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF) ke Moro Pilipina dalam rangka mengikuti pelatihan Militer/AKMIL di camp ABU BAKAR HUDAIBIYAH yang ada di wilayah Pilipina Selatan selama kurang lebih 2 tahun lamanya, yang diikuti oleh sekitar 20 peserta dari berbagai daerah Indonesia, diantaranya adalah sdr SUTOYO alias KHOLID alias YAHYA alias JIMI (saat ini sebagai TOLIAH BITHONAH).
 - b. Pada tahun 2002 saksi ditugaskan/dikirim ke Palu oleh ABU THOLUT untuk berjihad disana bergabung dengan NASIR ABAS selaku Qoid wakalah daerah Palu, keberadaan saksi di Palu dan Poso hingga tahun 2007, bersama sama dengan ustad YAHYA alias JIMI (saat ini sebagai TOLIAH BITHONAH).

Halaman 77 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah Menegakan syariat Islam di Indonesia dengan Iman, Dakwah, Hijrah dan Jihad. Sedangkan yang memotivasi saksi hingga ikut bergabung menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah adalah adanya keinginan yang timbul dari hati saksi supaya di Indonesia menerapkan hukum Syariat Islam.
- Bahwa pada masa periode tahun 1998 organisasi JI sudah tersusun dalam struktur organisasi, namun karena waktu itu Saksi hanya sebagai anggota biasa maka saksi tidak tahu susunan kepengurusannya maupun struktur organisasinya karena sifat dari organisasi JI adalah tertutup dan sistem sel terputus, sehingga yang saksi ketahui bahwa saksi adalah anggota organisasi JI untuk wilayah Surabaya dengan Qoid ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF.
- Bahwa tahun 2007, saksi pulang dari Poso bersama Ustad ARIF menuju ke Solo, setelah di Solo saksi ditampung oleh seorang ikhwan yang merupakan anak buah HANJOLA als ASBIN als JOKO als TORIK yang saksi kenal pada waktu di Moro.
- Bahwa saksi mulai bergabung kembali dengan JI yaitu pada awal tahun 2010 setelah saksi diajak oleh YUDI alias ARIF (orang yang saksi kenal ketika saksi tinggal di Muntlan Magelang, namun saat itu saksi belum aktif dalam kegiatan organisasi JI.
- Bahwa kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2010, ARIF als YUDI datang kerumah saksi, dan dalam pertemuan tersebut ARIF als YUDI memberitahukan kepada saksi bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) akan terjadi perubahan struktur dan saksi dipromosikan jabatan sebagai Kepala Devisi Joki disalah satu bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tholiah wilayah Barat yang meliputi Klaten Jogjakarta sampai Sumatra,

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Keamanan Tholiah wilayah Barat yang meliputi wilayah Klaten, Jogjakarta sampai Sumatra dengan anggota dibawah saksi sebanyak 12 orang yaitu Terdakwa untuk wilayah Klaten, BASUKI untuk wilayah Gunung Kidul, ALPIN dan LUTFI als AGUS untuk wilayah Semarang, RAGIL, IPAN als YOYO, PANDU dan HERMAN als BEJO untuk wilayah lampung, JAK PAR untuk wilayah Riau, IWAN dan BELO untuk wilayah Medan serta SONI als ABI untuk wilayah Kudus.
- Bahwa Visi dan Misi atau maksud dan tujuan dari organisasi JI yang dulu dengan yang sekarang pada prinsipnya sama yaitu ingin menegakkan Syariat Islam di Indonesia dan mendirikan Daulah Islamiyah di Indonesia,
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sekarang ini sudah tersusun dalam struktur organisasi namun nama mapun personil pejabatnya berubah tidak seperti struktur organisasi JI masa lalu.
- Bahwa dalam hal mempertanggungjawabkan pekerjaan dari Divisi yang saksi pimpin tersebut saksi melaporkannya kepada sdr DANANG alias WIJAYA selaku Kepala THOLIAH QODIMAH BARAT yang merupakan atasan saksi langsung.
- Bahwa saksi selaku ketua Divisi Keamanan selalu mengadakan pertemuan antar anggota minimal setiap bulan satu kali.
- Bahwa pertemuan yang dilakukan setiap bulan dilakukan untuk mengontrol kegiatan amal youmiah anggota setiap harinya dan penarikan infak serta memberikan nasehat-nasehat.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2013 saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa yang merupakan salah satu staf saksi SUYATA als

Halaman 79 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA bahwa akan ada kiriman senjata api yang akan diserahkan di sebuah Masjid dekat terminal bus Kudus.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi ALVIN, BADRI dan SAFARI dan SELAMET SUCIPTO untuk ke Kudus untuk menjemput senjata api tersebut.
- Bahwa setelah senjata api diterima selanjutnya SELAMET SUCIPTO melaporkan kepada saksi, kemudian saksi memerintahkan untuk menyimpannya.
- Bahwa pada awal bulan Pebruari 2014, Terdakwa menginformasikan akan nada pengiriman senjata yang akan diserahkan di tempat yang sama yaitu di Mesjid Kudus.
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan SELAMET SUCIPTO untuk menjemput kiriman senjata tersebut.
- Bahwa setelah senjata terkumpul kemudian saksi diperintahkan oleh DANANG als WIJAYA untuk mengadakan latihan cara bongkar pasang senjata yang dilaksanakan di rumah ANTON di daerah Cawas Klaten.
- Bahwa dalam rangka membekali keterampilan menembak kepada para pejabat JI setingkat Divisi maupun anggota Divisi tertentu, DANANG als WIJAYA selaku ketua Tholiah Khodimah Barat memerintahkan Saksi untuk mengadakan pelatihan atau mengajarkan kepada anggota JI lainnya tentang pengenalan senjata api jenis M.16 dan cara-cara bongkar pasang senjata dengan maksud supaya anggota mengerti dan paham dalam mengoperasikan senjata api khususnya jenis M.16.
- Bahwa pelatihan bongkar Pasang senjata api laras panjang jenis M.16 dilaksanakan pada :
 - 1). Sekitar awal bulan April 2014 pelatihan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16 bertempat di rumah ANTON yang beralamat di Daerah Cawas Klaten, yang diikuti oleh para pejabat/kepala Divisi yaitu :
 1. DANANG als WIJAYA selaku ketua Tholiah Khodimah Barat.
 2. AWANG als HARIYANTO Kepala Divisi Investigasi.
 3. PRANOTO, Kepala Divisi Instruktur,
 4. ALUNG, Kepala Divisi Joki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ARGA alias NOVI Kepala Divisi PA (Pencinta Alam)
6. ILYAS . Kepala Divisi Pelayanan

Karena saat Saksi dan peserta pelatihan tersebut tiba dirumah ANTON, senjata apinya belum ada ditempat, maka saksi menghubungi Terdakwa untuk supaya mengantarkan senjata api laras panjang kerumah ANTON, dan tidak lama kemudian sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa datang kerumah ANTON bersama dengan ALEX membawa senjata api jenis M.16 yang disimpannya didalam kardus. Setiba dirumah ANTON, senjata api yang terbungkus dalam kardus tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi. Dan setelah pelatihan bongkar pasang senjata api tersebut selesai, kemudian senjata api jenis M.16 tersebut saksi serahkan kembali kepada Terdakwa untuk disimpan di rumah Terdakwa.

- 2). Pada tanggal 4 Mei 2014, pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 kembali di adakan dirumah ANTON yang diikuti oleh
 1. Terdakwa dari Divisi Keamanan yang membawa senjata api dari rumahnya.
 2. ALEX dari Divisi Joki.
 3. TOPAN dari Divisi Investigasi.
 4. JUMADI dari Divisi Pelayanan.
 5. USMAN dari Divisi PA.
 6. JUPRI dari Divisi Joki.
 7. HAKIM dari Divisi Keamanan.
 8. BASUKI dari Divisi Kemanan.
 9. BINTANG dari Divisi Pelayanan.
 10. MULYONO dari Divisi Pelayanan.
- 3). Pada tanggal 5 Mei 2014 pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 dilaksanakan bertempat disebuah kamar Bengkel Mobil milik JOKOWI yang ada di daerah Sandrakan Bantul Jogjakarta, yang diikuti oleh :
 1. BAGAS als PARTONO (anggota Div inves)
 2. HASTO als TANTO (anggota Divisi Inves)
 3. BADRI als MUKLAS (anggota Div Pelayanan)
 4. ROSID als SLAMET (anggota Intruktur)
 5. ANANG (anggota div invest)
 6. PARMIN (dari Divisi Investigasi)

Halaman 81 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam Berkas Perkara.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

12. Saksi **DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdak tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada sekitar tahun 2012 di rumahnya SELAMAET SUCIPTO saat pertemuan Toliah Qodimah Barat dengan Toliah Qodimah Timur oleh SUYATA als YAHYA.
- Bahwa saat pertemuan terdakwa berada di luar bersama dengan JOKO PURWANTO, ILYAS dan SELAMET SUCIPTO.
- Bahwa setelah selesai pertemuan saksi menemui terdakwa dan berkenalan.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 diadakan acara turun ke bawah di Gedung BKKBN Ambarawa Kab. Semarang yang dihadiri oleh KARTO als BRAVO, SUYATA als YAHYA, AKROM, CAHYONO als ABDURAHMAN, MANSYUR, RAMLAN, PIKO, DARU, AJIB, ISKANDAR, saksi dan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut membicarakan kegiatan fisik, kegiatan melempar pisau, kegiatan menembak dengan senapan angin, kegiatan menggunakan sumpit/tutup, berenang dan berkuda.
- Bahwa pada bulan April 2014 diadakan rapat setingkat Bitonah di kantor Sinar Jaya CCTV milik Qodimah BARAT pimpinan ABDUL RAHMAN yang hadir antara lain KARTO als BRAVO, SUYATA als YAHYA, ABDURAHMAN als CAHYONO, AKROM. Kegiatan tersebut sebagai panitianya adalah Terdakwa, JOKO PURWANTO als SETIAWAN dan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah Menegakan syariat Islam di Indonesia dengan Iman, Dakwah, Hijrah dan Jihad. Sedangkan yang memotivasi saksi hingga ikut bergabung menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah adalah adanya keinginan yang timbul dari hati saksi supaya di Indonesia menerapkan hukum Syariat Islam.
- Bahwa untuk mencapai tujuannya tersebut, organisasi JI telah mulai melakukan kegiatan persiapan-persiapan antara lain pembentukan Struktur Organisasi, pembagian wilayah, pengumpulan senjata api, pembuatan senjata serta pengumpulan bahan-bahan peledak, serta sudah dilakukan pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 terhadap pejabat setingkat Divisi Tholiah maupun kepada para anggotanya.
- Bahwa tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah mengumpulkan senjata api, membuat senjata, serta mengumpulkan bahan peledak adalah untuk membangun kekuatan organisasi dibidang Militer dan setelah Militer JI, kuat JI akan berupaya membentuk Kilafah Islamiah, namun bilamana sudah terdapat kilafah Islamiah disuatu daerah atau di negara lain, Kelompok JI akan melakukan hijrah (atau bergabung) dengan Kilafah tersebut.
- Bahwa Saksi menyadari cita-cita organisasi JI yang memiliki harapan berdirinya Kilafah Islamiah di Indonesia ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintahan RI, dan bilamana Organisasi JI telah memiliki kekuatan militer yang kuat sudah barang tentu JI akan melakukan perlawanan atau berperang dengan menggunakan senjata api maupun dengan Bom melawan Pemerintahan Indonesia.

Halaman 83 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi sebagai pejabat Jamaah Islamiah pada tingkat THOLIAH KHODIMAH BARAT yang Saksi tugaskan sebagai pengumpul maupun penyimpan senjata api adalah pejabat bawahan Saksi yakni pada Divisi Pengamanan yang dijabat oleh IBNU KHALDUN Alias ROYAN als BONDAN als RIFQI, kemudian untuk membuat senjata maupun pengadaan senjata api bukan wewenang Saksi melainkan wewenang JIMMI als SALIM als YAHYA yang merupakan salah satu Pejabat Kepala Subbid pada setingkat BHITONAH, demikian juga tentang pengadaan serta pembuatan Bom adalah wewenang JIMMI als SALIM als YAHYA, sedangkan penyimpanannya tanggung jawab Saksi serahkan kepada Divisi Investigasi yang dipimpin oleh AWANG dan Divisi Pengamanan yang dipimpin oleh IBNU KHALDUN Alias ROYAN als BONDAN als YAHYA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah IBNU KHALDUN Alias ROYAN als BONDAN als RIFKI maupun AWANG menyimpan senjata api maupun bahan peledak, karena dalam hal penyimpanan senjata api maupun bahan peledak adalah kewenangan Divisi Keamanan dan Saksi selaku pimpinannya tidak diberikan laporan tentang keberadaan senjata api maupun bahan peledak tersebut disimpan. Saksi selaku atasannya hanya menerima laporan sebatas informasi saja bahwa ada bahan peledak dan senjata api yang Terdakwa sebagai anggota Divisi Pengamanan.
- Bahwa salah satu program JI adalah pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16, yang pertama kali diadakan sekira akhir bulan April 2014 di rumah ANANG di daerah Cawas Klaten yang dihadiri oleh Saksi sendiri selaku ketua Toliah Khodimah, ILYAS als HAMID selaku kepala Divisi Pelayanan, ALUNG selaku kepala Divisi Joki, AWANG selaku kepala Divisi Intestigasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOTO selaku kepala Unit Instruktur, ARGAselaku Kepala Unit PA dibawah Divisi Pascad yang dipimpin oleh FAISAL, dan IBNU KHALDUN Alias ROYAN als BONDAN als RIFKI selaku pengajar. Kemudian senjata api jenis M.16 tersebut setelah digunakan untuk pelatihan di rumah ANANG sebanyak dua kali yakni hari pertama untuk para pejabat dan hari kedua untuk para anggota yang ditunjuk, setelah itu senjata api M.16 dibawa ke Bantul ke rumah JOKOWI yang akan digunakan untuk pelatihan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah senjata apinya, namun yang Saksi ketahui secara langsung satu pucuk senjata api jenis M.16 yang pernah kami pakai untuk melakukan pelatihan Bongkar pasang senjata di rumah ANANG di Cawas Kkaten, sedangkan terhadap senjata gas laras panjang rakitan saksi pernah menerima sebanyak 17 pucuk, yang diterima tiga kali antara lain :
 - a. Sekira pada bulan Maret 2013 menerima 8 pucuk senjata gas laras panjang buatan dari SETIAWAN Als WAWAN yang merupakan salah seorang anggota dari JIMI als SALIM als YAHYA.
 - b. Pada sekitar bulan Agustus 2013, 5 Pucuk senjata api gas laras panjang rakitan diserahkan oleh SETIAWAN als WAWAN kepada RAHARJO als MULYONO di Prambanan, kemudian oleh RAHARJO als MULYONO disimpan dirumahnya, dan beberapa hari kemudian kelima pucuk senjata api gas laras panjang tersebut diambil oleh ALUNG selaku kepala Divisi bidang Joki.
 - c. Pada sekira bulan Nopember 2013, 4 Pucuk senjata gas laras panjang dengan peluru

Halaman 85 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiameter 6 mm, diserahkan oleh SETIAWAN als WAWAN kepada RAHARJO als MULYONO di Prambanan, kemudian oleh RAHARJO als MULYONO keempat senjata tersebut diserahkan kepada FAISAL Als MARWAN selaku Kepala Divisi Pascad (Pasukan Cadangan), kemudian oleh FAISAL keempat senjata Gas tersebut diserahkan kepada PRANOTO selaku Kaunit Instruktur lalu disebarakan kepada para anggota untuk disimpannya

- Bahwa bahan peledak yang telah dimiliki oleh organisasi Jl untuk wilayah Kodimah Barat berupa 50 kg Hcl yang diterima dari MUSLIM als YEYEN warga Kudus sebagai anggota Investigasi diserahkan kepada pimpinannya Kadiv Investigasi yaitu AWANG als HARYANTO kemudian oleh AWANG als HARIYANTO disimpannya sendiri.
- Bahwa asal usul 1 (satu) pucuk senjata api jenis laras panjang jenis M.16 yang pernah di gunakan untuk belajar bongkar pasang tersebut di dapat dari Tholiah Wilayah Timur atas instruksi dari JIMI als SALIM als YAHYA selaku atasan Saksi.
- Bahwa Saksi memiliki anggota sekitar 100 Personil yang terdiri Dari Divisi Pam sekitar 15 orang, Divisi pelayanan sekitar 30 orang, Divisi Joki 15 orang, Divisi Investigasi sekitar 15 orang, Divisi PA sekira 23 orang, dari 100 orang anggota THOLIAH tersebut sesuai program akan dilakukan penyaringan dimana yang dinilai memiliki kemampuan fisik atau mental yang bagus akan digabung menjadi kelompok Askari atau Pasukan.
- Bahwa 100 orang anggota tersebut belum dibekali senjata, namun sebagian diantaranya sudah mulai diperkenalkan tentang senjata api, dan benar organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempersiapkan senjata dalam bentuk laras panjang maupun laras pendek buatan pabrik maupun rakitan dengan mekasud agar setiap anggota membiasakan diri dengan senjata, sehingga suatu saat bila tiba saatnya perang anggota telah siap dan mampu menggunakan senjata.

- Bahwa pada bulan Juni atau Juli 2012, Saksi dipanggil oleh Pak ABDURRAHMAN als CAHYONO yang menjabat sebagai kepala KHODIMAH untuk serta hadir dalam pelaksanaan rapat yang diadakan oleh Staf KHODIMAH di daerah Puncak Bogor yang dihadiri oleh Staf QODIMAH diantaranya adalah ABDURRAHMAN als CAHYONO, MANSYUR als MAMAN warga Bekasi menjabat sebagai Subid Tanwil Kodimah, PICO Warga Jogjakarta Subbud Khidmat Kodimah, RAMLAN als PAMBUDI warga Lampung Subbid Idaroh Kodimah, MESI als MANDALA warga Cirebon Subbid Tholiah Kodimah, PAMUNGKAS warga Bandung Subbid Taqwiyah Kodimah, AJIB warga Lampung Kepala Isobah Barat, dan ISKANDAR als SALMAN Warga Semarang Kepala Isobah Timur. Dalam pertemuan tersebut, karena status Saksi masih sebagai anggota maka Saksi tidak diperkenankan untuk ikut serta rapat melainkan hanya menunggu diruangan lain, setelah rapat selesai kemudian Saksi dipanggil oleh Pak ABDURRAHMAN als CAHYONO diruangan lain, dalam ruangan tersebut Saksi disuruh oleh Pak ABDURRAHMAN als CAHYONO untuk menggantikan Posisi MESI sebagai Kepala THOLIAH KHODIMAH.
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi mengadakan koordinasi dengan para kepala Divisi bawahannya untuk menyampaikan amanah pimpinan bahwa saat ini dilakukan pergeseran jabatan, diantaranya adalah yang semula IBNU KHALDUN Alias BONDAN als ROYAN als

Halaman 87 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA menjabat sebagai kepala Divisi Joki pindah menjadi kepala Divisi Pengamanan, sedangkan Divisi Joki yang semula dijabat oleh IBNU KHALDUN Als BONDAN als ROYAN als RIFKI digantikan oleh MESI als MANDALA sedangkan ILYAS dan BAGUS tetap pada posisinya masing-masing yakni sebagai Kepala Div Inves dan Kepala Div Pelayanan. Selain tentang pergeseran jabatan Saksi juga menyampaikan rencana untuk melakukan pertemuan setiap bulannya guna untuk mengevaluasi tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya masing-masing.

- Bahwa masing-masing Divisi mempunyai tugas diantaranya adalah :

- **PENGAMANAN :**

- Bertugas mengamankan jalannya pertemuan, mencari tanah yang dapat dipakai untuk bunker yang akan digunakan untuk penyimpanan persenjataan dan bahan peledak dan penyimpanan persenjataan dan bahan peledak yang merupakan sebagai aset organisasi.
- Kewajibannya adalah setiap bulannya melaporkan kondisi anggota masing masing meliputi Rukiah antara lain Bagaimana pelaksanaan Zikir pagi dan sore, sholat malamnya, puasa sunahnya, membaca alqurannya dan Sholat Duha. Serta melaporkan kegiatan bulanan yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing.

- **INVESTIGASI :**

- Bertugas survey tempat pertemuan, mencari berita tentang keamanan disekitar domisili anggota, mensurvey tempat-tempat yang sekiranya dapat digunakan untuk menyimpan bahan peledak maupun senjata, melakukan survey jalur atau tempat yang dapat digunakan untuk pergeseran atau jalur pembelian senjata maupun bahan peledak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajibannya adalah setiap bulannya melaporkan kondisi anggota masing-masing.
- DIVISI JOKI :
- Bertugas mengantar dan menjemput peserta rapat untuk menuju lokasi rapat, mensurvei jalur-jalur yang bisa dilalui peserta rapat dan bertanggung jawab terhadap perawatan transportasi yang dimiliki organisasi.
- Kewajibannya adalah melaporkan setiap bulannya kondisi para anggotanya
- DIVISI PELAYANAN :
- Bertugas mensurvei tempat- tempat yang bisa digunakan untuk rapat atau pertemuan rutin atau bulanan, maupun tempat yang akan digunakan rapat yang sifatnya insidental/mendadak, mensurvei tempat-tempat yang sekiranya bisa dijadikan sebagai Makom/tempat yang bisa kita kontrak yang akan digunakan sebagai tempat koordinasi antara pejabat organisasi JI dan bertugas sebagai panitia ketika acara berlangsung.
- Kewajibannya adalah melaporkan seluruh kegiatan anggotanya kepada Saksi sebagai kepala Tholiah Qodimah Barat.
- Bahwa pada saat bertepatan dengan bulan Muharom 1434 H bulan Agustus atau September 2012, dilaksanakan Acara TURBA digedung BKKBN Ambarawa Kabupaten Semarang yang dihadiri oleh :
 1. Pejabat BITHONAH yaitu Pak KARTO alias BRAVO dan Staff-staffnya antara lain
 1. Kepala staf Tholiah Bithonah yaitu YAHYA alias SALIM alias JIMI.
 2. Kepala staf Taqwiyah Bithonah yaitu AKROM .
 3. Kepala staf Idaroh Bithonah namanya Saksi tidak tahu
 4. Kepala staf Hitmat namanya Saksi tidak tahu.
 2. Kepala QODIMAH BARAT yaitu CAHYONO alias ABDULRAHMAN dan staf-stafnya antara lain :
 - a. Kepala Tamwil yaitu ACIL.
 - b. Kepala Hikmat yaitu VIKO.

Halaman 89 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala Idaroh yaitu RAMLAN.
 - d. Kepala Taqwiyah yaitu DARU
 - e. Kepala AQI /PNA yaitu MANSUR.
3. Saksi sendiri sebagai Kepala THOLIAH QODIMAH BARAT diikuti masing-masing Kepala Divisi beserta anggotanya :
- a. Divisi Pengamanan yaitu IBNU KHALDUN Alias ROYAN alias BONDAN alias RIFKI beserta anggota-anggota dibawahnya yang jumlahnya sekitar 10 orang.
 - b. Divisi Pelayanan yaitu ELIAS alias HAMID beserta anggota-anggotanya dibawahnya yang jumlahnya sekitar 40 orang.
 - c. Divisi Investigasi yaitu BAGUS alias PANGESTU beserta anggota –anggota dibawahnya yang jumlahnya sekitar 13 orang.
 - d. Divisi Joki yaitu MESI alias MANDALA alias SABIL beserta anggota-anggota dibawahnya yang jumlahnya sekitar 12 orang.
- Bahwa acara tersebut dimulai dengan Tausiah yang disampaikan oleh Kepala Taqwiyah Bithonah bernama AKROM, kemudian dilanjutkan dengan acara inti berupa pemaparan program organisasi JI satu (1) tahun kedepan yang disampaikan oleh kepala BITHONAH yaitu KARTO als BRAVO antara lain :
1. Melanjutkan program yang selama ini telah dilaksanakan yaitu (Ruqiyah atau pembinaan rohani, jismiyah pembinaan jasmaniah)
 2. Adanya penambahan program jismiyah berupa lempar pisau, menembak dan sumpit/tulup, berenang dan berkuda.
 3. Adanya Tahrid yakni pengumpulan dana atau infak dari anggota organisasi JI, secara keseluruhan yang ditargetkan pada tahun itu (2012-2013) terkumpul sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2013 sesuai dengan Job disnya masing-masing Divisi, maka pada awal tahun 2013 mulai diadakan survei–survei terhadap tempat –tempat :
1. Yang biasa menjual bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk merakit bom seperti KCL (Kalsium Clorat), Lead Acid (cairan), alumunium powder (bubuk alumunium), Asam sulfat (H₂so₄)/urea. Yang bertugas untuk mensurvei atau mencari tempat-tempat yang menjual bahan-bahan tersebut diatas menjadi tugas dan tanggung jawab Divisi Investigasi sesuai dengan Job disnya. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini ada komunikasi/jalur khusus dari Tholiah Bithonah kepada kepala divisi investigasi untuk pembelian bahan-bahan peledak langsung dari Tholiah Bithonah. Dan Saksi sebagai kepala Tholiah Qodimah hanya menerima laporan setiap bulannya dari kepala Divisi Investigasi bahwa bulan ini ada pembelian bahan atau bulan ini tidak ada pembelian bahan.

2. Survei lokasi yang akan dilakukan sebagai tempat pelatihan atau Tadrif. Tempat – tempat yang pernah disurvei untuk tempat Tadrif Askari adalah daerah Sumatra (Palembang, Bengkulu, Riau dan Pekanbaru).
3. Survei Tempat yang akan digunakan sebagai Bunker (Tempat yang akan digunakan untuk penyimpanan bahan peledak maupun senjata api). Selama tahun 2013 difokuskan untuk membuat bunker untuk menyimpan bahan-bahan peledak yang sudah dibeli, untuk pembuatan bunker tersebut pembuatannya diserahkan kepada divisi Pengamanan yang dikepalai oleh IBNU KHALDUN Alias BONDAN alias ROYAN alias RIFKI. Bunker sementara tersebut antara lain berada di :

- Di rumah saksi SELAMET SUCIPTO yang merupakan anggota Pengamanan.
- Di rumah MUSLIM yang merupakan anggota Divisi Investigasi, tang berada di daerah Kudus.
- Di rumah BAGUS alias PANGESTU selaku kepala Divisi investigasi (Non aktif) yang bertanggung jawab atas pembelian bahan-bahan peledak dan penyimpanannya.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam Berkas Perkara

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

13. Saksi **JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak pertengahan tahun 2010, di Kaliurang di sebuah Villa Bunda pada saat dilakukan pertemuan bersama dengan KARTO als BRAVO.

Halaman 91 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2011 SUYATA als YAHYA als SALIM als JIMI mengadakan pertemuan di tempat GITO als BOIMIN di daerah Magelang, dalam pertemuan tersebut SUYATA als YAHYA memberikan tugas dan pekerjaan kepada MANDALA, FERI dan Terdakwa sebagai staf Bitonah di Divisi Pengamanan.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2012 diadakan pertemuan di rumah HASAN yang hadir antara lain SUYATA als YAHYA als SALIM, SABARNO, PAK SUKUR, Saksi dan Terdakwa. Pada pertemuan tersebut SUYATA als YAHYA als SALIM menambah staf Bitonah yang semula Divisi Investigasi dan Divisi Pengamanan di jabat oleh Terdakwa, maka selanjutnya Divisi Pengamanan dijabat oleh SABARNO.
- Bahwa awal tahun 2013 setelah adanya bengkel las dan bubut di kraguman Klaten, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa tas cangklong warna hitam, kemudian saksi menanyakan bawa apa dan Terdakwa langsung membuka tas tersebut diperlihatkan kepada saksi ternyata isinya 3 (tiga) pucuk senjata api. Selanjutnya senjata api tersebut diserahkan kepada saksi untuk selanjutnya dibawa ke bengkel untuk dijadikan contoh pembuatan senjata api.
- Bahwa pada sekitar awal Pebruari 2013 terdakwa bertemu dengan saksi ke kios di Pasar Pnggil Jalan Sendang Sriningsih Klaten milik saksi dan terdakwa membawa satu buah tas kresek yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan menyerahkan senjata tersebut kepada saksi, selanjutnya terdakwa mengatakan ini pesanan anak bengkel untuk dijadikan contoh pembuatan senjata.
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa datang lagi ke kios saksi yang pada saat itu ada KUSWOYO als YUSUF dan ALI ARIFIN dan selanjutnya KUSWOYO als YUDUF menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN kepada Terdakwa yang pernah Terdakwa serahkan untuk contoh.
- Bahwa pada sekitar pertengahan Pebruari 2013 Terdakwa datang lagi ke kios milik saksi dengan membawa satu kardus sarimi tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memberitahu apa isinya dan disraahkan kepada saksi dengan mengatakan ini pesanan anak bengkel.

- Bahwa kelompok Jamaah Islamiah yang saksi ikuti tersebut memiliki struktur serta pejabat yang membawahi wilayah/daerah maupun fungsi sesuai bidangnya, yaitu :
- BITONAH, pimpinan/Amir/Qoid dijabat oleh KARTO als BRAVO yang membawahi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BITONAH membawahi 2 QODIMAH.
- QODIMAH BARAT : dijabat oleh ABDUR RAHMAN alias CAHYONO yang membawahi wilayah mulai dari Kab. Cepu Salatiga, Klaten Jawa Tengah kearah Barat hingga ke Aceh
- QODIMAH TIMUR : dijabat oleh MUS'AB alias ZULFA. Wilayah Qodimah Timur membawahi wilayah Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jatim, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah kearah Timur hingga ke Propinsi NTB.

Masing–masing QODIMAH membawahi ISOBAH, QOBISOH, RODIFAH dan RIBABAH namun saksi tidak mengetahui membawahi wilayah mana saja struktur organisasi tersebut maupun pejabatnya.

- Bahwa dalam struktur keorganisasian ditingkat BITONAH, Qoid BITONAH dibantu oleh beberapa bagian/sub yakni :
- TOLIAH BITONAH dipimpin oleh SUYOTO alias SALIM alias RESTU alias YAHYA alias JIMI yang bergerak di bidang umum, yang membawahi beberapa Divisi yakni :
 1. Divisi Pengamanan, dijabat oleh ASMORO alias LULU
 2. Divisi Inves, dijabat oleh ARIF als TOMI alias RIZAL
 3. Divisi Pelayanan, dijabat oleh PAK SUKUR
 4. Divisi Joki, dijabat oleh saksi sendiri dan MUSTOFA alias HENDRIK.
- IDAROH BITONAH, dipimpin oleh PUTRO alias TOYIB yang berperan dalam bidang pencatatan (sekretaris) dan perekrutan anggota baru.
- HIQMAT BITONAH, dipimpin oleh ASHAR alias YITNO berperan dalam bidang sosial.

Halaman 93 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAQWIAH BITONAH, dipimpin oleh AKROM yang mengurus bidang dakwah (mental) dan SUPRI alias YANWAR als YULI als ANAS dibidang fisik (skil) .
- TAMWIL BITONAH, dipimpin oleh WALUYO yang berperan dalam bidang keuangan.
- Sekretaris dijabat oleh FARIS als DULOH.
- Bahwa pada tingkat QODIMAH, Qoid Kodimah juga dibantu oleh bagian/sub yang sama dengan tingkat BITONAH, dimana untuk QODIMAH BARAT para pejabat yakni :
 - TOLIAH QODIMAH dipimpin oleh BIBIT alias DANANG alias WIJAYA yang bergerak di bidang umum yang membawahi beberapa Divisi yakni :
 1. Divisi Pengamanan, dipimpin oleh IBNU KHALDUN Alias BONDAN alias ROYAN
 2. Divisi Inves, saksi tidak mengenal pimpinan Divisi ini.
 3. Divisi Pelayanan, dipimpin oleh MARDI alias WAYAN alias ILYAS, yang salah satu anggotanya yakni RAHARJO alias BANDI alias MULYONO alias MISTER BEN, dan Terdakwa
 4. Divisi Joki, dipimpin oleh JOKOWI, dan YATNO alias JUFRI.
 - IDAROH QODIMAH
 - HIQMAT QODIMAH
 - TAMWIL QODIMAH PASCAD (Pasukan cadangan) QODIMAH : yang beranggotakan MINGGIR dan DWI

Sedangkan Qodimah Timur, mempunyai struktur organisasi antara lain :

- TOLIAH QODIMAH TIMUR awalnya dipimpin oleh FERİ alias TOPO, kemudian diganti oleh SABARNO dan sekarang ini dijabat oleh MULYO, yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni :
 1. Divisi Pengamanan, dipimpin oleh MEGAN
 2. Divisi Inves, dipimpin oleh FERİ alias TOPO
 3. Divisi Pelayanan, saksi tidak mengetahui qoid dan anggotanya
 4. Divisi Joki, saksi tidak mengetahui qoid dan anggotanya.
 - IDAROH QODIMAH
 - HIQMAT QODIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAQWIAH QODIMAH
- TAMWIL QODIMAH
- PASCAD QODIMAH
- Bahwa tugas pokok saksi selaku staf Divisi Joki Toliah Bitonah yaitu membantu Qoid Toliah Bitonah yakni dalam bidang mencari lokasi tempat acara, mengantar jemput anggota dan mengantar jemput barang. Namun jika sewaktu – waktu jika pimpinan/Qoid Toliah Bitonah (SUYOTO als JIMI) memerintahkan saksi untuk melakukan sesuatu hal maka perintah tersebut tetap akan saksi laksanakan sendiri karena saksi tidak memiliki anggota. Dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi melaporkan dan bertanggung jawab kepada SUYOTO als JIMI selaku Qoid Toliah Bitonah.
- Bahwa Visi dan misi organisasi Jamaah Islamiah adalah membentuk negara Indonesia menjadi negara Islam (Khilafah Islamiah) yang berhukum berdasarkan Syariah Islam, karena pemahaman kelompok JI menganggap bahwa negara Indonesia adalah negara Kafir yang tidak berhukum sesuai ajaran Islam.
- Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni :
- Dakwah, dengan cara memberikan pemahaman tentang islam kepada masyarakat sekaligus melakukan perekrutan anggota baru.
- ldad/Persiapan, dalam hal ini yang dipersiapkan adalah keuangan (dana), sarana prasarana (persenjataan) sekaligus orang – orang yang telah memiliki kesamaan pemahaman baik dalam hal kesiapan fisik, mental dan ketrampilan.
- Jihad, dengan cara memerangi aparat negara baik dalam hal aparat keamanan maupun aparat pemerintah menggunakan senjata maupun bahan peledak.
- Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut kelompok kami baru mencapai tahap l'dad yakni telah membuat beberapa program antara lain :
- Merekrut anggota baru
- Mempersiapkan tempat pembuatan senjata, mengumpulkan dan penyimpanan persenjataan.

Halaman 95 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempersiapkan tempat dan memberikan pelatihan (Tadrib) terhadap anggota
- Mengumpulkan dana yang bersumber dari infaq seluruh anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari segi finansial (keuangan) maupun membuka bisnis/usaha,
- Bahwa saat ini JI telah mempunyai bengkel untuk membuat senjata, dan yang ditugaskan bekerja di bengkel tersebut adalah ARIFIN alias ALI alias NANUNG, KUSWOYO alias YUSUF, ROFIQ alias AGUNG dan SOFYAN alias SOFI, dan sebagai penanggung jawabnya adalah ABDUL GOFUR.
- Bahwa barang-barang yang telah diproduksi oleh bengkel tersebut antara lain :
 - Senapan angin dengan menggunakan gas dengan peluru gotri ukuran 8 mm sebanyak 35 pucuk dengan rincian : 30 pucuk sudah saksi kirimkan ke QODIMAH BARAT dan QODIMAH TIMUR.
 - Pisau lempar jumlahnya belum saksi ketahui karena belum didistribusikan.
 - Pisau sarung tangan jumlah pastinya saksi tidak tahu, dan saksi pernah mendistribusikan ke QODIMAH TIMUR sebanyak satu dus kecil yang jumlahnya sekitar 20 pucuk dan diterima oleh seseorang di depan Pom Bensin Pandan Simpang.
- Pistol rakitan.
- Pedang samurai.
- Bahwa Saksi pernah melakukan proses pengambilan/serah terima senjata api yang saksi terima dari ARIF alias TOMI als PAK CILIK yang saksi lakukan sebanyak 5 (lima) kali, antara lain :

1. Serah terima ke 1, dilakukan pada Januari 2013, pada sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa pesanan berupa 3 (tiga) buah bungkusan kaos kaki (1 biji berwarna hitam dan 2 biji



berwarna putih) yang kemudian salah satu bungkus kaos kaki warna putih tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dan magazen yang telah berisi peluru dan pada salah satu sisi senjata tersebut terdapat tulisan "MADE IN USA". Sedangkan untuk 2 (dua) bungkus kaos kaki lainnya tidak dibuka namun sesuai penjelasan ARIF als TOMI bahwa 2 bungkus kaos kaki tersebut masing-masing berisi senjata api laras pendek. Selanjutnya saksi menyerahkan senjata api tersebut kepada ALI. Sekitar satu minggu kemudian ke 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek (Pistol) tersebut diambil oleh SABARNO karena saat itu Qodimah Timur akan melakukan pelatihan bongkar pasang senjata.

2. Serah terima ke 2 terjadi pada akhir bulan Januari 2013, saksi terlibat langsung dalam serah terima senjata api antara MEGAN yang diserahkan kepada ALI yang saat itu ditemani oleh KUSWOYO. Dimana proses serah terima tersebut berlangsung di jalanan



menuju cokro tulung atau pabrik Aqua sekitar pukul 21.00 Wib. Saat itu saksi melihat MEGAN mengeluarkan 1 buah tas kecil dari dalam jaketnya kemudian menyerahkan tas tersebut kepada KUSWOYO alias YUSUF dan ALI alias ARIFIN alias NANUNG. Selang sekitar 1 minggu kemudian senjata api tersebut diambil kembali oleh MEGAN untuk dipergunakan sebagai sampel pembuatan senjata.

3. Serah Terima yang ke 3 terjadi pada awal bulan Pebruari 2013 sekitar jam 17.30 wib bertempat di kios milik saksi yang ada di pasar panggil di jalan sendang sriningsih klaten. Saksi menerima senjata api dari Terdakwa sebanyak satu pucuk yang dimasukin kedalam kantong plastik kresek warna putih, kemudian satu pucuk senjata api laras pendek (pistol) tersebut pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wib saksi serahkan kepada SOFI dan ALI alias ARIFIN alias NANUNG. Selang sekitar satu minggu kemudian ternyata senjata api jenis pistol tersebut dikembalikan lagi oleh KUSWOYO alias YUSUF dan



ALI alias ARIFIN alias NANUNG dengan alasan Mas KUSWOYO Alias YUSUF tidak sanggup membuat senjata api model tersebut.

4. Serah terima ke 4 terjadi pada pertengahan bulan Pebruari 2013 saksi menerima kardus yang berisi senjata api dari Terdakwa.
5. Serah terima ke 5 terjadi pada sekitar bulan April tahun 2013 atas perintah SALIM alias JIMMI alias YAHYA, saksi menerima satu buah tas warna biru yang didalamnya ada senjata api jenis pistol yang langsung dari MEGAN Dan AGUS, kemudian pistol tersebut langsung dibawa ke bengkel untuk dijadikan sample dalam pembuatan pistol.

- Bahwa persenjataan tersebut dibuat sebagai ldad atau persiapan dalam rangka mempersiapkan diri dalam rangka jihad yaitu menegakan syariat islam di Indonesia. Dan persenjataan tersebut sudah distribusikan baik ke QODIMAH BARAT maupun QODIMAH TIMUR.
- Bahwa mengenai bahan peledak yang dimiliki oleh kelompok JI Saksi awalnya tidak mengetahui, dan saksi mengetahui hal tersebut setelah sama-sama ditengkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi **MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO Alias SU'UD RUSLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa pada saat pindahan bengkel dari daerah Kraguman ke bengkel di daerah Trucu.
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) pada tahun 2002 setelah saksi mengadakan Baiat atau sumpah setia oleh ustad FAHIM bersama-sama dengan FARLI, DIDI, JAWIYANTO, ZULKIFLI bertempat di Surabaya.
- Bahwa setelah melaksanakan baiat tersebut, bekerja di Bengkel Bubut milik Pak Bejo Purnomo di Jalan Bungurasih Timur Surabaya.
- Bahwa pada tahun 2010, SAHAL alias ABDUL GOFUR datang ke bengkel las porong bersama seorang lelaki yang berkenalan dengan saksi mengaku bernama KARTO SASMITO alias MAS BRO. SAHAL alias ABDUL GOFUR memberitahukan kedatangannya ke bengkel karena ingin melihat keadaan mesin-mesin di bengkel. Dikarenakan saksi banyak pekerjaan maka saksi tidak bergabung dengan SAHAL dan KARTO SASMITO alias MAS BRO. Dalam kesempatan tersebut saksi sempat melihat SAHAL menjelaskan kepada KARTO tentang fungsi-fungsi mesin-mesin di bengkel tersebut seperti mesin las, mesin bubut, mesin milling. Setelah beberapa jam kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO dan SAHAL alias ABDUL GOFUR berpamitan pulang. Namun sebelumnya KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta kepada saksi untuk membuat pisau lempar dengan contoh dari gambar yang ditinggalkannya dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2012, saksi diminta oleh PAK KARTO SASMITO als MAS BRO untuk datang ke Solo untuk menata bengkel yang akan menjadi tempat saksi bekerja. Sesampainya disana saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN alias ALI mengatur letak mesin bubut, mesin milling, mesin las dan peralatan yang lainnya. Kegiatan tersebut saksi laksanakan selama tiga hari dan setelah itu saksi pulang ke Surabaya.

- Bahwa seminggu kemudian saksi kembali lagi ke bengkel di daerah Kraguman Klaten tersebut dengan membawa barang-barang perlengkapan saksi sehari-hari. Setibanya disana saksi bertemu dengan ARIFIN alias ALI. Disana saksi bersama ARIFIN alias ALI masih membenahi bengkel yang akan dibuka. Tiga hari kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO dan SAHAL alias ABDUL GOFUR datang ke bengkel tersebut. Dalam kesempatan KARTO SASMITO alias MAS BRO menunjuk saksi sebagai penanggung jawab atas kelancaran bengkel, SAHAL alias ABDUL GOFUR bertugas sebagai pengawas bengkel sedangkan ARIFIN alias ALI sebagai pekerja. KARTO SASMITO alias MAS BRO juga menambahkan bahwasanya bengkel tersebut akan digunakan untuk keperluan membuat peralatan persenjataan kelompok dan menerima pesanan secara umum. Kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta saksi untuk membuat senapan oksigen dengan peluru terbuat dari batang besi yang diruncingkan.
- Bahwa selanjutnya saksi mulai belajar atau mencari informasi tentang pembuatan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen dan saksi mencari informasi pembuatan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen di pasar Turi Surabaya (Jawa Timur) dari pedagang senapan. Di pasar Turi Surabaya tersebut saksi membeli klep, per dan karet popor. Disana saksi juga membeli senapan gas bekas dengan harga Rp. 600.000,- dari seorang yang akan menjual senapan tersebut di took-toko tersebut dengan maksud akan saksi gunakan sebagai contoh untuk mengetahui system gas.

Halaman 101 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pasar Turi Surabaya tersebut saksi membawa barang-barang yang telah saksi beli ke bengkel Kraguman Klaten.

- Bahwa beberapa hari kemudian, KARTO SASMITO alias MAS BRO dan SAHAL alias ABDUL GOFUR datang ke bengkel dan mencoba senapan buatan Saksi tersebut. Melihat hasil dari uji coba akhirnya KARTO SASMITO alias MAS BRO dan SAHAL alias ABDUL GOFUR meminta saksi untuk membuat kembali senapan tersebut sebanyak 50 puluh pucuk. Saksi menyanggupi permintaan tersebut dengan jumlah biaya yang saksi sampaikan sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 sekitar 19.00 Wib saksi diajak ARIFIN alias ALI menemui JOKO PURWANTO alias SETYAWAN. Dengan menggunakan sepeda motor ARIFIN alias ALI membonceng saksi menuju ke lokasi JOKO PURWANTO alias SETYAWAN. Sesampainya disana JOKO PURWANTO alias SETYAWAN meminta saksi dan ARIFIN alias ALI untuk mengikuti sepeda motor yang digunakannya hingga akhirnya tiba di jalur keluar truck di Delanggu. Disana saksi bersama ARIFIN dan JOKO PURWANTO alias SETYAWAN bertemu dengan seorang lelaki yang tidak saksi kenal. Lelaki tersebut menyerahkan tas kecil kepada JOKO PURWANTO alias SETYAWAN. Kemudian tas tersebut diserahkan oleh JOKO PURWANTO alias SETYAWAN kepada saksi dan meminta agar dibawa ke bengkel. Dari tempat tersebut, saksi dan ALI alias ARIFIN langsung menuju ke bengkel. Sesampainya di bengkel saksi membuka tas tersebut bersama SOFI. Ternyata di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol berwarna hitam dilengkapi dengan magasen berisi 5 (lima) butir peluru dan 1 pucuk senjata api jenis pistol rakitan berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver beserta dengan magasen berada di dalam kaos kaki masing-masing dengan kaliber 9 mm. Kemudian 2 pucuk senjata api rakitan tersebut saksi masukan kembali kedalam tas dan saksi simpan di kamar.

- Bahwa keesokan harinya, KARTO SASMITO alias MAS BRO menelpon saksi yang meminta kepada saksi untuk mempelajari senjata api tersebut. Beberapa jam kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO datang ke bengkel jalan Keragaman dan meminta saksi untuk memperlihatkan dua pucuk senjata pistol tersebut kepadanya. Kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO menanyakan kepada saksi tentang kesanggupan saksi merakit pistol yang serupa. Atas pertanyaan tersebut saksi menjawab akan saksi pelajari terlebih dahulu. Setelah itu KARTO SASMITO meninggalkan bengkel.
- Bahwa dua Minggu kemudian ARIFIN alias ALI mengajak saksi untuk menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api tersebut ke kios JOKO PURWANTO alias SETYAWAN yang berada di dekat Candi Prambanan. Sesampainya disana JOKO PURWANTO alias SETYAWAN meminta saksi dan ARIFIN alias ALI untuk menunggu orang yang akan mengambil senjata api tersebut. Tak lama kemudian dua orang lelaki yang tidak saksi kenal datang ke kios tersebut. Atas perintah dari JOKO PURWANTO alias SETYAWAN maka saksi menyerahkan 1 (satu) tas berisi dua pucuk senjata api pistol tersebut kepada salah satu dari dua orang lelaki tersebut. Setelah penyerahan tersebut saksi dan ARIFIN alias ALI langsung pulang.
- Bahwa kira-kira dua Minggu kemudian, ARIFIN alias ALI dan SOFI meninggalkan bengkel dengan tujuan yang tidak saksi ketahui. Sekitar jam 21.30 Wib ARIFIN alias ALI dan SOFI kembali dengan membawa 1 (satu) kotak kardus. Kemudian saksi melihat SOFI membuka kardus

Halaman 103 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk tidak tahu made in Taiwan caliber 45 mm berwarna silver. SOFI membongkar senjata api tersebut kemudian saksi melihat satu persatu komponen-komponen yang dibongkar oleh SOFI. Selanjutnya SOFI merakitnya kembali dan menyimpannya.

- Bahwa keesokan harinya, KARTO SASMITO alias MAS BRO datang ke bengkel. KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta saksi untuk membuat senjata api dengan contoh pistol yang dibawa oleh SOFI tersebut. Atas permintaan tersebut saksi mengatakan tidak mampu membuatnya mendengar demikian KARTO SASMITO alias MAS BRO menanyakan kepada saksi “jadi yang bisa kamu buat yang mana” saksi jawab “yang dua pucuk sebelumnya”. Dan sekitar dua hari kemudian saksi dan ARIFIN alias ALI menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol tersebut kepada Terdakwa di kios milik JOKO PURWANTO alias SETYAWAN yang berdekatan dengan lokasi candi prambanan Klaten.
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2013, saksi untuk menemui JOKO PURWANTO alias SETYAWAN di jalan samping toko serba ada WS di Prambanan Klaten. Disana JOKO PURWANTO alias SETYAWAN menyerahkan kembali 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol berwarna hitam dilengkapi dengan magasen berisi 5 (lima) butir peluru dan 1 pucuk senjata api jenis pistol rakitan berwarna silver beserta dengan magasen yang pernah diterima di jalur keluar truck daerah Delanggu. Kedua senjata api tersebut saksi bawa bersama ARIFIN alias ALI ke bengkel jalan Keragaman tempat saksi bekerja.
- Bahwa keesokan harinya saksi meminta SOFI untuk membongkar 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan berwarna hitam, kemudian saksi memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali satu persatu komponen-komponennya. Setelah itu saksi mulai memotong plat yang digunakan untuk body senjata dan membentuk sesuai dengan contoh, kemudian saksi membuat komponen-komponen dari bahan-bahan yang berada di bengkel. Selanjutnya body dan komponen-komponen dihaluskan menggunakan ampelas oleh SOFI dan ABDUL GOFUR. Kemudian saksi merangkai komponen-komponen yang saksi buat hingga menjadi 1 (satu) pucuk senjata api pistol tetapi trigger dari senjata tersebut tidak bekerja. Pekerjaan ini saksi kerjakan selama sepuluh hari dan tidak dilanjutkan untuk penyempuraannya karena tidak ada perintah dari KARTO SASMITO alias MAS BRO.

- Bahwa ketika saksi sedang membuat senjata api tersebut, Saksi dan ARIFIN alias ALI mengambil 1 (satu) dus berisi 9 (Sembilan) pucuk senjata api pistol rakitan dari JOKO PURWANTO alias SETYAWAN di perempatan jalan antara Klaten dan Prambanan. Ketika itu JOKO PURWANTO alias SETYAWAN berpesan bahwa senjata api tersebut adalah paketan milik ABDUL GOFUR alias SAHAL. Lalu Senjata api tersebut saksi bawa bersama ARIFIN alias ALI ke bengkel.
- Bahwa keesokan harinya ABDUL GOFUR alias SAHAL datang ke bengkel dan meminta kepada SOFI untuk men-service semua senjata api tersebut.
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2013, saksi bersama ARIFIN alias ALI dan JOKO PURWANTO alias SETYAWAN menuju ke samping salah satu SPBU di daerah Delanggu yang tidak saksi ketahui alamatnya. Disana saksi menerima 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol made ini USA caliber 45 mm. Dan JOKO PURWANTO alias SETYAWAN meminta kepada saksi untuk memperbaiki senjata api tersebut.

Halaman 105 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sekitar bulan Maret 2013, dari hasil kerjasama antara saksi dengan ARIFIN alias ALI dan SOFI akhirnya bengkel tersebut dapat menghasilkan 10 (sepuluh) pucuk senapan oksigen dengan peluru dari sebatang besi yang diruncingkan dan 10 (sepuluh) pucuk senapan oksigen yang belum terangkai. KARTO SASMITO alias MAS BRO melakukan pengecekan terhadap bengkel. Saksi juga memperlihatkan 10 (sepuluh) pucuk senapan oksigen yang sudah siap untuk digunakan dan memberitahukan ada beberapa komponen yang siap untuk dijadikan 10 (sepuluh) senapan oksigen. Pada saat itu juga KARTO SASMITO alias MAS BRO memerintahkan agar komponen yang akan dirakit menjadi 10 pucuk senjata dirubah pelurunya menggunakan gotri.
- Bahwa atas perintah dari KARTO SASMITO alias MAS BRO keesokan harinya, saksi membuat kembali kamar senapan yang dapat digunakan menjadi peluru gotri. Beberapa hari kemudian JUKO PURWANTO alias SETYAWAN datang mengambil 10 pucuk senapan oksigen. ARIFIN alias ALI dan SOFI membungkus satu persatu senapan oksigen menggunakan kardus dan memasukan kedalam tas. Selanjutnya 10 pucuk senapan oksigen yang telah dibungkus dengan kardus dan dimasukkan ke dalam tas dibawa oleh JOKO PURWANTO alias SETYAWAN.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013 saksi berhasil membuat 5 pucuk senapan oksigen dengan peluru gotri. Sehingga saksi bersama ALI alias ARIFIN dan SOFI harus membuat lebih banyak lagi agar senapan oksigen mencapai 45 pucuk. Dan pada pertengahan Mei 2013, ALI alias ARIFIN datang membawa seorang pekerja tambahan yaitu ROFIQ alias AGUNG. Keesokan harinya ROFIQ alias AGUNG mulai membantu SOFI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pembuatan popor senjata. Seperti mendempul, menghaluskan atau mengecat.

- Bahwa beberapa hari kemudian, JOKO PURWANTO alias SETYAWAN datang sendiri ke bengkel jalan Keragaman Klaten. JOKO PURWANTO alias SETYAWAN memberitahukan kepada ALI alias ARIFIN tentang tujuan kedatangannya untuk mengambil 8 (delapan) pucuk senjata oksigen menggunakan peluru gotri. Mendengar demikian ALI alias ARIFIN dan SOFI membungkus 8 (delapan) pucuk senapan permintaan itu menggunakan kardus. Kemudian JOKO PURWANTO alias SETYAWAN membawa senapan tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013, KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta saksi untuk membuat pisau otomatis sebanyak 24 bilah pisau otomatis. Sebagai contoh pembuatan pisau tersebut, KARTO SASMITO alias MAS BRO meninggalkan sebilah pisau sebagai contoh. Untuk pesanan pisau ini dikerjakan oleh ALI alias ARIFIN dan SOFI sedangkan kotak pisaunya dibuat oleh saksi. Seminggu kemudian pisau otomatis tersebut selesai dibuat. Namun ketika KARTO SASMITO alias MAS BRO memeriksanya, ternyata hasilnya masih kurang memuaskan. KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta agar pisau tidak longgar berada di dalam kotak dan pisau agar lebih berat lagi. Dengan adanya hal tersebut maka saksi bersama ALI alias ARIFIN dan SOFI membongkar kembali pisau tersebut dan memperbaikinya sesuai dengan permintaan KARTO SASMITO alias MAS BRO.
- Bahwa seminggu kemudian 24 pisau otomatis tersebut selesai dibuat. KARTO SASMITO alias MAS BRO datang mengambil pisau tersebut sebanyak 20 puluh pisau otomatis.

Halaman 107 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2013, JOKO PURWANTO mengambil 6 (enam) pucuk senapan oksigen yang telah selesai dibuat.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2013, KARTO SASMITO alias MAS BRO memerintahkan kepada saksi untuk membuat pisau lempar dengan jumlah yang tidak ditentukan dengan bahan stainless. Untuk pembuatan pisau tersebut menghabiskan 1 (satu) batang stainless ukuran enam meter. Yang mengerjakan pembuatan pisau ini adalah ARIFIN alias ALI dan SOFI yang menghasilkan pisau lempar sebanyak 18 bilah.
- Bahwa pada awal Januari 2014 atas perintah dari KARTO SASMITO alias MAS BRO, bengkel tersebut dipindahkan ke Dusun Sumberwetan Kelurahan Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Sekitar dua hari kemudian, KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta kepada ROFIQ untuk menggali tanah dibawah mesin milling sedalam 40 cm lebar 30 cm dan panjang 100 cm. Di dalam galian tersebut disimpan 3 (tiga) pucuk senjata api pistol, sisa paser yang tidak dipakai.
- Bahwa seminggu kemudian, KARTO SAMITO alias MAS BRO memerintahkan kepada saksi untuk membuat pedang dari bahan stainless sebanyak sepuluh bilah, pisau belati tumpul sebanyak lima bilah berdasarkan contoh yang diberikannya dan 6 pistol mainan terbuat dari kayu dan 2 senjata mainan M16 terbuat dari kayu. Untuk pembuatan pedang tersebut KARTO SASMITO alias MAS BRO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk membeli baja yang dijadikan bahan dasar per mobil. Dari baja tersebut berhasil membuat 8 bilah pedang samurai ukuran panjang dan 7 bilah samurai ukuran pendek. Pembuatan pedang dari stainless tersebut dilaksanakan oleh ROFIQ dibantu oleh SOFI, pembuatan pisau belati tumpul dikerjakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN alias ALI dibantu oleh SOFI sedangkan untuk pembuatan samurai saksi kerjakan bersama SOFI. Ketika dalam proses pembuatan stainless tersebut, JOKO PURWANTO alias SETYAWAN mengambil 5 (lima) pucuk senapan oksigen. Sedangkan senapan oksigen yang berada di bengkel berjumlah 6 pucuk yang telah dirakit berada didalam kotak, dan 4 pucuk yang belum dirakit berada di dalam kotak yang berada di belang bengkel.

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2014, saksi bersama ARIFIN alias ALI dan ROFIQ ditangkap oleh Kepolisian di bengkel yang saksi kelola di Dusun Sumberetan Kelurahan Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
- Bahwa setiap sebulannya saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan ARIFIN alias ALI mendapatkan gaji sebesar Rp. 500.000,-. Namun saksi tidak tahu darimana sumber gaji bulanan yang saksi peroleh yang pasti sumber gaji bukan berasal dari jumlah pendapatan bengkel. Untuk gaji dibagikan langsung oleh ABDUL GOFIR alias SAHAL.
- Bahwa dana untuk bahan baku pembuatan senapan oksigen berasal dari KARTO SASMITO yang diserahkan kepada saksi, untuk pembelian bahan yang berada di Surabaya dilakukan oleh saksi sedangkan bahan yang terdekat dengan bengkel dibeli oleh ARIFIN alias ALI dengan uang yang juga langsung diserahkan oleh KARTO SASMITO kepada ARIFIN alias ALI.
- Bahwa tujuan PAK KARTO dan SAHAL Alias GOFUR menyuruh saksi membuat senjata api rakitan dan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen, yaitu untuk persiapan Tadrif Askary (pelatihan militer). Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada tempat yang akan digunakan untuk Tadrif Askary (pelatihan militer), namun menurut informasi dari SOFI kepada saksi jika mereka

Halaman 109 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencari tempat latihan Tadrib Askari (pelatihan militer) di daerah pegunungan yang jauh dari perkampungan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah senjata-senjata api tersebut disimpan, akan tetapi setelah Saksi ditangkap oleh Kepolisian Saksi baru mengetahui senjata-senjata api tersebut disimpan di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

15. Saksi **ABDUL ROFIQ ALIAS AGUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mulai menjadi anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sejak tahun 1999, dimana waktu itu saksi direkrut oleh ustad TAUFIK AHMAD alias ABU ARINA yang saat itu menjabat sebagai KATIBAH wilayah Kudus.
- Bahwa Saksi pernah di Baiat/sumpah setia oleh Pak NAROH dirumahnya yang beralamat di Desa Mbae Kecamatan Mbae Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Sumpah setia/Baiat tersebut menggunakan bahasa Arab antara lain saksi taat pada Amir selama taat pada Allah dan Rasulnya.
- Bahwa kegiatan yang saksi ikuti sebagai anggota JI saat itu adalah :
- Menghadiri taklim bertempat di rumah TAUFIK AHMAD alias ABU ARINA yang berada di Desa Gribig, Kecamatan Geubog, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus Jawa Tengah, dan di rumah kontrakan BAMBANG yang berada di Desa Purwosari Kota Kudus setiap satu minggu sekali.

- Kegiatan Olah raga antara lain jalan kaki, naik gunung, sifatnya bersama-sama. Sedangkan yang sifatnya perorangan dilaksanakan dirumah masing –masing seperti sit up, push up, pul up dll.
- Melakukan latihan menembak target menggunakan senapan angin dirumah masing- masing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pimpinan/amir pusat dari organisasi Jamaah Islamiyah pada waktu itu. Yang Saksi tahu hanya pimpinan KATIBAH Wilayah Kudus yaitu TAUFIK AHMAD alias ABU ARINA. Saksi juga tidak mengetahui struktur organisasi JI waktu itu karena yang saksi tahu hanya setingkat KATIBAH yang saat itu dijabat oleh TAUFIK AHMAD alias ABU ARINA, kemudian dibawahnya ada QIRDAS yang dijabat oleh TAMRIN dan dibawahnya lagi ada FI'AH yang berisikan anggota dimana saksi berada didalamnya bersama-sama dengan MUHAMAD JUNUS, YANTO, MABRUR, ABDUL GOFUR, dan BAMBANG.
- Bahwa Visi dan Misi dari organisasi Jamaah Islamiyah adalah untuk menegakan syariat islam di Indonesia,
- Bahwa motifasi saksi bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah karena yang saksi tahu bahwa tujuan dari organisasi JI adalah untuk menegakan Syariat Islam di Indonesia, maka saksi sebagai muslim merasa terpanggil untuk mendukung dan ikut serta mewujudkan tujuan dari JI tersebut.
- Bahwa Saksi mulai bergabung kembali dengan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu sejak awal Mei tahun 2013.
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2013 ketika saksi sedang bekerja di bengkel las mobil milik AHMAD DAHLAN atau dipanggil CAK MAD yang ada di desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, saksi didatangi oleh teman lama saksi sesama anggota JI wilayah Kudus yang bernama ABDUL GOFUR alias GOFUR, namun saat itu obrolannya sifatnya hanya obrolan umum saja, dan saat mau pulang GOFUR sempat meminta nomor telp saksi untuk komunikasi lebih lanjut.

Halaman 111 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar dua minggu kemudian, di bulan Mei tahun 2013 sekira jam 10.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah saksi mendapat telpon dari GOFUR yang mengajak saksi untuk bertemu di jalan Lingkar Barat Kudus pada hari itu juga, sehingga karena kebetulan hari itu saksi sedang libur maka saksi menyanggupinya. Pada jam 11.00 wib saksi dan GOFUR bertemu di jalan lingkar barat Kudus, dimana saat pertemuan tersebut GOFUR mengatakan "*Piye gelem kerjo sing ana pahalae ora*"(gimana mau kerja yang ada pahalanya nggak), sehingga saksi jawab "*kerjo opo ?*" sehingga GOFUR menjawab lagi dengan mengatakan "*kerjo yang ada hubungannya dengan perjuangan*", sehingga saksi menjawabnya "*ya wis aku melu*". Setelah saksi menyatakan setuju kemudian GOFUR memberikan selebar kertas yang didalamnya bertuliskan beberapa nama kota di Indonesia dan beberapa tempat - tempat umum dan nama- nama susunan kepengurusan Jl yang baru dengan menggunakan nama sandi seperti :
 - Sebutan kota Solo sandinya adalah SUMANTRI,
 - Sebutan Terminal sandinya RUKO.
 - Sebutan kota Kertasuro sandinya KUSNO .
 - Sebutan Bithonah kalau tidak salah sandinya Rumah sakit.
 - Sebutan Tholiah sandinya lupa.
- Bahwa setelah saksi menerima kertas yang berisikan nama-nama kota dan tempat-tempat umum lainnya dengan nama SANDI tersebut, kemudian saksi dan GOFUR berpisah .
- Bahwa malam harinya sekitar jam 20.00 wib, saksi mendapat telpon dari GOFUR yang memberitahukan saksi bahwa saksi disuruh datang ke Terminal Solo dan setelah sampai di Ruko Sumantri saksi akan dijemput oleh orang yang bernama ALI, sehingga saksi menyatakan sanggup dan akan berangkat dari Mayong setelah sholat subuh.
- Bahwa esok harinya, di awal bulan Mei 2013 sekitar jam 05.30 wib saksi berangkat ke Solo dari pertigaan Gotri naik bis jurusan Jepara Semarang, kemudian dari terminal Semarang saksi melanjutkan perjalanan dengan Bis jurusan Semarang Solo, dan tiba di Terminal Solo atau kata sandinya Ruko Sumantri sekitar jam 11.00 wib, dan disana saksi dijemput oleh orang yang bernama ALI alias ARIFIN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak buah dari GOFUR. Dari terminal solo kemudian saksi dibawa ke bengkel las yang bernama Jaya Teknik yang beralamat di Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Klaten, dan disana ternyata sudah ada KUSWOYO alias YUSUF dan SOFI. Sedangkan GOFUR nya sendiri saat saksi datang tidak ada di bengkel, sehingga hari itu saksi tidak langsung bekerja melainkan saksi hanya istirahat saja karena baru datang sambil melihat-lihat KUSWOYO alias YUSUF dan SOFI serta ALI alias ARIFIN yang sedang bekerja membuat bagian-bagian senjata rakitan.

- Bahwa esok harinya sekitar jam 07.00 wib, GOFUR datang ke bengkel setelah dijemput oleh ALI alias ARFIN. Setelah bertemu dengan GOFUR kemudian GOFUR mengatakan *“Di bengkel ini kita membuat barang (senjata) sebagai persiapan untuk menegakan syariat Islam sesuai dengan yang kita mampu, disini kamu kerja atas perintah dari Mas YUSUF “* sehingga saksi menjawabnya *“ Iya “*,
- Bahwa sejak saat itu saksi mulai bekerja di bengkel las Jaya Teknik sesuai dengan arahan/perintah dari mas YUSUF alias KUSWOYO, sedangkan pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi bersama-sama dengan Mas YUSUF, SOFI dan ALI alias ARIFIN dibengkel tersebut khususnya adalah barang- barang untuk keperluan kelompok yaitu berupa :
 1. Pembuatan senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm,
 2. Pembuatan pisau Hidden blade.
 3. Pembuatan pisau lempar .
 4. 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol.
 5. Peluru / paser sebagai peluru alternatif gotri pada senjata air soft gun yang kami buat yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) biji.
- Bahwa ABDUL GOFUR alias GOFUR sendiri datang ke bengkel tersebut sifatnya hanya ngontrol saja antara 2 minggu atau satu bulan sekali.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan YUSUF, SOFI dan ALI alias ARIFIN bekerja di bengkel Jaya Teknik tersebut selama kurang lebih 9

Halaman 113 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya yaitu sejak bulan Mei 2013 atau hingga akhir bulan Januari 2014, kemudian sejak sekitar bulan Pebruari 2014 hingga sekarang bengkel tersebut dipindah di daerah Trucuk Kabupaten Klaten Jateng.

- Bahwa selama saksi bekerja di bengkel tersebut selain mengerjakan barang- barang (persejataan) milik kelompok saksi, juga kadang- kadang menerima pembuatan barang-barang berupa kanopi, meja, tralis, terima bubut, dll yang dipesan oleh orang umum hal tersebut dimaksudkan sebagai kamuplase supaya masyarakat tidak mencurigai kegiatan yang Saksi kerjakan selama ini.
- Bahwa senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm pernah dicoba oleh KUSWOYO di bengkel saat masih di daerah Kraguman dan saat itu senjata tersebut berhasil ditembakkan dan berhasil menembus plat besi 1 mm dari jarak sekitar 8 meter.
- Bahwa persenjataan yang dibuat di bengkel saat ini ada sebagian yang telah dibawa keluar dari bengkel oleh SETIAWAN yakni :
 - a. Beberapa Senapan air softgun (jumlah pasti tidak ketahui) dibawa keluar oleh SETIAWAN pada sekitar bulan Juli 2013.
 - b. Beberapa Senapan air softgun (jumlah pasti tidak ketahui) dibawa keluar oleh SETIAWAN pada sekitar bulan Oktober 2013.
 - c. 6 (enam) bilah pedang yang dibawa oleh MAS BRO pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014.
- Bahwa tujuan Jamaah Islamiyah membuat persenjataan seperti yang telah saksi jelaskan diatas adalah dalam rangka mempersiapkan kekuatan persenjataan kelompok JI dalam rangka perjuangan jihad dalam menegakan syariat Islam sesuai tujuan organisasi kami.
- Bahwa cara kerja organisasi kelompok JI yakni bergerak atau melakukan aktifitas secara sembunyi-sembunyi agar kelompok yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengetahui sehingga jaringan terputus dan yang mengetahui kegiatan tersebut hanya pimpinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di kelompok JI tersebut yaitu sebagai anggota dan saksi diberi tugas untuk bekerja dibengkel las sebagai tukang las dan yang memberikan tugas tersebut yaitu GAFOR selaku pimpinan.
- Bahwa bengkel tempat saksi bekerja adalah bengkel milik Jamaah Islamiyah dibawah kendali pak KARTO alias MAS BRO dan GOFUR, sedangkan karyawan yang bekerja di bengkel tersebut yaitu :
 - a. YUSUF Alias MAS KUS bertugas sebagai tukang bubut.
 - b. ARIFIN Alias ALI bertugas membeli bahan-bahan kebutuhan bengkel serta antar jemput karyawan jika cuti.
 - c. SOFI bertugas membantu YUSUF Alias MAS KUS dan saksi.
 - d. Saksi (ABDUL ROFIQ) sendiri bertugas bagian mengelas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sebenarnya kelompok JI akan mulai melakukan aksi menegakan syariat Islam di Indonesia, karena selama ini saksi belum mendapatkan informasi dari GOFUR maupun dari yang lain, yang jelas saat ini hanya baru sebatas persiapan dengan cara membuat persenjataan, begitu juga saksi tidak tahu bagaimana rencananya cara- cara yang akan dilakukan oleh kelompok saksi dalam rangka menegakan syariat Islam tersebut.
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiyah mempunyai tujuan akan menerapkan hukum syariat Islam di Indonesia, karena kelompok JI menganggap bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia sekarang ini adalah hukum buatan manusia, padahal sangat jelas diterangkan didalam Alqur'an Nul Qarim yang kurang lebihnya artinya "**Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang telah ALLAH turunkan, maka Dia telah Kafir**" selain itu juga masih banyak Dalil – Dalil lain yang mengharuskan tentang penegakan syariat islam, namun sementara ini saksi lupa Dalil – Dalilnya.
- Bahwa Saksi juga menyadari jika kelompok saksi melakukan gerakan untuk menerapkan Syariat Islam di Indonesia sekarang akan menimbulkan korban jiwa maupun benda, karena tentunya akan ada perlawanan, namun menurut saksi itu merupakan konsekwensi dari perjuangan menegakan kebenaran sesuai Alqur'an. Namun demikian sampai saat ini kelompok kami baru dalam tahap l'dad atau persiapan sedangkan waktu pelaksanaanya belum direncanakan.

Halaman 115 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui mengenai bunker yang ada di bengkel di daerah trucuk tersebut karena saksi ikut membuat bunker tersebut. bunker tersebut di buat pada sekitar bulan Februari 2014 atas perintah GOFUR. Yang membuat bunker tersebut adalah saksi sendiri dan ARIFIN Alias ALI. Tujuan GOFUR menyuruh saksi dan ALI membuat bunker di bengkel tersebut adalah bunker tersebut akan dijadikan tempat menyimpan persenjataan yang berhasil di buat. Bunker tersebut dengan ukuran panjang 120 cm, lebar 30 cm dan tinggi 30 cm. Bunker tersebut di buat dengan cara di cor dengan semen, dan yang saksi ketahui hanya 1 (satu) buah bunker saja yang dimiliki oleh kelompok kami yakni yang saksi buat di bengkel di daerah Trucuk Kab Klaten tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan ddalam berkas perkara.
- Bahwa saki membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

16. Saksi **ROHMAT JAUHAR ARIFIN Alias ARIFIN Alias ALI DARMAWAN Alias JAO Alias NANONG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Jamaah Islamiyah (JI) sejak awal tahun 2010 setelah di Bai'at oleh ustad ABDULRAHMAN yang isinya antara lain “ saya bersumpah akan taat dan patuh kepada pemimpin, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam kondisi lapang ataupun susah “, setelah saksi mengucapkan Baiat atau sumpah setia kemudian ustad ABDULRAHMAN mengatakan kurang lebihnya *“setelah mengucapkan sumpah ini, kamu sudah resmi menjadi anggota organisasi maka kamu harus taat kepada perintah pimpinan“*
- Bahwa yang dimaksud dengan organisasi oleh ABDULRAHMAN adalah organisasi Jamaah Islamiyah (JI), namun saksi tidak tahu siapa Amir J-I tersebut. Saksi hanya mengetahui pimpinan di Bengkel Las yaitu sdr ABDUL GOFUR alias GOFUR, sedangkan nama-nama anggota J-I yang bekerja di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel bersama dengan saksi yaitu : 1. Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO, 2. SOFIYAN alias SOFI, 3. ROFIQ alias AGUNG,

- Bahwa dalam organesasi Jamaah Islamiyah, saksi juga mengenal beberapa orang sebagai anggota J-I yang sering atupun pernah datang ke bengkel yaitu :
- KARTO ALIAS BRAVO.
- ABDULRAHMAN (yang mem baiat saksi)
- Ustad ABDULLAH (asal Solo)
- MUKTI.
- SETIAWAN alias JOKO (asal Klaten).
- AMIR (Jogja).
- UDIN (Sleman).
- MULYONO (Bantul).
- RIZAL ABDULRAHMAN (Kendal).
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur organisasi dari Jamaah Islamiyah, dan saksi juga tidak mengetahui berapa banyak anggota yang tergabung dalam organisasi Jamaah Islamiyah, namun ada beberapa anggota lainnya yang pernah datang ke bengkel yang namanya telah saksi sebutkan diatas, namun demikian saksi tidak tahu asal mereka dan posisi mereka didalam organisasi J-I tersebut, karena sifat dari organisasi (JI) sangat tertutup sehingga antara anggota atau pimpinan/amir yang lain tidak saling mengetahui.
- Bahwa maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah yaitu untuk menegakan syariat Islam di Indonesia, sedangkan rencana kedepan dari organisasi Jamaah Islamiyah saksi belum tahu karena yang mengetahui hanya setingkat pimpinan/amir sedangkan saksi hanya ditugaskan di bengkel saja.
- Bahwa yang memotivasi saksi hingga mau bergabung dengan organisasi jamaah islamiyah karena saksi yakin bahwa jalan yang saksi tempuh ini adalah jalan yang lurus atau benar sesuai dengan ALQUR'AN dan SUNAH.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Yusuf Alias Kuswoyo pada saat saksi disuruh oleh Joko Purwanto Alias Setiawan untuk menjemput terdakwa di Kertasuro dan kemudian mereka diajak oleh Setiawan menuju sebuah ruko di Kraguman, kec. Jogonalan, Klaten. Setibanya mereka di ruko, ternyata disana sudah tersedia peralatan Bengkel diantaranya mesin bubut dan mesin Bor, sehingga disana saksi baru mengerti bahwa ruko tersebut

Halaman 117 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijadikan bengkel. Selanjutnya, mereka tinggal sementara di bengkel tersebut

- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO untuk menjemput seseorang yang bernama ABUL GOFUR alias GOFUR di daerah Prambanan, sehingga akhirnya saksi menjemputnya dan membawanya ke bengkel dan tidak lama kemudian datang KARTO ALIAS BRAVO, sehingga akhirnya yang ada di bengkel tersebut ada 4 orang yaitu saksi, Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO, GOFUR dan KARTO ALIAS BRAVO, setelah kumpul KARTO ALIAS BRAVO berbicara kepada mereka dengan mengatakan *"Ruko ini akan dijadikan bengkel las yang nantinya dipimpin oleh GOFUR, dan bengkel ini merupakan milik umat"*
- Bahwa saksi disuruh oleh GOFUR untuk menjemput SOFIAN alias SOFI di terminal Solo, kemudian saksi bawa ke bengkel sehingga akhirnya yang bertugas di bengkel tersebut sebanyak 3 orang yaitu SAKSI, terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO, dan SOFIYAN alias SOFI, yang mana dalam perjalanannya atau sekitar awal tahun 2013 petugas di bengkel tersebut bertambah satu orang lagi, yaitu ROFIQ yang saksi jemput di terminal Solo maka sejak itu karyawan dibengkel menjadi 4 orang yaitu saksi, Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO, SOFIYAN alias SOFI dan ROFIQ alias AGUNG, sedangkan sebagai pimpinannya adalah GOFUR.
- Bahwa bengkel tersebut yang dikasih nama Jaya Tehnik dan diganti nama menjadi Bengkel Las dan Bubut dan yang dibuat adalah barang-barang berupa persenjataan milik kelompok antara lain :
 - Pembuatan senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm,
 - Pembuatan pisau Hidden blade.
 - Pembuatan pisau lempar .
 - Pembuatan senjata rakitan jenis pistol.
- Bahwa selain itu juga menerima pesanan pembuatan tralis, pintu lipat, pekerjaan bubut dan las dari masyarakat sekitar. Selain untuk mencari dana sebagai biaya tambahan juga digunakan sebagai kamufase supaya tidak dicurigai oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa sejak akhir Januari 2014 atau awal Pebruari 2014 sampai sekarang, bengkel jaya teknik dipindahkan ke Dukuh Sumber wetan, Desa Sumber,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Trucuk, Kab. Klaten yang jaraknya sekitar 15 Km dari tempat semula, dan disana nama bengkel tersebut bukan lagi menggunakan nama Jaya Teknik melainkan hanya "Bengkel Las dan bubut "

- Bahwa yang memberi tugas kepada saksi untuk bekerja di bengkel las tersebut adalah MUKTI dan KARTO ALIAS BRAVO, namun yang bertanggung jawab/pemimpin saksi di bengkel tersebut adalah ABDUL GOFUL alias GOFUR, dan bengkel tersebut bukan milik perorangan melainkan milik Umat (anggota organisasi J-I) hal tersebut sesuai dengan pemberitahuan dari KARTO ALIAS BRAVO.
- Bahwa pembuatan barang-barang persenjataan kelompok berupa (pistol rakitan, senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm, Pisau Hidden blade, pisau lempar dan Samurai panjang ukuran 90 cm baik yang tajam maupun yang tumpul, adalah untuk mempersiapkan kekuatan dalam rangka berjihad.
- Bahwa saksi mengantarkan barang-barang persenjataan yang telah dibuat tersebut kepada SETIAWAN alias JOKO dan ada juga yang diambil sendiri oleh SETIAWAN alias JOKO , namun saksi tidak tahu dibawa kemana barang-barang tersebut oleh SETIAWAN alias JOKO.
- Bahwa sampai saat ini kelompok saksi baru dalam tahap l'dad atau persiapan sedangkan waktu pelaksanaannya belum direncanakan.
- Bahwa yang membuat senjata api rakitan yaitu Terdakwa namun saat itu saksi melihat baru pegangan saja yang dibuat dari lempengan besi berbentuk leter L seperti senjata api laras pendek sebanyak 1 (satu) pucuk namun belum memiliki laras dan pelatuk serta komponen lainnya sedangkan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen dengan peluru gotri yang dibuat oleh terdakwa berdama dengan SOFIAH telah jadi sekitar 20 (dua puluh) buah.
- Bahwa senapan rakitan dengan menggunakan oksigen dan peluru gotri yang telah dibuat kemudian diuji coba oleh saksi dan yang lainnya dengan cara ditembakkan kesasaran tembak kayu yang di sandarkan di dinding dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 119 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan ahli, ahli mana sebelu memberikanketerangan terlebih dahulu mengucapkan janji akan memberikan keterangan atas segala pertanyaan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki yaitu

Drs. MARULI SIMANJUNTAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar adalah ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Jamaah Islamiyah dengan surat permintaan No : B/564/V/2014/Densus, No : B/566/V/2014/Densus dan No B/568/V/2014/Densus tanggal 26 Mei 2014.

Bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris tersebut antara lain :

Nomor Lab :1642/BSF/2014 adalah :

Terhadap 5 (lima) pucuk senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata gas bukti tersebut adalah jenis senjata gas model laras panjang yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), Chamber (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik.

Terhadap 5 (lima) buah peredam bukti Q2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4 dan Q2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, diketahui magazen bukti tersebut masih dalam kondisi baik.

Terhadap 5 (lima) bungkus plastik gotri bukti yang berisikan 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti Q3.1s/d Q3.717 yang tersebut pada Bab I Sub 3 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui bahwa 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti tersebut adalah gotri logam berwarna perak berdiameter 8 mm.

- Nomor Lab :1643/BSF/2014 adalah :

- Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 berikut 2 (dua) buah magazen yang tersebut pada Bab I Sub 1 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata auto elektrik (Auto Electric Gun) merk CM.028, model AK47 kaliber $\emptyset = 6,00$ mmyang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), magazen (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap 22 (dua puluh dua) buah frame (body/badan) senjata api Q2.1 s/d Q2.22 dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu selanjutnya disebut Q2.23 yang tersebut pada Bab I Sub 2:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-22 (dua puluh dua) frame senjata api tersebut adalah body/badan senjataapi rakitanmodel Pistol setengah jadi dan semua komponen atau alat mekaniknya tidak lengkap. dan 1 (satu) pucuk frame (dummy/replica/tiruan) senjata api laras pendek terbuat darikayu.

Terhadap 2 (dua) buah Magazen Q3.1 dan Q3.2 yang tersebut pada Bab 1 sub 3 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-2 (dua) buah Magazenbukti tersebut merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol.

Terhadap 20 (dua puluh) buah slide senjata api Q4.1 s/d Q4.20 yang tersebut pada Bab I Sub 4 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) slide senjata api tersebut adalah box chamber tempat kamar peluru senjata api laras pendek model pistol.

Terhadap 20 (dua puluh) buah trigger senjata api Q5.1 s/d Q5.20 yang tersebut pada Bab I Sub 5 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) trigger senjata api tersebut adalah trigger/pemukul dari senjata api laras pendek model pistol.

Terhadap 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk senjata api Q6.1 s/d Q6.20 yang tersebut pada Bab I Sub 6 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk senjata api tersebut adalah trigger/pemukul dari senjata api laras pendek model pistol.

Terhadap 20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti Q7.1 s/d Q7.20 yang tersebut pada Bab 1 sub 7 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat firing/pelatuk pin berada pada posisi di dalam laras senjata.

Terhadap 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab I sub 8 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pelatuk/firing pin berada pada posisi dalam box chamber/slide senjata api pistol kamar peluru .

Terhadap 18 (delapan belas) buah barel/laras senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q9.1 s/d Q9.18 yang tersebut pada Bab I sub 9 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-18 (delapan belas) buah barel/laras bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru berada pada posisi sebagai laras senjata.

Terhadap 20 (dua puluh) buah penutup magazen senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q10.1 s/d Q10.20 yang tersebut pada Bab I Sub 10:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah penutup magazen bukti tersebut merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penutup bawah magazen senjata api pistol

Terhadap 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q13.1 s/d Q13.20 yang tersebut pada Bab I Sub 11:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah pendorong dalam magazen bukti tersebut merupakan per/pegas bagian – bagian atau salah satu komponen dari magazen yang berfungsi untuk menekan atau pendorong peluru ke dalam kamar magazen.

Terhadap 20 (dua puluh) buah tutup grip pada senjata api laras pendek selanjutnyadisebut Q12.1 s/d Q12.20 yang tersebut pada Bab I Sub 12:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui penutup grip pada senjata pistol adalah merupakan bagian yang menutupi grip /box pada bagian silinder laras dapat masuk agar dapat menekan stabil dalam lontaran peluru ke kamar peluru senjata api pistol.

Terhadap 20 (dua puluh) buah ring pada senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q13.1 s/d Q13.20 yang tersebut pada Bab I Sub 13:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah ring/pembalut ulir pada ujung laras pada senjata api laras pendek berdiameter lubang $\emptyset = 19,94$ mm;

Terhadap 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S pada senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q14.1 s/d Q14.20 yang tersebut pada Bab I Sub 14:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari pelatuk/hammer pada senjata api yang berfungsi sebagai pengait/penarik pelatuk/hammer pada trigger atau jenis senjata api laras pendek.

Terhadap 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun Q15.1 s/dQ15.21 yang tersebut pada Bab I Sub 15 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-21 (dua puluh satu) potongan besi bukti berbentuk daun merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pelapis pegas dalam proses pegas/per untuk komponen pada senjata api.

Nomor Lab :1644/BSF/2014 adalah :

Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata api rakitan model Pistol berdiameter lubang laras $\emptyset = 6,26$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), magazen (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap.

Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata api rakitan model Pistol setengah jadi berdiameter lubang laras $\emptyset = 10,98$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), magazen (tempat peluru), barrel (laras) tetapi komponen atau alat mekaniknya tidak lengkap yaitu tidak memiliki hammer (pemukul) dan spring (per).

Karakteristik lain dari senjata api bukti Q2 terdapat tulisan tidak standar pada bagian laras senjata api bukti, yaitu :

Pada sisi kiri : PATEN K50 APR.20.1897- Sept.9.1902DEC.18.1905-FEB.14.1911-DEC.19.1913 MFG 00 HARTFORD OF USA

Pada sisi kanan : MODEL OF 1911 US ARMY no. 797519

Terhadap 3 (tiga) pucuk senjata api bukti Q3.1, Q3.2 dan Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah body/badan senjata api rakitan model Pistol dan semua komponen atau alat mekaniknya tidak lengkap.

Terhadap 1 (satu) buah frame/ senjata api Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui frame senjata api tersebut adalah frame/cetakan senjata api laras pendek model pistol.

Terhadap 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6 yang tersebut pada Bab I Sub 5 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui ke-6 (enam) butir peluru bukti tersebut adalah peluru tajam kaliber 9 mm belum pernah ditembakkan (masih aktif) terdiri dari :

2 (dua) butir peluru bukti Q5.1 dan Q5.2 berhead stamp PIN 9 TK

4 (empat) butir peluru bukti Q5.3 s/d Q5.6 masing-masing berhead stamp PIN 9 TP, PIN 9 CT, PIN 9 TM dan PIN 9 TA

Terhadap 1 (satu) buah slide/eretan bukti Q6 yang tersebut pada Bab 1 Sub 6 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah Slide/Eretan bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai Eretan senjata api (box chamber/ tempat kamar peluru).

Terhadap 1 (satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab 1 Sub 7:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah laras senjata api bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru berada pada posisi di dalam laras senjata

Terhadap 1 (satu) buah slide/eretan senjata api Q8 yang tersebut pada Bab 1 Sub 8 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah slide/eretan bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai eretan.

Terhadap 9 (sembilan) buah grandel bukti Q9.1 s/d Q9.9 yang tersebut pada Bab 1 Sub 9 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-9 (sembilan) buah Grandel bukti tersebut merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pemukul primer peluru.

Terhadap 3 (tiga) buah Magazen dan 1 (satu) pasang grip bukti Q10.1, Q10.2, Q10.3 dan Q11 yang tersebut pada Bab 1 sub 10 dan Sub 11:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-3 (tiga) buah Magazen bukti tersebut merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol sedangkan Grip berfungsi sebagai gagang senjata api.

Terhadap bagian komponen-komponen senjata api Q12 yang tersebut pada Bab 1 sub 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui komponen-komponen tersebut merupakan bagian – bagian komponen-komponen dari senjata terdiri dari : 4 (empat) buah Per, 5 (lima) buah Trigger, 2 (dua) buah besi Pipih, 1 (satu) buah Hammer (pemukul), 7 (tujuh) buah Hammer Stud dan 4 (empat) potong besi berukuran panjang ± 15 mm.

Terhadap 8 (delapan) pucuk senjata gas bukti Q13.1 s/d Q13.8 yang tersebut pada Bab I Sub 13:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata gas bukti tersebut adalah jenis senjata gas model laras panjang yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), Chamber (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik.

Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q14 yang tersebut pada Bab I Sub 14:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata api rakitan model Pistol berdiameter lubang laras $\emptyset = 4,29$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap.

Terhadap 13 (tiga belas) buah slide/eretan bukti Q15.1 s/d Q15.13 yang tersebut pada Bab 1 sub 15 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 13 (tiga belas) buah slide/eretan merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai Eretan senjata api (box chamber/ tempat kamar peluru) .

Terhadap 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilan puluh delapan) buah per/ pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I sub 16 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-198 (seratus sembilan puluh delapan) per/pegas bukti merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tegangan pegas untuk komponen pada senjata api.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yaitu :

1. Di sita dari **BADAWI RACHAMAN als yusril als yudi als arif als tomi als rizal abdurahman :**

Halaman 125 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 warna merah hitam, H 2715 ZR.
- 1 (satu) buah KTP kendal, NIK : 3324162510690001, atas nama RIZAL ABDURAHMAN.
- 1 (satu) buah ATM bank Muamalat, 6019239137014899.
- 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN arahan Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fi sabilillah.
- 1 (satu) buah buku berjudul Matang Dalam Berjihad.
- 1 (satu) buah buku berjudul Intelijen, cover warna hijau.
- 1 (satu) buah buku berjudul adress telephone, cover warna kuning.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan berjudul prinsip-prinsip Mujahid Al Jamaah Al Islamiah.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri atas nama pemohon RIZAL ABDURAHMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi DP kontrak tempat usaha di Nolojayan sebesar satu juta rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasa kontrak sebesar sembilan juta rupiah.

2. Di sita dari **JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH:**

- 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam.
- 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

3. Di sita dari **SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL :**

- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk senapan angin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah magazen.
- 5 (lima) buah pisau lempar.
- 2 (dua) buah sangkur/bayonet.
- 20 (dua puluh) buah slide.
- 20 (dua puluh) buah trigger.
- 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk.
- 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
- 20 (dua puluh) buah firing pin.
- 18 (delapan belas) buah barel/laras.
- 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
- 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
- 13 (tiga belas) buah tutup grip
- 20 (dua puluh) buah ring.
- 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
- 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.
- 1 (satu) buah teropong.
- 1 (satu) buah kardus epon berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp cross berisi 4 potongan/batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk wama merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna] silver, 1 (satu) bungkus] berbentuk butiran / kristalani berwarna putih, 1 (satu) bungkus-bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.
- 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan-
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.

Halaman 127 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
- 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.

4. Di sita dari **MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS**

SU'UD RUSLI :

- 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF.
- 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO.
- 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap.
- 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 6 (enam) butir amunisi.
- 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.
- 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 1 (satu) pasang pistol grip.
- Komponen/rangkaian senjata api laras pendek.
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 1 (satu) buah penutup mata.
- 4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook".
- 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- 1 (satu) buah mesin catok.
- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.
- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372I.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran ± 40 cm x 120 cm. | 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.
- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras ± 40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 13 (tiga belas) buah box !, chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang ± 30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang ± 30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang $\pm 18,5$ cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang ± 22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran ± 160 cm warna silver.

Halaman 129 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran ± 80 cm x 200 cm.
- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang ± 4 m.
- 6 (enam) buah gulungan» tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.
- 5 (lima) buah pipa kuningan^ dengan panjang ± 70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang ± 20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua. puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 10 (sepuluh) buah pipa diameter $\pm 1,5$ cm panjang ± 63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 2 (dua) buah kikir kayu.
- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran ± 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo.
- 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 04.30 WIB di Jl. Raya Prampunan – Klaten Km. 08 Nolojayan Kabupaten Klaten Jawa Tengah tepatnya di tempat pencucian mobil dan motor “SUKMA MITRA TOTAL CLEAN“. Ketika itu Terdakwa hendak keluar rumah untuk melaksanakan sholat di Masjid.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena saksi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum antara lain :
 - Pencarian Orang (DPO) SANYOTO als YAHYA als JIMI dan DPO an. BONDAN als ROHYAN als RIFKI.
 - Beberapa kali melakukan antar jemput/pengiriman senjata api beserta amunisi dan bahan peledak yang Terdakwa ambil dari GOFUR di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah Menyembunyikan informasi dan pelaku tindak pidana yang masuk dalam Daftar h sebanyak 3 Kali.
 - Melakukan pengambilan senjata api amunisi dan bahan peledak dari seseorang yang Terdakwa lupa namanya di sebuah Masjid yang terletak di wilayah Kabupaten Klaten.
 - Menyembunyikan informasi dan pelaku pembuatan senjata rakitan yang diproduksi di bengkel bubut dan las yang terletak di Kelurahan Kraguman yang kemudian pindah di wilayah Trucuk Kabupaten Klaten.
- ⇒ Bahwa Terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiah sejak tahun 1998, yang awalnya Terdakwa di Bai'at oleh USTAD HADI SURYA alias ABU GIFARI selaku

Halaman 131 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir/Qoid (Pimpinan) wilayah Semarang di kompleks Ponpes Baitussalam Mijen Semarang.

- ⇒ Bahwa sejak di Baiat tersebut maka Terdakwa resmi sebagai anggota biasa (anggota Fiah) yang bertugas pembantu umum dalam hal sarana dan prasarana. Namun semenjak USTAD HADI SURYA digantikan oleh USTAD AKHSAN alias MAKRUF alias ARIF maka Terdakwa ditunjuk sebagai salah satu pembantu USTAD AKHSAN jika bepergian dalam rangka kegiatan dakwah. Pasca terjadinya penemuan bahan peledak di Sri Rejeki Semarang maka Terdakwa diperintahkan oleh USTAD AKHSAN untuk mendampingi TAUFIK KONDANG alias RULLI yang pindah ke Jogja dalam rangka bersembunyi karena diduga terlibat dengan peristiwa penemuan bahan peledak tersebut. Setelah TAUFIK KONDANG mendapatkan tempat persembunyian yakni menyewa sebuah Ruko di Pasar Gabusan Kabupaten Bantul, maka Terdakwa kembali lagi ke Semarang.
- ⇒ Bahwa sejak Terdakwa dikenalkan kepada MBAH ZARKASIH, maka Terdakwa dipercayakan untuk menemani dan melayani MBAH ZARKASIH jika datang ke Semarang. Pasca terjadinya penangkapan ADUNG, MUSTAQIM, BEJO dan KOTADAH di Solo maka Terdakwa disuruh oleh USTAD AKHSAN untuk pergi bersembunyi di Jogja.
- ⇒ Bahwa pasca penangkapan MBAH ZARKASIH, maka struktur pemetaan pembagian wilayah dirubah namanya, dimana dahulu pemetaan wilayah dinamai dengan sebutan MANTIKI 1 dan MANTIKI II maka sekarang diganti dengan sebutan QODIMAH Barat dan QODIMAH TIMUR.
- ⇒ Bahwa struktur organisasi Jamaah Islamiah (JI) sepengetahuan Terdakwa sekarang ini yakni :
 - a. BITONAH, yang dipimpin oleh MUHAMMAD alias KARTO als PRAWIRO alias BRAVO (asal Muntilan Magelang) yang wilayah pemetaannya yakni membawahi wilayah Negara Republik Indonesia. BITONAH membawahi 2 QODIMAH.
 - b. QODIMAH BARAT, dipimpin oleh (Amir/Qoid) ABDUR RAHMAN alias CAHYONO, membawahi wilayah Kabupaten Cepu, Salatiga, dan Klaten Jawa Tengah kearah Barat hingga ke Medan Sumatera Utara.
- ⇒ QODIMAH TIMUR, dipimpin oleh (Amir/Qoid) ZULFA, membawahi wilayah Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jatim, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah kearah Timur hingga ke Sulawesi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Masing-masing QODIMAH membawahi 2 ISOBAB, masing-masing ISOBAB membawahi 2 RODIFAH dan masing-masing RODIFAH membawahi 2 RIBABAB akan tetapisaksi tidak mengetahui qoid maupun pemetaan wilayahnya.
- ⇒ Dalam struktur keorganisasian ditingkat BITONAH, Qoid BITONAH dibantu oleh beberapa bagian.
- ⇒ TOLIAH BITONAH dipimpin oleh SUYOTO alias SALIM alias RESTU alias YAHYA alias JIMI yang bergerak di bidang umum yang membawahi beberapa Divisi yakni :
 - ⇒ Divisi Pengamanan : ASMORO alias LULU
 - ⇒ Divisi Inves : Terdakwa sendiri (BADAWI ROHMAN als ARIF als YUDI).
 - ⇒ Divisi Pelayanan : UTONO alias PAK SUKUR.
 - ⇒ Divisi Joki : JOKO alias GALIH alias SETIAWAN yang sebelumnya dijabat oleh DAMAR alias HASAN.
 - ⇒ IDAROH BITONAH dipimpin oleh PUTRO alias TOYIB yang berperan dalam bidang pencatatan (sekretaris) dan perekrutan anggota baru.
 - ⇒ HIQMAT BITONAH dipimpin oleh ASHAR alias YITNO berperan dalam bidang sosial.
 - ⇒ TAQWIAH BITONAH dipimpin oleh AKROM yang berperan dalam bidang mental dan fisik anggota.
 - ⇒ TAMWIL BITONAH dipimpin oleh WALUYO (asal Jakarta) yang berperan dalam bidang keuangan.
 - ⇒ Pada tingkat QODIMAH, Qoid Kodimah juga dibantu oleh bagian/sub yang sama dengan tingkat BITONAH, dimana untuk QODIMAH BARAT mempunyai pejabat yakni:
 - ⇒ TOLIAH QODIMAH dipimpin oleh DANANG alias SENO alias WALUYO yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni :
 - ⇒ Divisi Pengamanan dipimpin oleh IBNU KHALDUN Alias BONDAN alias ROYAN alias RIFKI, yang beranggotakan SLAMET SUCIPTO Alias PAK RT (Terdakwa)
 - ⇒ Divisi Inves dipimpin oleh AWANG, yang beranggotakan TEGUH alias GITO alias BOIMIN dan MISTANTO alias KUN.
 - ⇒ Divisi Pelayanan dipimpin oleh WAYAT alias ILYAS yang beranggotakan RAHARJO alias BANDI alias MISTER BEN, ROHADI als BAROQ, JOKOWI dan BADRI.

Halaman 133 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Divisi Joki dipimpin oleh ALUNG, yang beranggotakan antara lain SLAM dan ET CET MAHFUD.
- ⇒ Divisi PASCAD (Pasukan Cadangan) dipimpin oleh MASKUR als BAMBANG als FAIZAL, yang beranggotakan antara lain ATO, orang yang kerja di bengkel COKRO Semarang.
- ⇒ IDAROH QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- ⇒ HIQMAT QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- ⇒ TAQWIAH QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- ⇒ TAMWIL QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- ⇒ Bahwa QODIMAH TIMUR mempunyai pejabat yakni :
- ⇒ TOLIAH QODIMAH yang dipimpin oleh TOPO yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni :
- ⇒ Divisi Pengamanan, yang beranggotakan SABARNO .
- ⇒ Divisi Inves, Terdakwa tidak mengetahui siapa Qoid maupun anggotanya.
- ⇒ Divisi Pelayanan, yang beranggotakan MULYONO als MULYO .
- ⇒ Divisi Joki, Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya,
- ⇒ Divisi PASCAD (Pasukan Cadangan), Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- ⇒ IDAROH QODIMAH, Terdakwa tidak mengetahui siapa Qoid maupun anggotanya.
- ⇒ HIQMAT QODIMAH, Terdakwa tidak mengetahui siapa Qoid maupun anggotanya.
- ⇒ TAQWIAH QODIMAH, Terdakwa tidak mengetahui siapa Qoid maupun anggotanya.
- ⇒ TAMWIL QODIMAH, Terdakwa tidak mengetahui siapa Qoid maupun anggotanya.
- ⇒ Untuk tingkat ISOBAH, RODIFAH dan RIBABAH Terdakwa tidak mengetahui siapa Qoid maupun anggotanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Tugas pokok Terdakwa selaku staf Divisi Toliah Bitonah yaitu membantu Qoid Toliah Bitonah (SUYOTO als JIMI) yakni mencari lokasi tempat acara, mencari informasi perkembangan acara, memastikan tempat acara. Namun jika sewaktu – waktu SUYOTO als JIMI memerintahkan Terdakwa untuk melakukan sesuatu hal maka perintah tersebut tetap akan Terdakwa laksanakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki anggota (anak buah). Dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa melaporkan dan bertanggung jawab kepada SUYOTO als JIMI selaku Qoid Toliah Bitonah.
- ⇒ Bahwa Visi dan misi organisasi Jamaah Islamiah adalah membentuk negara Indonesia menjadi negara islami (Khilafah Islamiah) yang ber hukum berdasarkan Syariah Islam. Dan untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni :
 - ⇒ Dakwah, yaitu dengan cara memberikan pemahaman tentang islam kepada masyarakat sekaligus melakukan perekrutan anggota baru.
 - ⇒ I'dad yaitu Persiapan, dalam hal ini yang dipersiapkan yakni keuangan (dana), sarana prasarana (persenjataan) sekaligus orang – orang yang telah memiliki kesamaan pemahaman baik dalam hal kesiapan fisik, mental dan ketrampilan.
 - ⇒ JIHAD yaitu Perang, dengan cara memerangi aparat pemerintah menggunakan senjata maupun bahan peledak.
 - ⇒ Khilafah yaitu memperluas daerah kekuasaan.
 - ⇒ Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Terdakwa dan anggota JI lainnya telah membuat beberapa program antara lain merekrut anggota baru maupun anggota lama, menyamakan persepsi, mempersiapkan tempat, mengumpulkan dana yang bersumber dari infaq para anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari segi finansial (keuangan) maupun membuka bisnis/usaha, serta mempersiapkan/ mengumpulkan persenjataan, melakukan Tadrib (pelatihan) terhadap anggota yang dilaksanakan sekali dalam setahun.
 - ⇒ Bahwa pada tahun 2007 JI membentuk struktur keorganisasian yang dengan cara merubah sebutan pembagian wilayah yang dulunya menggunakan sebutan Mantiki dirubah menggunakan sebutan Bitonah.
 - ⇒ Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam proses pengambilan/serah terima senjata api yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali, antara lain :
 - ⇒ Serah terima ke-1, yaitu sekitar akhir bulan Muharram tahun 2012, di Masjid Agung Kabupaten Klaten, berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek buatan

Halaman 135 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China beserta magazen, 1 (satu) buah granat nanas, sekitar 400 (empat ratus) butir peluru yang terdiri dari 2 (dua) jenis peluru (kaliber) dan 1 (satu) buah sabuk peluru.

- Serah terima ke-2, yaitu sekitar bulan Juli tahun 2012 di Masjid Agung Demak, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah dan jenis senjata api karena dibungkus rapi menggunakan gabus (steroform).
- Serah Terima ke-3, yaitu sekitar akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 di sebuah Masjid yang terletak di wilayah Kabupaten Kudus (Terdakwa tidak mengetahui alamat pasti), Terdakwa menerima bungkusan yang berisi senjata yang diikat tali rafia.
- Serah terima ke-4, yaitu pada tanggal 16 Maret 2014 bertempat di Masjid dekat pasar Kabupaten Demak berupa 1 pucuk senjata api buatan China yang berasal dari peninggalan JOKO PITONO (alm) tersebut buatan pabrik. Sedangkan 7 (tujuh) pucuk senjata api.
- Bahwa tidak lama dari penyerahan ke-3, Terdakwa menuju ke Halte dekat Rumah Sakit Ungaran untuk bertemu dengan saksi SELAMET SUCIPTO dan TEGUH, dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkusan kardus tersebut kepada saksi SELAMET SUCIPTO.
- Bahwa pertengahan tahun 2013, GOFUR memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata dari masing – masing pengiriman tersebut untuk dijadikan sampel, sehingga saat itu Terdakwa menghubungi BONDAN untuk mengirimkan senjata api yang sebelumnya dibawa oleh saksi SELAMET SUCIPTO dan TEGUH, dan saat itu BONDAN als RIFKI menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek beserta pelurunya yang masing – masing diisi didalam kaus kaki kepada Terdakwa. Kemudian 3 pucuk senjata api tersebut saksi titipkan sementara kepada TEGUH, namun tidak lama kemudian ke-3 pucuk senjata api beserta pelurunya tersebut Terdakwa ambil kembali kemudian membawanya ke rumah DAMAR di Prambanan Klaten.
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh BONDAN als RIFKI untuk mengambil titipan senjata api yang saksi titipkan di rumah MAHFUD yang telah dibungkus di dalam kardus, dan mengirimnya ke rumah DAMAR di Prambanan Klaten. Setelah dibuka bersama DAMAR, ternyata didalam kardus tersebut berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek. Lalu Terdakwa mengambil 1 pucuk senjata api yang selesai saksi bongkar, menukarnya dengan 1 pucuk senjata api yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dari TEGUH yang terisi didalam kaus kaki tersebut. Selanjutnya 3 (tiga) pucuk senjata api yang diisi didalam kaus kaki tersebut Terdakwa serahkan kepada SETIAWAN alias GALIH untuk dibawa ke bengkel yang akan dijadikan sampel, sedangkan yang 4 (empat) pucuk lagi diambil oleh TEGUH untuk disimpan.

- Bahwa sekitar 1 bulan kemudian, 3 (tiga) pucuk senjata api yang dibawa ke bengkel untuk dijadikan sampel tersebut dikeluarkan/ dipindahkan dari bengkel dan kemudian diserahkan kepada TEGUH.
- Bahwa sekitar tahun 2012 Terdakwa pernah disuruh oleh JIMI als YAHYA untuk membeli Crosbow (panah yang sistem penembakannya seperti cara kerjanya senjata api) sebanyak 1 (satu) buah beserta sekitar 12 (dua belas) buah anak panahnya yang harganya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang Terdakwa beli di Jakarta (dekat pasar senen), dan kemudian Crosbow tersebut diambil oleh BONDAN als RIFKI untuk diserahkan kepada JIMI alias YAHYA.
- Bahwa menurut Terdakwa , bengkel yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah bengkel Las dan bubut milik Ummat (organisasi Jamaah Islamiyah) yang terletak di Kraguman Kabupaten Klaten yang dikelola langsung oleh MUHAMMAD als KARTO dan dalam operasionalnya bengkel tersebut memperkerjakan beberapa karyawan yang juga termasuk dalam anggota kelompok JI yaitu ALI alias ALI BABA, SOFI dan KUSWOYO. Maksud dan tujuan 3 pucuk senjata api tersebut dibawa ke bengkel untuk dijadikan sampel yaitu senjata api tersebut akan dijadikan Mal/master dalam pembuatan senjata api rakitan yang akan diproduksi di bengkel tersebut.
- Bahwa bengkel Las Bubut tersebut sudah mulai memproduksi komponen – komponen senjata api laras pendek, namun Terdakwa tidak mengetahui komponen bagian mana saja yang telah diproduksi maupun berapa jumlahnya serta Terdakwa tidak mengetahui apakah produksi senjata api rakitan tersebut sudah ada yang jadi atau belum, karena Terdakwa tidak memiliki akses dan tidak diperbolehkan mendatangi bengkel tersebut tanpa seijin MUHAMMAD als KARTO selaku Qoid Bitonah dan sekaligus sebagai pengelola bengkel.
- Bahwa selain memproduksi senjata api rakitan laras pendek, dibengkel tersebut juga memproduksi senjata/senapan angin yang menggunakan tabung gas oksigen yang pelurunya berupa biji besi gotri, dimana bengkel tersebut telah

Halaman 137 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan produksi senapan angin tabung gas sekitar 5 (lima) pucuk senapan, 3 buah samurai dan sekitar 7 (tujuh) buah pisau lempar.

- Bahwa menurut Terdakwa Kelompok Jamaah Islamiah telah memiliki persediaan beberapa senjata api dan bahan peledak namun masih memproduksi pembuatan senjata api rakitan di bengkel Las dan Bubut milik Ummat tersebut, dimana maksud dan tujuan produksi pembuatan senjata api tersebut yaitu untuk menambah kekuatan persediaan persenjataan yang nantinya akan digunakan untuk berjihad memerangi pemerintahan Indonesia.
- Bahwa menurut Terdakwa, JI telah mempersiapkan tempat untuk pengamanan dan penyimpanan persenjataan dengan cara membeli sebidang tanah di wilayah Parangtritis di sekitar jalan umum yang menghubungkan Parangtritis – Goa Ceremai dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).
- Bahwa sejak tanah tersebut di beli, kelompok JI sudah mulai membuat/membangun pondasi yang nantinya akan didirikan pagar pembatas, namun pekerjaan pembangunan pondasi tersebut belum selesai secara keseluruhan, dan dilokasi tersebut rencananya akan dibangun bangunan yang kemudian akan dijadikan bengkel Las dan Bubut sekaligus akan dijadikan Bunker tempat penyimpanan persenjataan.
- Bahwa selain itu kelompok Jamaah Islamiah pada tahun 2013 juga membeli sebidang tanah beserta bangunan (rumah) yang terletak di Kabupaten Magetan, dalam proses jual beli tersebut dilakukan oleh MOHAMAD als KARTO, JIMI als YAHYA dan SABARNO dengan harga sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta). Dimana rumah tersebut akan di gunakan sebagai bunker tempat penyimpanan persenjataan organisasi Jamaah Islamiah. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah di lokasi tersebut sudah dibangun bunker atau belum karena yang saksi ketahui bahwa rumah tersebut tidak ada yang menghuni / tinggal.
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa kelompok Jamaah Islamiah tersebut memiliki uang kas yang bersumber dari infaq anggota dan dari yayasan ABDURRAHMAN BIN AUF (ABA) yang bergerak dibidang sosial penyaluran zakat dan infaq.
- Bahwa seluruh anggota organisasi Jamaah Islamiah disarankan untuk memberikan infaq sebesar 5% dari penghasilan/usaha yang dibayarkan/diberikan ke organisasi pada setiap bulannya, dana infaq anggota tersebut diserahkan kepada masing – masing Qoid sesuai struktur organisasi yang dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diadakan pertemuan rutin bulanan. Sedangkan sumbangan yang berasal dari luar/Yayasan diserahkan kepada Qoid yang lokasinya berdekatan dengan kantor Yayasan tersebut. Untuk Terdakwa sendiri penyerahan uang infaq tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada JIMI als YAHYA dan kemudian JIMI als YAHYA menyerahkan dana infaq tersebut kepada MUHAMAD als KARTO selaku Qoid Bitonah.

- Bahwa selain itu kelompok Jamaah Islamiah juga memiliki usaha bisnis yaitu membuka bengkel Las dan Bubut yang sekarang ini sudah pindah kontrakan di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dan toko "SINAR JAYA" tempat penjualan serta pemasangan CCTV yang terletak di Gayamprit Kabupaten Klaten (samping Tempat Pemakaman Umum).
- Bahwa penggunaan uang kas kelompok Jamaah Islamiah tersebut digunakan untuk operasional organisasi antara lain untuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi tempat pertemuan rutin bulanan, biaya perawatan kendaraan, pembelian sarana dan prasarana, untuk tunjangan/gaji para pengurus organisasi maupun untuk kegiatan sosial (yang bersifat bantuan maupun THR).
- Bahwa selama Terdakwa bergabung dan menjadi pengurus kelompok Jamaah Islamiah tersebut, setiap bulannya saksi mendapatkan tunjangan/gaji tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan uang operasional minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu)/ bulan.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah ternyata disusun secara alternatif yang bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yakni Dakwaan yang Kedua perbuatan terdakwa

Halaman 139 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 15 Jo pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,**
3. **Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya**
4. **Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorise Menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/ Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa **BADAWI ROHMAN als YUSRIN als YUDI als ARIF als TOMI als BIMANTORO als PAK CILIK als PAK DHE als. SALIM**, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan diduga telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. UNSUR Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa Pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan UU). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56.

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 88 KUHP, *dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan*. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana.

Halaman 141 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu: "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*". Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan "*permulaan pelaksanaan*". Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan "*permulaan pelaksanaan*", sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.

Menimbang, bahwa Dalam hal Pembantuan, menurut pasal 56, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

- (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
- (2). Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. **Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum yaitu pada akhir tahun 2010 di adakan pertemuan di Kaliurang disebuah Villa Bunda yang dihadiri oleh SUYATA als YAHYA als JIMI, KARTO als BRAVO, JOKO PURWANTO dan Terdakwa, pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan JOKO PURWANTO kepada Saksi untuk menjadi staf Saksi dalam membantu di Divisi Joki dan penyelenggara acara tersebut adalah Terdakwa.

Kemudian pada awal tahun 2011 saksi SUYATA als YAHYA als JIMI kembali mengadakan pertemuan di tempatnya GITO als BOIMIN di daerah Candi Borobudur Magelang, yang dihadiri oleh MANDALA als SABIL, FERI als TOPO, JOKO PURWANTO, HASAN als DAMAR als MALIK, PAK SUKUR dan Terdakwa, pada pertemuan tersebut membicarakan tentang koordinasi pekerjaan selama satu bulan dan mengevaluasi tentang kendala-kendala yang terjadi.

Kemudian pada awal tahun 2012 saksi SUYATA als YAHYA als JIMI mengadakan pertemuan di rumahnya HASAN als DAMAR di daerah Prambanan yang hadir adalah SUYATA als YAHYA als JIMI, SABARNO, PAK SUKUR, JOKO PURWANTO, HASAN als DAMAR dan Terdakwa, pada pertemuan tersebut SUYATA als YAHYA als JIMI menambah staf Tholiah Bitonah yang semula Divisi Investigasi dan Divisi Pengamanan dijabat oleh Terdakwa, selanjutnya Divisi Pengamanan dijabat oleh SABARNO.

Halaman 143 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sekitar pertengahan tahun 2012 diadakan pertemuan lagi di rumah HASAN als DAMAR dan yang hadir antara lain SUYATA als YAHYA als JIMI, SABARNO, PAK SUKUR, JOKO PURWANTO dan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut SUYATA als YAHYA als JIMI menonaktifkan HASAN als DAMAR dan mengembalikan kepada Qoid Bitonah KARTO als BRAVO, kemudian JOKO PURWANTO diberikan tugas menggantikan HASAN als DAMAR pada divisi Joki. Selain itu SUYATA als YAHYA als JIMI juga memberikan tugas kepada Terdakwa sesuai dengan tugasnya Divisi Investigasi untuk mencari tempat-tempat meeting, mencari link jalur senjata, dan mencari kontrakan untuk dijadikan bengkel.

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014 SUYATA als YAHYA als JIMI mendapat perintah dari KARTO als BRAVO agar Terdakwa mengambil senjata api laras panjang dari GOFUR di Demak.

- Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa serangkaian kegiatan tersebut diatas adalah bagian dari kegiatan Jamaah Islamiyah (JI) dimana maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah Menegakan syariat Islam di Indonesia dengan Iman, Dakwah, Hijrah dan Jihad. Bahwa Terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiyah sejak tahun 1998, yang awalnya Terdakwa di Bai'at oleh USTAD HADI SURYA alias ABU GIFARI selaku Amir/Qoid (Pimpinan) wilayah Semarang di kompleks Ponpes Baitussalam Mijen Semarang dan yang memotivasi Terdakwa hingga ikut bergabung menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah adalah adanya keinginan yang timbul dari hati terdakwa supaya di Indonesia menerapkan hukum Syariat Islam.

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Bahwa untuk mencapai tujuannya, organisasi JI telah mulai melakukan kegiatan persiapan-persiapan antara lain pembentukan Struktur Organisasi, pembagian wilayah, pengumpulan senjata api, pembuatan senjata serta pengumpulan bahan-bahan peledak, serta sudah dilakukan pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 terhadap pejabat setingkat Divisi Tholiah maupun kepada para anggotanya.



Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur **Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menimbang, Bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah didapatkan fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum antara lain :
 - a. Menyembunyikan informasi dan pelaku tindak pidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) SANYOTO als YAHYA als JIMI dan DPO an. BONDAN als ROHYAN als RIFKI.
 - b. Beberapa kali melakukan antar jemput/pengiriman senjata api beserta amunisi dan bahan peledak yang Terdakwa ambil dari GOFUR di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah sebanyak 3 Kali.
 - c. Melakukan pengambilan senjata api amunisi dan bahan peledak dari seseorang yang Terdakwa lupa namanya di sebuah Masjid yang terletak di wilayah Kabupaten Klaten.

Halaman 145 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyembunyikan informasi dan pelaku pembuatan senjata rakitan yang diproduksi di bengkel bubut dan las yang terletak di Kelurahan Kraguman yang kemudian pindah di wilayah Trucuk Kabupaten Klaten.

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiah sejak tahun 1998, yang awalnya Terdakwa di Bai'at oleh USTAD HADI SURYA alias ABU GIFARI selaku Amir/Qoid (Pimpinan) wilayah Semarang di kompleks Ponpes Baitussalam Mijen Semarang.
- Bahwa sejak di Baiat tersebut maka Terdakwa resmi sebagai anggota biasa (anggota Fiah) yang bertugas pembantu umum dalam hal sarana dan prasarana. Namun semenjak USTAD HADI SURYA digantikan oleh USTAD AKHSAN alias MAKRUF alias ARIF maka Terdakwa ditunjuk sebagai salah satu pembantu USTAD AKHSAN jika bepergian dalam rangka kegiatan dakwah. Pasca terjadinya penemuan bahan peledak di Sri Rejeki Semarang maka Terdakwa diperintahkan oleh USTAD AKHSAN untuk mendampingi TAUFIK KONDANG alias RULLI yang pindah ke Jogja dalam rangka bersembunyi karena diduga terlibat dengan peristiwa penemuan bahan peledak tersebut. Setelah TAUFIK KONDANG mendapatkan tempat persembunyian yakni menyewa sebuah Ruko di Pasar Gabusan Kabupaten Bantul, maka Terdakwa kembali lagi ke Semarang.
- Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Terdakwa dan anggota JI lainnya telah membuat beberapa program antara lain merekrut anggota baru maupun anggota lama, menyamakan persepsi, mempersiapkan tempat, mengumpulkan dana yang bersumber dari infaq para anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari segi finansial (keuangan) maupun membuka bisnis/usaha, serta mempersiapkan/ mengumpulkan persenjataan, melakukan Tadrib (pelatihan) terhadap anggota yang dilaksanakan sekali dalam setahun.
- Bahwa pada tahun 2007 JI membentuk struktur keorganisasian yang dengan cara merubah sebutan pembagian wilayah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulunya menggunakan sebutan Mantiki dirubah menggunakan sebutan Bitonah.

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam proses pengambilan/serah terima senjata api yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali, antara lain :
 - Serah terima ke-1, yaitu sekitar akhir bulan Muharram tahun 2012, di Masjid Agung Kabupaten Klaten, berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek buatan China beserta magazen, 1 (satu) buah granat nanas, sekitar 400 (empat ratus) butir peluru yang terdiri dari 2 (dua) jenis peluru (kaliber) dan 1 (satu) buah sabuk peluru.
 - Serah terima ke-2, yaitu sekitar bulan Juli tahun 2012 di Masjid Agung Demak , akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah dan jenis senjata api karena dibungkus rapi menggunakan gabus (steroform).
 - Serah Terima ke-3, yaitu sekitar akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 di sebuah Masjid yang terletak di wilayah Kabupaten Kudus (Terdakwa tidak mengetahui alamat pasti), Terdakwa menerima bungkusan yang berisi senjata yang diikat tali rafia.
 - Serah terima ke-4, yaitu pada tanggal 16 Maret 2014 bertempat di Masjid dekat pasar Kabupaten Demak berupa 1 pucuk senjata api buatan China yang berasal dari peninggalan JOKO PITONO (alm) tersebut buatan pabrik. Sedangkan 7 (tujuh) pucuk senjata api.
 - Bahwa tidak lama dari penyerahan ke-3, Terdakwa menuju ke Halte dekat Rumah Sakit Ungaran untuk bertemu dengan saksi SELAMET SUCIPTO dan TEGUH, dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkusan kardus tersebut kepada saksi SELAMET SUCIPTO.
 - Bahwa pertengahan tahun 2013, GOFUR memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata dari masing – masing pengiriman tersebut untuk dijadikan sampel, sehingga saat itu Terdakwa menghubungi BONDAN untuk mengirimkan senjata api yang sebelumnya dibawa oleh saksi SELAMET SUCIPTO dan TEGUH, dan saat itu BONDAN als RIFKI menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek beserta pelurunya yang masing –

Halaman 147 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing diisi didalam kaus kaki kepada Terdakwa. Kemudian 3 pucuk senjata api tersebut saksi titipkan sementara kepada TEGUH, namun tidak lama kemudian ke-3 pucuk senjata api beserta pelurunya tersebut Terdakwa ambil kembali kemudian membawanya ke rumah DAMAR di Prambanan Klaten.

- Bahwa Terdakwa juga menyuruh BONDAN als RIFKI untuk mengambil titipan senjata api yang saksi titipkan di rumah MAHFUD yang telah dibungkus di dalam kardus, dan mengirimnya ke rumah DAMAR di Prambanan Klaten. Setelah dibuka bersama DAMAR, ternyata didalam kardus tersebut berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek. Lalu Terdakwa mengambil 1 pucuk senjata api yang selesai saksi bongkar, menukarnya dengan 1 pucuk senjata api yang Terdakwa ambil dari TEGUH yang terisi didalam kaus kaki tersebut. Selanjutnya 3 (tiga) pucuk senjata api yang diisi didalam kaus kaki tersebut Terdakwa serahkan kepada SETIAWAN alias GALIH untuk dibawa ke bengkel yang akan dijadikan sampel, sedangkan yang 4 (empat) pucuk lagi diambil oleh TEGUH untuk disimpan.
- Bahwa sekitar 1 bulan kemudian, 3 (tiga) pucuk senjata api yang dibawa ke bengkel untuk dijadikan sampel tersebut dikeluarkan/dipindahkan dari bengkel dan kemudian diserahkan kepada TEGUH.
- Bahwa sekitar tahun 2012 Terdakwa pernah disuruh oleh JIMI als YAHYA untuk membeli Crosbow (panah yang sistem penembakannya seperti cara kerjanya senjata api) sebanyak 1 (satu) buah beserta sekitar 12 (dua belas) buah anak panahnya yang harganya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang Terdakwa beli di Jakarta (dekat pasar senen), dan kemudian Crosbow tersebut diambil oleh BONDAN als RIFKI untuk diserahkan kepada JIMI alias YAHYA.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **“Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORIS:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa dalam persidangan di dapatkan fakta hukum antara lain :

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiah sejak tahun 1998, yang awalnya Terdakwa di Bai'at oleh USTAD HADI SURYA alias ABU GIFARI selaku Amir/Qoid (Pimpinan) wilayah Semarang di kompleks Ponpes Baitussalam Mijen Semarang dan yang memotivasi Terdakwa hingga ikut bergabung menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah adalah adanya keinginan yang timbul dari hati terdakwa supaya di Indonesia menerapkan hukum Syariat Islam.
- Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Terdakwa dan anggota Ji lainnya telah membuat beberapa program antara lain merekrut anggota baru maupun anggota lama, menyamakan persepsi, mempersiapkan tempat, mengumpulkan dana yang bersumber dari infaq para anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari segi finansial (keuangan) maupun membuka bisnis/usaha, serta mempersiapkan/ mengumpulkan persenjataan, melakukan Tadrib (pelatihan) terhadap anggota yang dilaksanakan sekali dalam setahun.
- Bahwa pada tahun 2007 Ji membentuk struktur keorganisasian yang dengan cara merubah sebutan pembagian wilayah yang

Halaman 149 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulunya menggunakan sebutan Mantiki dirubah menggunakan sebutan Bitonah.

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam proses pengambilan/serah terima senjata api yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali, antara lain :
 - Serah terima ke-1, yaitu sekitar akhir bulan Muharram tahun 2012, di Masjid Agung Kabupaten Klaten, berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek buatan China beserta magazen, 1 (satu) buah granat nanas, sekitar 400 (empat ratus) butir peluru yang terdiri dari 2 (dua) jenis peluru (kaliber) dan 1 (satu) buah sabuk peluru.
 - Serah terima ke-2, yaitu sekitar bulan Juli tahun 2012 di Masjid Agung Demak , akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah dan jenis senjata api karena dibungkus rapi menggunakan gabus (steroform).
 - Serah Terima ke-3, yaitu sekitar akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 di sebuah Masjid yang terletak di wilayah Kabupaten Kudus (Terdakwa tidak mengetahui alamat pasti), Terdakwa menerima bungkusan yang berisi senjata yang diikat tali rafia.
 - Serah terima ke-4, yaitu pada tanggal 16 Maret 2014 bertempat di Masjid dekat pasar Kabupaten Demak berupa 1 pucuk senjata api buatan China yang berasal dari peninggalan JOKO PITONO (alm) tersebut buatan pabrik. Sedangkan 7 (tujuh) pucuk senjata api.
 - Bahwa tidak lama dari penyerahan ke-3, Terdakwa menuju ke Halte dekat Rumah Sakit Ungaran untuk bertemu dengan saksi SELAMET SUCIPTO dan TEGUH, dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkusan kardus tersebut kepada saksi SELAMET SUCIPTO.
 - Bahwa pertengahan tahun 2013, GOFUR memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata dari masing – masing pengiriman tersebut untuk dijadikan sampel, sehingga saat itu Terdakwa menghubungi BONDAN untuk mengirimkan senjata api yang sebelumnya dibawa oleh saksi SELAMET SUCIPTO dan TEGUH, dan saat itu BONDAN als RIFKI menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek beserta pelurunya yang masing –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing diisi didalam kaus kaki kepada Terdakwa. Kemudian 3 pucuk senjata api tersebut saksi titipkan sementara kepada TEGUH, namun tidak lama kemudian ke-3 pucuk senjata api beserta pelurunya tersebut Terdakwa ambil kembali kemudian membawanya ke rumah DAMAR di Prambanan Klaten.

- Bahwa Terdakwa juga menyuruh BONDAN als RIFKI untuk mengambil titipan senjata api yang saksi titipkan di rumah MAHFUD yang telah dibungkus di dalam kardus, dan mengirimnya ke rumah DAMAR di Prambanan Klaten. Setelah dibuka bersama DAMAR, ternyata didalam kardus tersebut berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek. Lalu Terdakwa mengambil 1 pucuk senjata api yang selesai saksi bongkar, menukarnya dengan 1 pucuk senjata api yang Terdakwa ambil dari TEGUH yang terisi didalam kaus kaki tersebut. Selanjutnya 3 (tiga) pucuk senjata api yang diisi didalam kaus kaki tersebut Terdakwa serahkan kepada SETIAWAN alias GALIH untuk dibawa ke bengkel yang akan dijadikan sampel, sedangkan yang 4 (empat) pucuk lagi diambil oleh TEGUH untuk disimpan.
- Bahwa sekitar 1 bulan kemudian, 3 (tiga) pucuk senjata api yang dibawa ke bengkel untuk dijadikan sampel tersebut dikeluarkan/dipindahkan dari bengkel dan kemudian diserahkan kepada TEGUH.
- Bahwa sekitar tahun 2012 Terdakwa pernah disuruh oleh JIMI als YAHYA untuk membeli Crosbow (panah yang sistem penembakannya seperti cara kerjanya senjata api) sebanyak 1 (satu) buah beserta sekitar 12 (dua belas) buah anak panahnya yang harganya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang Terdakwa beli di Jakarta (dekat pasar senen), dan kemudian Crosbow tersebut diambil oleh BONDAN als RIFKI untuk diserahkan kepada JIMI alias YAHYA.
- Bahwa Visi dan misi organisasi Jamaah Islamiah adalah membentuk negara Indonesia menjadi negara islami (Khilafah Islamiah) yang ber hukum berdasarkan Syariah Islam. Dan untuk

Halaman 151 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni :

- a. Dakwah, yaitu dengan cara memberikan pemahaman tentang islam kepada masyarakat sekaligus melakukan perekrutan anggota baru.
 - b. I'dad yaitu Persiapan, dalam hal ini yang dipersiapkan yakni keuangan (dana), sarana prasarana (persenjataan) sekaligus orang – orang yang telah memiliki kesamaan pemahaman baik dalam hal kesiapan phisik, mental dan ketrampilan.
 - c. JIHAD yaitu Perang, dengan cara memerangi aparat pemerintah menggunakan senjata maupun bahan peledak.
 - d. Khilafah yaitu memperluas daerah kekuasaan.
- Bahwa senjata-senjata tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan anggota JI lainnya untuk melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa melalui Penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana teroris akan tetapi perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1952 tentang senjata api, Majelis berpendapat bahwa pembelaan tersebut adalah tidak berdasar hukum dan harus pula di tolak berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas;;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam ***Pasal 15 Jo Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003*** dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas perbuatan terdakwa tersebut maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TERORIS;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa segala uraian dan pertimbangan tersebut diatas dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh terhadap segala sesuatu yang terdapat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pengamatan Majelis selama dipersidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka terhadap masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan patut terhadapnya adalah pantas apabila statusnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembedaan adalah bersifat ultimum remedium yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Pembedaan merupakan tindakan terakhir yang tidak sekedar pembalasan atas segala apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun lebih ditujukan kepada seseorang untuk menginsyafi bahwa yang telah dilakukannya itu adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku ;

Halaman 153 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim dalam putusannya dituntut untuk menerapkan konsep kebebasan yang bertanggung jawab, baik kepada masyarakat dan profesinya serta yang utama bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua putusannya, maka dalam putusannya haruslah berpegang pada hati nurani yang berpihak pada keadilan dan kebenaran sehingga putusan yang dijatuhkan kepada seseorang tersebut harus senantiasa mempertimbangkan 4 (empat) fondasi sebagai landasan fundamentalnya yakni legal justice yang akan melahirkan kepastian hukum, moral justice yang akan memproduksi estetika hukum (hukum yang indah), social justice yang akan memproduksi hukum yang bermanfaat serta filosofical justice yang akan melahirkan produk hukum yang berkeadilan. Berdasarkan 4 (empat) pilar fundamental tersebut diharapkan dapat tercipta kedamaian sebagaimana tujuan hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan dan pandangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya dan Majelis Hakimpun sependapat dengan jenis pidana, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa haruslah memperhatikan berat ringannya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan telah cukup adil dan manusiawi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan 15 Jo pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 8 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BADAWI ROHMAN** alias **YUSRIN** Alias **YUDI** alias **ARIF** alias **TOMI** alias **RIZAL** alias **BIMANTORO** alias **PAK CILIK** alias **PAK DHE** Alias **SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BADAWI ROHMAN** alias **YUSRIN** Alias **YUDI** alias **ARIF** alias **TOMI** alias **RIZAL** alias **BIMANTORO** alias **PAK CILIK** alias **PAK DHE** Alias **SALIM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** ;

Halaman 155 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang barang bukti berupa :

1. Di sita dari BADAWI RACHAMAN als yusril als yudi als arif als tomi als rizal abdurahman :

- 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 warna merah hitam, H 2715 ZR.
- 1 (satu) buah KTP kendal, NIK : 3324162510690001, atas nama RIZAL ABDURAHMAN.
- 1 (satu) buah ATM bank Muamalat, 6019239137014899.
- 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN arahan Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fi sabilillah.
- 1 (satu) buah buku berjudul Matang Dalam Berjihad.
- 1 (satu) buah buku berjudul Intelijen, cover warna hijau.
- 1 (satu) buah buku berjudul adress telephone, cover warna kuning.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan berjudul prinsip-prinsip Mujahid Al Jamaah Al Islamiah.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri atas nama pemohon RIZAL ABDURAHMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi DP kontrak tempat usaha di Nolojayan sebesar satu juta rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasa kontrak sebesar sembilan juta rupiah.

2. Di sita dari JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH:

- 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam.
- 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

3. Di sita dari **SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS**

AWAL :

- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk senapan angin
- 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah magazen.
- 5 (lima) buah pisau lempar.
- 2 (dua) buah sangkur/bayonet.
- 20 (dua puluh) buah slide.
- 20 (dua puluh) buah trigger.
- 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk.
- 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
- 20 (dua puluh) buah firing pin.
- 18 (delapan belas) buah barel/laras.
- 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
- 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
- 13 (tiga belas) buah tutup grip
- 20 (dua puluh) buah ring.
- 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
- 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.
- 1 (satu) buah teropong.
- 1 (satu) buah kardus epon berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak

Halaman 157 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp cross berisi 4 potongan/batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk warna merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna silver, 1 (satu) bungkus berbentuk butiran / kristalini berwarna putih, 1 (satu) bungkus-bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.

- 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
- 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.

4. Di sita dari **MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS SU'UD RUSLI :**

- 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF.
- 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO.
- 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap.
- 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 6 (enam) butir amunisi.
- 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 1 (satu) pasang pistol grip.
- Komponen/rangkaian senjata api laras pendek.
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 1 (satu) buah penutup mata.
- 4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook".
- 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- 1 (satu) buah mesin catok.
- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.
- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372I.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.

Halaman 159 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran ± 40 cm x 120 cm. 1 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.
- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras ± 40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 13 (tiga) belas buah box ! , chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang ± 30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang ± 30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang $\pm 18,5$ cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang ± 22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran ± 160 cm warna silver.
- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran ± 80 cm x 200 cm.
- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang ± 4 m.
- 6 (enam) buah gulungan» tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.
- 5 (lima) buah pipa kuningan^ dengan panjang ± 70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang ± 20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua. puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 10 (sepuluh) buah pipa diameter $\pm 1,5$ cm panjang ± 63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 2 (dua) buah kikir kayu.
- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran ± 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo.
- 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam.

Barang bukti tetap terlampir didalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : KAMIS tanggal 19 MARET 2015 oleh kami BARMEN SINURAT, SH., selaku Ketua Majelis, RUKMAN HADI, SH.MH. dan RAMLI RIZAL, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU TANGGAL 25 MARET 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ELIYUNANI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh, Jaksa

Halaman 161 dari 131 Hal. Putusan No. 1103/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa serta
Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RUKMAN HADI, SH.MH.

BARMEN SINURAT, SH.

RAMLI RIZAL, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ELI YUNANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)